

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER  
DI INDONESIA



KK.  
TH. 219/96  
Nah  
p

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

IGNASIUS SUMARSONO RAHARJO

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Studi Ilmu Hukum  
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**

**Oleh:  
IGNASIUS SUMARSONO RAHARJO  
NIM. 099211092M**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1996**

Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 JANUARI 1996

Oleh

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.  
NIP. 130 325 841

Pembimbing



Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.  
NIP. 130 176 041

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga



Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, S.H.  
NIP. 130 220 516

Telah diuji pada  
Tanggal 27 Februari 1996

---

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua** : Dr. Harjono, S.H., MCL.  
**Anggota** : Prof. Dr. Rudhi Prasetya, S.H.  
Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.  
Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.  
Richard Wahjoedi, S.H., MS.

**KATA PENGANTAR**

Tesis ini selesai disusun karena berkat dan rahmat Tuhan yang mahakasih. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang dalam perlulah diucapkan puji dan syukur. Melalui berbagai upaya yang bagi kami cukup berat untuk ditempuh baik pada masa sebelum dan selama menempuh penelitian maupun selama pendidikan Magister, namun semuanya dapat diselesaikan dengan baik sehingga tesis ini dapat diselesaikan pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Surabaya.

Terima kasih yang tiada terhingga saya haturkan pula kepada Prof. DR. Rudhi Prasetya, S.H. dan Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. sebagai pembimbing yang dengan sabar dan lapang dada serta penuh pengertian dengan kesulitan yang ada pada saya membantu memperbaiki berbagai kekurangan tesis ini.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada:

- Rektor Universitas Airlangga beserta staf yang telah memberi kesempatan kepada kami menuntut ilmu pada lembaga yang dipimpin.
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, beserta staf yang telah membantu serta memberikan dorongan kepada saya selama pendidikan di Pascasarjana.
- Prof. DR. Siti Sundari Rangkuti yang selalu membimbing selama saya menempuh program magister di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya karena kedudukan beliau selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
- Mantan Ketua Yayasan Slamet Riyadi di Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengenyam pendidikan magister dengan memberikan bea siswa.

- Ketua Yayasan Slamet Riyadi di Yogyakarta, Prof. DR. F. Sugeng Istanto yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menempuh pendidikan magister di Universitas Airlangga Surabaya.
- Mantan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. Silvester A. Kodhi beserta staf yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya.
- Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Drs. E. Kusumadmo, MM, beserta staf yang telah memberikan dorongan kepada saya selama menempuh pendidikan.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, P. Prasetya Sidhi Purnomo, MS beserta staf yang telah memberikan dorongan kepada saya selama pendidikan.
- Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek beserta staf yang telah memberikan kemudahan kepada saya memperoleh dan mempelajari data yang diperlukan dalam penelitian.
- Sekretaris Jenderal ASPILUKI (Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia) yang telah memberikan banyak data serta kemudahan kepada saya untuk memperoleh dan mempelajari data yang diperlukan dalam penelitian.
- Para subdistributor dan distributor komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surabaya khususnya Komputer Merek Acer, Hewlett Packard dan IBM.
- Kepala Perpustakaan beserta staf khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak membantu untuk mendapatkan data selama penelitian berlangsung.

- Kepala Perpustakaan beserta staf Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dengan buku-buku di bidang komputer dan hukum komputer.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak ternilai juga kami sampaikan kepada Keluarga Besar kami yang sangat mendorong dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun terlebih ketika kami mengalami keputus-asaan, mengalami kesulitan-kesulitan terlebih kesulitan itu besar. Untuk itu semua, kami ucapkan terima kasih dan secara khusus kami ingin berterima kasih kepada isteri tersayang atas pendampingannya.

Kami juga ingin berterima kasih yang tulus bagi rekan-rekan yang membantu di belakang layar terutama dalam ketata-usahaan tesis ini yang tanpa itu semua mustahil naskah tesis menjadi kenyataan karena keterbatasan fisik kami.

Akhirnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua guru yang telah membimbing kami, kepada Bapak Fx. Soedijana yang secara khusus mengamati kami dalam pendidikan di Pascasarjana dengan was-was dan semua sahabat terdekat yang tidak dapat kami sebut satu persatu, selama menempuh pendidikan maupun selama penelitian sampai selesainya tesis ini. Semoga jerih payah dan doa anda semua mendapat kelimpahan rahmat Tuhan yang mahacinta. Amin.

## RINGKASAN

Penelitian ini mempelajari tentang perlindungan hukum terhadap varian program komputer yang mengalami perkembangan yang cepat bahkan revolusioner, sejak ditemukannya program JAVA dalam INTERNET dan lain-lain program yang mengiringinya. Perkembangan program komputer yang variatif itu berpijak pada dua type dasar yaitu *Operations system software* dan *Applications software*. Terhadap penciptaan program komputer itu, dalam perlindungan hukumnya dapat ditinjau dari aspek preventif dan represif. Sehingga, yang paling urgen menurut penelitian ini adalah menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, mengidentifikasi sehingga dapat diketahui kekuatan perlindungannya dan terlebih lagi mengetahui ketentuan yang potensial menghambat perkembangan penciptaan program komputer.

Metode penelitian adalah kualitatif-normatif, untuk mengetahui asas-asas hukum umum serta doktrin hukum. Asas dan doktrin yang mengikat segenap hukum positif dalam satu kaitan tunggal yang rasional dan berfungsi sebagai sumber yang mampu memberikan "*coherent explanation*" tentang isi normatif hukum yang dalam sistem teknik analisis berpijak pada formulasi asas-asas normatif sebagai premis mayor dan data atau fakta di lapangan sebagai premis minor. Dengan proses induksi-deduksi akan sampai pada jawaban masalah yang diteliti.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa perkembangan penciptaan program komputer yang variatif, tidak dapat dengan tegas tertampung dalam rumusan undang-undang hak cipta sehingga

potensi pelanggaran yang ada sulit untuk diproses ke Pengadilan. Hal ini dapat terlihat dengan baru ditanganinya 2 (dua) kasus pembajakan program komputer yaitu di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Aceh, padahal potensi pelanggaran di masyarakat demikian besar, mengingat program komputer dapat dengan mudah untuk dibajak. Oleh karena itu maka adanya penyidik khusus dalam pelanggaran hak cipta program komputer menjadi sangat relevan dalam rangka penyimpulan kualifikasi tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta program komputer. Dengan dijadikannya pelanggaran hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, maka faktor waktu ("*tempus delicti*") dan tempat ("*locus delicti*") menjadi relevan sebagai unsur delik. Perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" mengenai program komputer tidak harus mengikuti pembagian menurut KUHP yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana secara graduil, tetapi pada ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ("*criminal responsibility*").

Upaya hukum keperdataan dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal hak ciptanya dilanggar. Dan upaya hukum keperdataan ini dapat diajukan sekaligus dengan tindakan negara dalam hal kepidanaan terhadap tersangka. Bagi konsumen program komputer dalam hal produk itu mengalami kecacatan produk, maka dapat diajukan gugatan sesuai dengan hukum keperdataan yang berlaku yaitu khususnya dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

**ABSTRACT**

keywords: computer programs  
copy rights  
legal protection

The following research focuses on rapidly developing computer programs. The various computer programs development is based upon two basic types, that are computer system/system software and applications software. In this respect, computer program is regarded as the same as software on the basis that computer programs will not come into existence without the aid of other parts of software. And the most urgent thing in creating computer programs is to make the inventory and identification of computer program-related regulations for the purpose of knowing the degree of protection and the potential obstacles in developing the creation computer programs.

The qualitative research method applied is aimed at knowing the general principles of law and legal doctrine underlying the existing regulations and laws that function as a source able to provide coherent explanation concerning normative content of law in a legal system. Analysis method is based on the formulation of normative principles as major premise and data/fact as minor premise by using deductive-inductive process.

The research finding shows that the development of various computer program creation has not explicitly been incorporated in copy rights acts in Indonesia. And as a result, the potential infringement of the existing copy right act will be difficult to be brought before court due to the existing different perception by law enforcers. Legal remedy available for creator is to file a lawsuit on the basis of tort. In this regard, criminal sanction has proved ineffective in anticipating various infringement of copy rights in computer program. The existence of qualified special investigator has helped POLRI in investigating the infringement of copy rights in computer programs.

\*\*\*

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	1
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang permasalahan .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Manfaat penelitian .....	8
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Perkembangan hak cipta.....	9
2.2 Pengertian hak cipta.....	28
2.3 Ciptaan yang dilindungi.....	35
2.4 Pembatasan hak cipta.....	38
2.4.1 Pembatasan terhadap pemakaian hak cipta...	39
2.4.2 Pembatasan berlakunya hak cipta.....	41
2.5 Pendaftaran ciptaan.....	43
2.6 Pengertian Program Komputer.....	47
2.6.1 Umum.....	47
2.6.2 Kontrak lisensi program komputer.....	55
2.6.3 Tanggung jawab produk program komputer....	58
2.7 Aspek internasional hak cipta program komputer..	64
2.7.1 Umum.....	64

2.7.2 Prinsip-prinsip dasar TRIPs.....	67
2.7.3 Pengaturan hak cipta program komputer.....	69
3. METODE PENELITIAN.....	73
3.1 Materi penelitian.....	73
3.2 Alat penelitian.....	74
3.3 Jalan penelitian.....	75
3.4 Analisis data.....	76
3.5 Kesulitan yang timbul dan cara menghadapinya....	77
3.6 Definisi operasional.....	78
3.7 Lokasi dan waktu penelitian.....	79
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
4.1 Faktor-faktor pelanggaran hak cipta program kom- puter.....	80
4.1.1 Penggunaan komputer dan dampaknya.....	80
4.1.2 Pengaturan program komputer dalam undang- undang hak cipta dan variasi pelanggaran..	85
4.1.2 Faktor ekonomi .....	115
4.2 Upaya hukum pencipta program komputer.....	117
4.2.1 Hukum keperdataan hak cipta program kompu- ter.....	117
4.2.2 Upaya hukum keperdataan.....	120
4.2.2 Tindakan negara dalam penanganan pelanggar- an hak cipta program komputer.....	123
4.3 Penyidik khusus dalam penanganan pelanggaran hak cipta program komputer.....	145

5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	151
5.1 Kesimpulan.....	151
5.2 Saran.....	153

## BAB 1

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar belakang permasalahan

Komputer telah mengalami kemajuan yang cukup cepat seiring dengan kemajuan teknologi di segala bidang. Hal ini mengingat bahwa hampir semua segi kehidupan manusia di dunia modern membutuhkan bantuan komputer. Mulai dari mesin hitung, mesin cuci sampai dengan pesawat tempur, semua menggunakan komputer sebagai pusat pengendaliannya. Mulai dari toko-toko kecil, rumah tangga yang dengan sangat tepat digambarkan oleh Michael B. Metzger, J.D. and all sbb:

"Our society has exploded into the computer age. Computers have come almost indispensable to businesses of all sizes, governments at all levels, and health, educational, religious and charitable organizations of all kinds. Whereas the size and expense of early computers precluded their use by most segments of the population, technological advances that dramatically reduced the size and cost of computers have put them within the reach of even small businesses and ordinary consumers"<sup>1</sup>

Dengan adanya perkembangan pemakaian komputer itu, maka perlu adanya pengaturan hukum yang di dalamnya mencakup perlindungan hukum. Komputer yang pada dasarnya terdiri dari *hardware* dan *software* mendapatkan perlindungan berbeda yaitu *hardware* dilindungi oleh undang-undang paten dan *software* oleh undang-undang hak cipta, khususnya pasal 11 ayat 1, UU No. 7 Tahun 1987 (LN Tahun 1987 No. 42, TLN No. 3362) sehingga

1. Michael B. Metzger, J.D., et all, "*Business Law And The Regulation Environment, Concepts and Cases*"; Irwin, Illinois, 1986, p.1316.

dengan demikian hak cipta juga telah mengalami perkembangan pula yaitu tidak hanya berkenaan dengan "artistic work", yang berbentuk novel, roman, puisi, drama, tari dan lukisan, seperti yang dikenal oleh masyarakat selama ini tetapi juga terhadap "non - artistic work", yang berbentuk sinematografi, peta, terjemahan, buku, karya ceramah, mode pakaian, kumpulan pidato, formulir asuransi dan program komputer, jadi dalam hal ini "non-artistic work" tidak semata-mata merupakan domain dari paten, tetapi sudah pula menjadi bagian dari hak cipta.<sup>2</sup> Oleh karena itu peraturan yang berkenaan dengan hak cipta telah mengalami penyesuaian karena perkembangan itu.

Suatu perkembangan ilmu pengetahuan seperti contoh tersebut di atas, diduga oleh pembuat undang-undang selalu diikuti dengan peningkatan pelanggaran kejahatan di bidang teknologi komputer. Statement ini tidaklah salah, sebab dalam Konsideran Bab *menimbang* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 (LN Tahun 1987 No. 42, TLN No. 3362) tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 No. 15, TLN No. 3217) tentang Hak Cipta, huruf b, dinyatakan:

"Bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan."

Peningkatan kejahatan menjadi semakin besar karena diketahui bahwa pembuatan program komputer bukan suatu pekerjaan yang

---

2)T. Mulya Lubis, Perlindungan Hak Cipta di Bidang Program Komputer, *makalah* pada "Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual", tanggal 5 Februari 1992, di DPP Golkar, Jakarta.

mudah. membutuhkan banyak biaya, keahlian khusus, memakan waktu lama, sehingga menyebabkan harga program komputer menjadi mahal, dan kurang terjangkau oleh masyarakat konsumen komputer. Sedangkan harga standar suatu program komputer saat ini belum ada. Di samping itu, oleh Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), dalam suatu diskusi panel tentang hukum hak milik intelektual yang diselenggarakan oleh DPP Golkar bekerjasama dengan Universitas Tarumanegara Jakarta serta ASPILUKI, pada tanggal 3 sd. 5 Februari 1992 di Jakarta, menyinalir bahwa sebenarnya pemakai bajakan terbesar di bidang komputer adalah pemerintah sendiri.

Keadaan demikian (ketika pemerintah yang diantaranya organ pemerintah adalah penegak hukum) inilah yang mendorong orang melakukan pengkopian program. Pengkopian program ini dapat dilaksanakan karena *personal computer (PC)* sendiri dapat digunakan untuk mengkopikan program komputer dengan mudah.

Di samping itu, peraturan perundangan yang ada juga membuka peluang untuk sahnya pengkopian program komputer, seperti halnya tertuang dalam pasal 14 huruf g, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yaitu bahwa:

"Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer atau komputer program oleh pemilik program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri."

Dengan demikian maka berdasarkan pasal 14 huruf g, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 itu, pengkopian program diperkenankan sebatas pembuatan salinan cadangan atau lazim disebut

sebagai "back-up copy" suatu program komputer. Dalam praktek, ternyata bahwa antara pasal 14 huruf g dengan pasal 14 huruf e, terjadi beda interpretasi. Pada pasal 14 huruf e disebutkan antara lain orang boleh mengkopi program untuk diri sendiri, yaitu program untuk hal yang non komersial.

Pada kasus pelanggaran hak cipta oleh institusi pendidikan komputer di Aceh pada tahun 1992 yang oleh Jaksa dimohonkan banding ternyata dengan mendasarkan pada pasal 14 huruf e, yang tidak menyebutkan pengkopian untuk komputer, dan oleh hakim, terdakwa telah dibebaskan dari tuntutan hukum.<sup>3</sup>

Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta telah melindungi program komputer sebagai hak cipta, yaitu dalam pasal 11 (1) yang menjabarkan ciptaan dalam arti luas seperti tersebut di bawah ini:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam pasal 10 ayat (2);
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. *Program Komputer atau Komputer Program*;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai."

---

3) *Kompas* (surat kabar harian), tanggal 27 Mei 1993, h.8.

Sedangkan pengertian program komputer, dalam pasal 1 butir g disebut sebagai program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.

Mengkaji penjelasan di atas, nampak bahwa undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian program komputer untuk varian yang tegas dan luas dalam macam media yang dapat dibaca mesin. Dalam praktek akan mengalami kesulitan karena media yang dapat dibaca oleh mesin ini bermacam-macam, mulai dari *media magnetik* seperti *diskette*, *harddisk* dan *tape*, *media optik* seperti *CDROM*, *WORM*, dll, *media chip memori elektronik* seperti *ROM*, *EPROM*, sampai *media kertas* seperti *punched card*, *tape*, dan lain-lain. Begitu pula tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut aspek-aspek apa saja yang dilindungi sebagai program komputer. Apakah yang dilindungi algoritmanya atau hanya ekspresi nyata dalam bentuk *source* dan *object code*, atau dokumentasi lainnya. Lebih-lebih lagi, saat ini pemakaian komputer juga mengembangkan diri ke dalam sifat yang "*in house development software*" dan "*off the self software*", sehingga menambah risiko terhadap pembajakan program komputer.

Seperti halnya penjelasan dimuka, maka persoalan program komputer ini tidak dengan mudah terselesaikan karena dibalik program komputer ini tidak lagi bernaung "*artistic work*" semata, tetapi justru suatu bisnis teknologi dan informasi yang sarat dengan kegunaan industri (*industrial applicability*) yang bersinggungan dengan paten.<sup>4</sup> Oleh karenanya program komputer

---

4)T. Mulya Lubis, *Op.cit.*, h. 3.

berkait erat dengan korporasi serta perusahaan multi nasional di Indonesia sehingga aspek internasional masuk dalam perlindungan hak cipta program komputer.

## 1.2 Rumusan masalah

Dari uraian latar belakang permasalahan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hak cipta program komputer mempunyai potensi besar untuk dibajak. Mengingat di Indonesia penciptaan program komputer sebagai masalah baru dalam dunia hukum maka formulasi yang masih umum atas program komputer dalam pasal-pasal Undang - undang No. 7 Tahun 1987 itu mendorong sulitnya menjaring para pembajak ke pengadilan.

Untuk itu, dapat dirinci dalam tiga masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas hak cipta program komputer bila dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pencipta program komputer dalam melindungi ciptaannya terhadap pelanggaran hak cipta?
3. Sampai seberapa jauh diperlukan adanya penyidik khusus dalam mencegah pelanggaran di bidang penciptaan program komputer khususnya yang berkaitan dengan pasal 47 Undang - undang No. 7 Tahun 1987 ?

### 1.3 Tujuan penelitian

Masalah yang berkaitan dengan hak cipta program komputer mempunyai lingkup lintas sektoral (karena berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, teknik, sosial budaya serta hukum), namun fungsi hukum mendapatkan peran sentral karena hukum dapat dijadikan sarana untuk pengatur, pengontrol dalam menangkal pelanggaran hak cipta program komputer. Sehingga kegiatan penciptaan program komputer mendapatkan kepastian hukum serta penghargaan atas karya ciptaannya.

Tujuan umum dari penelitian adalah:

- a. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan upaya represif dan preventif dalam perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia, mengingat bahwa khasanah perlindungan hukum atas hak cipta program komputer di Indonesia adalah hal yang relatif baru;
- b. Sebagai syarat wajib untuk memenuhi penyelesaian pendidikan program stratum dua bidang ilmu hukum.

Sedang tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- a. Menginventarisir dan mengidentifikasi berbagai varian atas program komputer yang dilindungi oleh Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan pengaruh internasional (terakhir dengan adanya perundingan GATT khususnya Uruguay Round) serta faktor-faktor hambatan terhadap pencegahan pelanggaran hak cipta program komputer beri-

kut upaya-upaya pemecahannya.

- b. Menginventarisir dan mengidentifikasi upaya hukum baik yang beraspek keperdataan maupun kepidanaan terhadap pelanggaran ciptaan program komputer.
- c. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 1982 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1987 khususnya penyidikan atas pelanggaran hak cipta program komputer dan alternatif penyelesaiannya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sepanjang pengetahuan peneliti, permasalahan tersebut belum pernah diteliti. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek sedang merencanakan untuk mempersiapkan naskah petunjuk pelaksanaan di bidang hak cipta program komputer, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan/masukan untuk upaya perlindungan hak cipta program komputer di Indonesia.

**BAB 2****TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Perkembangan hak cipta**

Penghargaan terhadap hak cipta sebenarnya sudah terjadi sekitar abad 6 sebelum Masehi, ketika Fahriad, orang yang pertama kali menemukan dua tanda baca yaitu titik (.) dan tanda baca koma (,) mendapatkan pengakuan oleh Pemerintah Yunani. Karyanya itu kemudian diwariskan kepada anaknya Appulus, dan dengan kepindahannya yaitu ke Roma, Appulus diberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan dari Pemerintah Roma atas hasil karya ciptaan ayahnya itu. Dengan demikian maka setiap perbanyakan, pemakaian serta pengumuman pada penemuan "titik" dan "koma" tersebut, Appulus menerima honorarium. Honorarium yang diterima sebagian diserahkan kembali kepada pemerintah Roma sebagai tanda terima kasihnya atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pada abad 6 sudah dikenal adanya penciptaan, royalti dan perlindungan hukum atas karya cipta.

Pada perkembangan selanjutnya, hak cipta melindungi suatu cakupan bidang yang luas dari karya-karya cipta. Dengan adanya perkembangan teknologi mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad 15 membawa dampak terhadap perbanyakan karya-karya tulis khususnya perlindungan karya intelektualnya, sehingga hak cipta telah berkembang sebagai bentuk pengawasan

---

5. Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, h.10.

cetak pada awal abad ke 16.<sup>6</sup> Pada akhir abad ke 17, para pengarang dan penulis menentang kekuasaan yang diperoleh para penerbit dalam penerbitan buku, dan menghendaki ikut serta dan menikmati hasil ciptaannya. Sebagai akibat ditemukannya mesin cetak, timbulnya masalah antara penerbit, pencetak dan pencipta maka dalam tahun 1709, parlemen Inggris menerbitkan "The Statute of Anne" yang bertujuan untuk membatasi hak cipta yang dipegang oleh penerbit dan undang-undang tersebut dianggap sebagai undang-undang hak cipta yang pertama.<sup>7</sup>

Sejak akhir abad 19, tabel-tabel, kompilasi-kompilasi dan bahkan buku-buku kode telah menjadi pokok materi dari hukum hak cipta. Sepanjang abad ke 20, hak cipta telah berkembang baik dan tersusun melalui hukum maupun konvensi internasional dan pada saat ini dalam naungannya meliputi: foto-foto, film, siaran-siaran, rekaman suara, program-program kabel juga program-program komputer dan karya-karya cipta yang disimpan atau dibuat oleh atau dengan bantuan komputer.<sup>8</sup>

Di Indonesia, perkembangan pemikiran dan perhatian masyarakat terhadap hak cipta telah berkembang sejak lama. Dalam bidang hukum, rejim hukum tentang hak cipta terbentuk bermula dengan Auteurswet 1912, Staatsblad No. 600 Tahun 1912 yang berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku terus

---

6. David I. Bainbridge, *"Computer And The Law"* (Edisi Indonesia), Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 1993, h.15.

7. Arthur R. Miller and Michael H. Davis, *"Intellectual Property Patents, Trademarks, And Copyrights"*, St. Paul Minnesota, West Publishing Company, 1983, p.183.

8. David I. Bainbridge, *"Op. Cit"*, h.15.

sampai dengan tanggal 12 April 1982 ketika diundangkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 15 Tahun 1982.

Dalam konsiderans Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1982 ini disebutkan dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini sebagai berikut:

- "a. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam GBHN (Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka perlu disusun undang-undang tentang hak cipta;
- b. Berdasarkan hal tersebut pada huruf a. di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912, Staatsblad No. 600 Tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita Hukum Nasional."

Dengan demikian, maka alasan pokok UU No. 6 Tahun 1982 diundangkan adalah dalam rangka memacu penciptaan dan penyebarluasan karya cipta di bidang ilmu, seni dan sastra juga memberikan jaminan hukum kepada hak cipta terhadap pelanggaran hukum.

Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 memasukkan unsur baru yang dilindungi yaitu adanya perkembangan teknologi di samping juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud. Maksudnya adalah biarpun Pasal 2 UUHC Th. 1982 yang menyatakan bahwa:

"Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu ..."

tetapi, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 33 UUD tahun 1945, maka hak khusus ini mempunyai fungsi sosial sehingga dapat dibatasi untuk kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya.

Pengertian fungsi sosial baru timbul sekitar abad 19 sebagai reaksi individualisme yang dalam operasionalisasi hukum tentang konsep hak milik terlalu absolut dan formalistik ketika kapitalisme dan industrialisasi sedang pada puncak perkembangannya. Dalam masyarakat sederhana (pra industri) hak milik mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan hidup seseorang, sejalan dengan pekerjaannya dalam rangka pencarian nafkah untuk kebutuhan hidup itu. Sehingga hak milik sejak semula berkaitan dengan "*the most complete form of control that law permits.*"<sup>9</sup> Sehingga, lebih lanjut menurut Friedman, hak milik dianggap mengandung dua aspek penting yaitu:

- "1. Kemampuan untuk **menikmati** benda atau hak yang menjadi obyek hak milik;
2. kemampuan untuk **mengawasi** atau **menguasai/ mengontrol** benda yang menjadi obyek hak milik itu, yaitu misalnya untuk mengalihkan hak milik itu kepada orang lain atau untuk memusnahkannya."<sup>10</sup>

Dengan corak masyarakat individualis-kapitalistik, maka masyarakat industri Eropa menekankan hak milik dengan kemampuan untuk menikmati dan penguasaan yang mutlak untuk mengeksploitasinya. Situasi ini mendorong untuk dicarikan jalan keluar dengan memberikan pembatasan kedua aspek dari hak milik itu yaitu

---

9. Wolfgang Friedmann, "*Law in a Changing Society*", Penguin Books, Middlesex, England, 1972, p.99.

10. "*Ibid*"



dengan falsafah hukum fungsional yang dikembangkan oleh Eugen Ehrlich, Hermann Heller, Gerhart Niemeyer, dan lain-lain.<sup>11</sup> Lebih lanjut, menurut Sunaryati Hartono tentang hukum fungsional dijelaskan sebagai berikut:

"... Menurut aliran falsafah yang fungsional ini, maka hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai per-seorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain (individu yang atomistis), akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Inilah yang mengakibatkan, bahwa menurut aliran fungsional sosiologis ini, hukum (dan karena itu semua kaidah-kaidah hukum) mempunyai fungsi sosial, yaitu harus mampu memenuhi satu (atau lebih) kepentingan masyarakat."<sup>12</sup>

Sehingga dalam hal penciptaan yang mempunyai fungsi sosial perlulah ditempatkan secara proporsional yaitu apabila memang kepentingan umum/nasional menghendaki dapat menggunakan pasal 15 UU No. 7 Tahun 1987 jo. PP No. 1 Tahun 1989 yaitu yang berkenaan dengan lisensi wajib. Tetapi apabila pemerintah seperti yang disinyalir oleh ASPILUKI sengaja membajak ciptaan program komputer, padahal suatu lembaga pemerintah tersebut sudah menganggarkan untuk program komputerisasi lembaganya, tetapi dengan dalih untuk kepentingan umum/nasional maka sudah termasuk kategori penyalahgunaan hak secara sewenang-wenang (*misbruik van recht/ abus de droit*).

Perkembangan teknologi dibidang percetakan, komunikasi, penyiaran, komputer telah meningkatkan kesadaran untuk menghar-

---

11.CFG. Sunaryati Hartono, "*Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*", Binacipta, Bandung, 1982, h.123.

12. "*Ibid*"

gai karya orang lain karena lewat karya-karyanya itu sebenarnya terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

Di dalam "Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries",<sup>13</sup> economic rights dirumuskan sbb:

"... the outhor of a protected work has the exclusive right to do or authorize the following acts (in relation to the whole work or a substantial part there of):

- (i) to reproduce the work;
- (ii) to make a translation, adaptation, arrangement, or other transformation of the work;
- (iii) to communicate the work to the public by performance or by broadcasting."

Sedang Hak Moral adalah hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptaannya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.<sup>14</sup> Antara hak ekonomi dan hak moral terdapat perbedaan yang mendasar yaitu bahwa hak ekonomi dapat dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tetapi kalau hak moral tidak dapat dialihkan karena berkenaan dengan ekspresi dari ide pencipta.

Kenyataan tumbuhnya kesadaran akan hak ekonomi, hak moral dan didorong oleh bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan buku, inklusif pembajakan program komputer, ancaman hukuman terhadap pelanggaran hak cipta dipandang terlalu ri-

---

13. UNESCO/WIPO *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*, Unesco, WIPO, 1976, p.7.

14.A. Komen dan D.W.F. Verkade, *Compendium van Het Auteursrecht* Kluwer, Deventer, 1970, h.7.

ngan,<sup>15</sup> mendorong terbentuknya Tim Kerja Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Peraturan Perundangan Hak Cipta, dan Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, serta Paten, berdasarkan Keppres RI No. 34 Tahun 1986, tanggal 30 Juli 1986 atau dikenal dengan Tim Keppres 34. Tim Keppres 34 ini mempunyai fungsi melaksanakan inventarisasi atas:

- a. Segala permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ataupun dalam penyusunan perundangan-undangan tersebut;
- b. Segala permasalahan yang ditemui dalam perundang-undangan tersebut yang diperlukan dalam rangka penyempurnaannya;
- c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam arti yang seluas-luasnya yang diperlukan dalam rangka penyelesaian permasalahan di atas, termasuk keterangan yang diperlukan dari pihak-pihak yang dipandang perlu;
- d. Mengadakan pembicaraan dengan pihak-pihak yang dipandang perlu, baik dari luar maupun dalam negeri, dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut di atas;
- e. Menyampaikan saran yang diperlukan bagi penyelesaian permasalahan tersebut kepada Presiden.

Setelah dibentuknya Tim Keppres 34 maka hasil kerja yang telah dicapai dapat dijelaskan sbb:

**a) Di bidang merek**

UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan telah direvisi yang disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan antara lain di sektor perdagangan dan

---

C.S.T. Kansil, "*Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*", Jakarta, Bumi Asara, h.112.

sektor perindustrian. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam UU No. 21 Tahun 1961 tidak terdapat pengaturan tentang pendaftaran merek jasa dan pengaturan lisensi atas merek. Perkembangan sektor perdagangan dan perindustrian sangat penting untuk pengaturan tentang lisensi merek. Tim Keppres 34 juga merumuskan perubahan mendasar yaitu dari sistem pendaftaran yang menggunakan stelsel deklaratif menjadi stelsel konstitutif, yang dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum. Rancangan Undang-undang tentang Merek tersebut telah disampaikan kepada DPR RI dengan surat Presiden RI No. R. 17/PU/X/1991 tanggal 1 Oktober 1991. Dalam keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai RUU tentang Merek pada tanggal 7 Nopember 1991 disebutkan 6 pokok pemikiran yang melandasi dan tertuang dalam RUU tentang Merek, yaitu:

Pertama, tentang judul: Undang-undang tentang Merek. Dengan pemakaian judul undang-undang tentang Merek dapat mencakup lingkup merek yang terdiri dari: merek dagang, merek jasa dan merek kolektif;

Kedua, perubahan dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif;

Ketiga, adanya pengumuman untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pandangan atau keberatan atas permintaan pendaftaran suatu merek;

Keempat, adanya pengaturan mengenai permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan hak prioritas;

Kelima, adanya lisensi merek;

Keenan adanya sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan, persaingan curang dan pelanggaran di bidang merek. Di samping itu, terdapat sejumlah penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek yang antara lain sebagai berikut:

- Adanya ketentuan umum yang memuat definisi-definisi dari peristilahan yang dipergunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Merek;
- Keharusan melampirkan pernyataan dari pemilik merek bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah merupakan persoonlijk/milik sendiri;
- Adanya pengaturan bahwa merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik;
- Setiap permintaan pendaftaran merek dibatasi hanya untuk satu kelas barang atau jasa;
- Adanya persamaan pada "pokok"/"inti" atau pada keseluruhan dengan suatu merek dibatasi hanya untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas;
- Adanya penolakan permintaan pendaftaran merek antara lain dengan alasan:
  - a. merupakan nama atau merek yang sudah terkenal milik orang lain atau badan lain;
  - b. merupakan ciptaan orang lain atau badan lain.
- Permintaan perpanjangan pendaftaran merek wajib disertai pernyataan tertulis bahwa merek tersebut masih dalam pemakaian (actual use);
- Adanya Komisi Bading Merek;

- Adanya penerbitan Berita Resmi Merek/list merk;
- Diterbitkannya Sertifikat Merek atas pendaftaran suatu merek;
- Dalam suatu proses perkara merek di Pengadilan yang sedang berlangsung dimungkinkan penghentian untuk sementara pemakaian merek dan gugatan ganti rugi;
- Dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam perkara merek.

b) Di bidang paten

Tim Keppres 34 telah pula berhasil merumuskan Undang-undang Paten yaitu dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pada tanggal 1 Nopember 1989 dan berlaku penuh sejak tanggal 1 Agustus 1991.

UU No.6 Tahun 1989 tentang Paten memberikan perlindungan hukum terhadap Paten dan Paten sederhana (utility model/ petty patent). Sejak tanggal 1 Agustus 1991, dimana undang-undang itu berlaku penuh maka Kantor Paten kemudian melakukan pendaftaran paten dan paten sederhana yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Jumlah permintaan pendaftaran paten dan paten sederhana yang diterima Kantor Paten dalam periode 5 bulan pertama sejak diberlakukannya undang-undang paten yaitu periode Agustus sampai dengan Desember 1991 sebanyak 1336 buah yang dapat diperinci menjadi 1314 buah permintaan dan 22 buah permintaan paten sederhana. Dan terakhir yaitu sampai dengan bulan April 1995 telah melampaui 12.000 pendaftar paten.

**c) Di bidang hak cipta**

**c.1) Perubahan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982 dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987.**

Dengan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1987 tanggal 19 September 1987 maka secara juri-dis berlaku ketentuan sebagai berikut:

**c.1.1) UUHC 1982 masih tetap berlaku sepanjang pasal-pasal yang belum dihapuskan atau diganti dengan yang baru oleh UU No. 7 Tahun 1987.**

Konsekuensinya ialah dua puluh satu butir ketentuan-ketentuan tentang hak cipta yang mengubah (mengganti dan menambah/melengkapi ) isi UUHC 1982, sejak tanggal 19 September 1987 dinyatakan berlaku bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal yang masih berlaku (tidak dihapus dan tidak diganti) dalam UUHC 1982. Sehingga dengan demikian UUHC 1982 penyebutannya menjadi UU No. 6 Tahun 1982 jo. UU No. 7 Tahun 1987.

**c.1.2) Mulai tanggal 19 September 1987, ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUHC 1987 yang mengganti dan menambah/melengkapi isi ketentuan dalam UUHC Tahun 1982 diperlakukan bersama-sama dengan ketentuan pasal-pasal yang masih berlaku dalam UUHC 1982 dan berderajad sama.**

**c.2) Pokok-pokok perubahan dalam Undang-undang Tahun 1987.**

Dalam UU No. 7 Tahun 1987 hanya terdiri dari dua pasal (Pasal I dan Pasal II) yang memuat 21 butir ketentuan

atas pasal-pasal dalam UUHC Tahun 1982, sebagai bentuk penyempurnaan dari UU No. 2 Th. 1982 yang perubahan pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut:

c.2.1) **Luas lingkup berlakunya undang-undang hak cipta**

Berbeda dengan Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982, maka terdapat perbaikan ketentuan tentang perlindungan terhadap karya cipta asing. Dengan ketentuan lama yang menyatakan bahwa hanya ciptaan asing yang untuk pertama kali dilindungi di Indonesia, terasa sangat merugikan bagi ciptaan asing bila ciptaan itu telah diumumkan dan didaftarkan di negara lain. Berarti ciptaan asing tersebut tidak mungkin mendapatkan perlindungan di Indonesia, padahal suatu ciptaan yang sudah sangat terkenal, bila ditinjau dari aspek ekonomi (pemasaran) maka ciptaan tersebut akan menyebar ke seluruh dunia lewat berbagai perjanjian dengan mitranya di berbagai negara. Sehingga, akibatnya akan merugikan perusahaan/orang/orang-orang tersebut sebagai pencipta.

Perubahan yang terjadi terhadap Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987 adalah memberikan perlindungan hukum yang tidak universal sifatnya tetapi perlindungan hukum terhadap ciptaan asing sepanjang negara dimana pencipta itu menjadi warga negara memiliki perjanjian bilateral dengan negara Indonesia (seperti misalnya negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia) atau negara asing tersebut ikut serta dalam perjanjian multilateral dibidang perlindungan hak cipta dimana negara Indonesia

juga menjadi peserta di dalam perjanjian itu.

Biarpun dalam praktek perjanjian multilateral, keikutsertaan suatu negara membutuhkan suatu proses yang panjang tetapi dengan adanya perjanjian bilateral masih dimungkinkan suatu ciptaan asing mendapatkan perlindungan di Indonesia karena proses perjanjian bilateral relatif lebih cepat dan sederhana bila dibandingkan dengan perjanjian multilateral.

#### c.2.2) Ciptaan yang dilindungi

Atas ciptaan yang dilindungi, terdapat perubahan yang cukup memadai yaitu memberikan varian yang lebih luas dan mengikuti perkembangan jaman sehingga nampak lebih tegas sehingga secara keseluruhan perlindungan ciptaan meliputi:

- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya (*catatan: dengan klausula ini berarti dimungkinkan bentuk lain yang mempunyai gradasi sama dengan ceramah, kuliah dan pidato*)
- c. karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film, dan karya rekaman video;
- d. ciptaan musik atau lagu dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni

- patung dan kaligrafi;
- f. seni batik;
  - f. karya arsitektur;
  - g. peta;
  - h. karya sinematografi;
  - i. karya fotografi;
  - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
  - k. program komputer atau komputer program.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang baru dalam Undang-undang Hak Cipta Tahun 1987 adalah menyangkut dimasukkannya program komputer, karya rekaman suara atau bunyi, karya seni batik serta rekaman video serta karya musik atau lagu, selalu dianggap sebagai satu kesatuan atas karya itu. Sebenarnya perkembangan dalam praktek menunjukkan bahwa berdasarkan harmony lagu maka karya musik dan karya lagu mempunyai nuansa yang berbeda karena karya musik dan karya lagu dapat berdiri sendiri-sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam praktek semakin berkembangnya jenis karya acapella dan instrumental, sehingga ketentuan karya lagu dan karya musik menjadi satu kesatuan merupakan ketentuan yang kurang tepat.

#### c.2.3) **Jangka waktu perlindungan atas ciptaan**

Mengenai jangka waktu perlindungan, telah diadakan perubahan yaitu dari sejak "selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 25 tahun yang dihitung setelah

pencipta yang bersangkutan meninggal dunia diganti sejak selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun yang dihitung setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia.

Dalam kaitan dengan jangka waktu ini, menurut Bambang Kesowo<sup>16</sup> dijelaskan sebagai berikut:

"Dalam hubungannya dengan perubahan tersebut, kiranya perlu diketahui latar belakang pemikiran yang ada, serta kaitannya dengan prinsip yang sejak semula dianut mengenai fungsi sosial daripada hak milik. Pada waktu itu, ukuran pendeknya jangka waktu perlindungan dinilai sebagai perwujudan fungsi sosial itu sendiri. Sedangkan apabila yang dijadikan patokan Konvensi Internasional mengenai perlindungan Hak Cipta (Konvensi Bern), jangka waktu tersebut berlangsung "selama hidup plus 50 tahun". Tanpa memperhatikan patokan dalam Konvensi Bern sekalipun, kiranya pemikiran mengenai hal ini memang perlu ditinjau ulang. Artinya, perwujudan fungsi sosial seyogyanya tidak perlu harus diartikan dan dijelmakan dalam bentuk pendeknya jangka waktu perlindungan. Sebaliknya, hal itu akan terasa lebih tepat apabila dapat diukur dari dapat/tidaknya atau mudah/sulitnya pemanfaatan Hak Cipta tersebut bagi kepentingan atau kemanfaatan masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, perwujudan fungsi sosial akan lebih tepat bilamana didekati dari segi "bagaimana masyarakat dapat memperoleh akses yang mudah terhadap suatu Hak Cipta, bilamana kebutuhan untuk itu timbul. Bertolak dari pemikiran di atas, maka masalah penentuan jangka waktu tersebut ditetapkan "selama hidup plus 50 tahun".

Dalam hal penerapan peraturan maka UUHC Tahun 1987 membedakan antara karya cipta yang "asli/original" dan karya cipta yang "turunan/derivatif", sehingga lebih

---

16. Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia (Materi Penataran Hukum Dagang)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995, h.35.



memberikan rasa keadilan bagi pencipta asli dan perusahaan rekaman atas karya rekaman. Sehingga jangka waktu perlindungan dibedakan dengan memperhatikan hak cipta itu sendiri. UUHC Tahun 1987 memberikan pengecualian yaitu terhadap program komputer, karya fotografi, saduran serta bunga rampai, diberikan batasan selama 25 tahun serta untuk hak cipta atas ciptaan-ciptaan yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu badan hukum ditetapkan hanya dengan batas waktu 50 tahun, tanpa membedakan ciptaan yang asli/original atau yang turunan/derivatif.

#### c.2.4) Hubungan antara negara dan pemegang hak cipta

Terdapat perubahan yang cukup mendasar sehubungan dengan pengambil-alihan (expropriation) suatu hak cipta. Mengenai pengambil-alihan, dalam UUHC Tahun 1982 diatur dalam pasal 10 ayat 3 dan 4 telah diubah dengan penambahan pasal 10A dan penggantian ketentuan pasal 15 dan pasal 16 yaitu sehubungan dengan mekanisme lisensi wajib/compulsory licensing. Dengan ketentuan ini berarti negara/pemerintah memberikan penghargaan yang besar terhadap ciptaan seseorang mengingat bahwa hak cipta sebenarnya bersifat original dan merupakan ekspresi dari suatu ide sehingga hak cipta itu lahir sekaligus bersamaan dengan ciptaan. Disamping itu dengan ketentuan ini berarti terdapat kehendak pembuat undang-undang untuk melindungi hak individu pencipta terhadap kesewenang-wenangan pemerintah untuk menguasai suatu ciptaan.

Disamping ketentuan tersebut di atas, ditambahkan pengecualian yaitu pertama, untuk karya fotografi, program komputer, dan saduran serta bunga rampai, hanya diberikan selama 25 tahun. Dengan perubahan ini berarti terjadi kemajuan terhadap perlindungan karya fotografi yaitu dari kurun waktu sebelumnya yaitu 15 tahun.

Sedang yang kedua, untuk hak cipta atas ciptaan-ciptaan yang dimiliki/dikuasai oleh suatu badan hukum, ditetapkan selama 50 tahun sejak ciptaan itu dimiliki/dikuasai, di luar ciptaan fotografi, program komputer, saduran serta bunga rampai.

#### c.2.5) Perkembangan aspek pemidanaan

Dalam UUHC Tahun 1987, dilakukan penyempurnaan dalam aspek pemidanaan yaitu:

pertama, adanya ketentuan baru yaitu ditetapkannya penyidik khusus dalam pengusutan pelanggaran hak cipta. Dibentuknya penyidik khusus itu dimaksudkan sebagai pembantu kepolisian terutama dari aspek teknis dan khusus yaitu karena diperlukannya keahlian khusus misalnya dalam kasus pembajakan program komputer.

Dengan ketentuan baru ini, disamping polisi, penyidikan juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik yang diangkat oleh Menteri Kehakiman di antara pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman. Acuan tugas yang harus dilaksanakan tetap mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kedua, klasifikasi tindak pidana yang dilakukan dalam pelanggaran hak cipta yang semula merupakan tindak pidana aduan diubah menjadi tindak pidana biasa, sehingga tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan (laporan /informasi) dari pencipta.

Ketiga, dalam UUHC Tahun 1987, ancaman pidana penjara dan pidana denda dapat dilakukan secara kumulatif ataupun alternatif. Sanksi terhadap pelanggaran hak cipta diperberat, yaitu semula (berdasarkan UUHC Tahun 1982) bentuk pelanggaran yang dengan sengaja (dan tanpa hak) mengumumkan, mengedarkan, atau memberi ijin untuk itu hanya diancam pidana penjara maksimum 3 tahun atau pidana denda maksimum Rp.5.000.000,00, diperberat menjadi pidana penjara maksimum 7 tahun dan/atau pidana denda maksimum Rp.100.000.000,00.

Untuk perbuatan pelanggaran hak cipta yang berupa dengan sengaja menyiarkan, mengedarkan, atau menjual ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta, juga diperberat yaitu semula hanya dipidana paling lama 9 bulan atau denda Rp.5.000.000,00 diubah menjadi pidana penjara maksimum 5 tahun dan/atau denda maksimum Rp.50.000.000,00.

Tindakan perubahan dengan memperberat sanksi pidana dan denda itu diasumsikan untuk lebih meningkatkan tindakan preventif untuk segala bentuk pelanggaran hak cipta, serta menyesuaikan dengan syarat minimal untuk dapat

diambilnya tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pasal 22 KUHP, yang dalam pasal ini menghendaki bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Peningkatan besarnya jumlah pidana denda, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomis, yaitu bahwa hasil pembajakan terhadap ciptaan orang atau badan hukum mempunyai nilai uang yang cukup besar.

Keempat, ditegaskan oleh UUHC Tahun 1987 bahwa Pencipta/pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan keperdataan kepada pelanggar hak cipta bersamaan dengan tuntutan pidana yang menjadi hak negara.

Kelima, untuk mengurangi kerugian moral sebagai ujud dari hak subyektif pencipta yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right), ditambahkan dalam UUHC Tahun 1987 yaitu perampasan hasil pelanggaran untuk dihancurkan. Hak moral penting karena merupakan hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan ciptaan, larangan mengadakan perubahan judul, larangan perubahan nama pencipta dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan ciptaan. Pendapat lain tentang hak moral menyatakan bahwa hak moral adalah hak untuk:<sup>17</sup>

- a. diidentifikasi sebagai pengarang (atau sutradara) dari karya cipta.
- b. menolak perlakuan penghapusan karya cipta; misalnya, apabila seseorang menulis kema-

---

17. David I. Bainbridge, *Op.cit.*, h.19

li suatu naskah serius yang berasal dari sebuah drama komedi tanpa izin pengarangnya, dan

- c. menolak pengatribusian kesalahan hak cipta kepadanya"

Demikian juga di samping hak moral yang selalu melekat pada hak cipta juga hak ekonomi, pada saat ini menjadi sangat urgen karena hak ini merupakan hak pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu, sehingga hak ini dapat dialihkan melalui perjanjian misalnya perjanjian lisensi.

## 2.2 Pengertian hak cipta

Pada umumnya, ciptaan meliputi bidang-bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilahirkan sebagai bentuk ungkapan dari kualitas rasa, karsa dan cipta seseorang atau beberapa orang. Bagi manusia yang menghasilkannya, ciptaan tersebut memberikan kepuasan batin dan kebanggaan. Dari aspek lain, ciptaan juga mengandung pengertian ekonomi, karena ketika ciptaan lahir telah melibatkan di dalamnya tenaga, waktu dan biaya yang memunculkan konsepsi mengenai harta kekayaan yang eksklusif sehingga bersifat individual dan ini tidak berarti hak cipta berkembang dari faham individualisme. Konsepsi harta kekayaan ini muncul karena kepemilikan seseorang atau beberapa orang atas suatu ciptaan yang bersifat immaterial. Konsepsi hak milik yang saat ini dikenal, misalnya yang berkaitan dengan kekayaan seseorang (rumah, mobil, dan lain-lain) bahkan secara tanpa batas waktu juga mengecualikan orang lain untuk menikmatinya (memakai, meminjam, menyewa, dan lain-lain) kecuali atas ijin pemilik.

Perkembangan pemikiran dan perhatian masyarakat terhadap hak cipta di Indonesia sejak tahun 1970 telah mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan kesadaran warga negaranya untuk mulai menghargai hasil karya orang lain. Penghargaan ini tidak terbatas terhadap karya cipta bangsa sendiri tetapi juga karya cipta asing. Penghargaan terhadap karya cipta asing menjadi semakin tegas dengan disahkannya persetujuan mengenai perlindungan hak cipta rekaman suara antara Republik Indonesia dengan Masyarakat Eropa melalui Keppres No. 17 Tahun 1988 dan pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Keppres No. 25 Tahun 1989. Kemudian diikuti perjanjian bilateral lainnya yaitu dengan Australia (1993) dan terakhir dengan Inggris (tahun 1994). Walaupun dengan persetujuan ini berarti atas rekaman-rekaman ciptaan lagu barat menambah kewajiban bagi para produser rekaman kaset untuk memikul biaya yaitu dengan membayar royalti yang akhirnya juga akan diteruskan kepada konsumen. Akan tetapi, dilihat dari segi moral, hal ini akan merupakan keuntungan yang positif bagi citra negara dan pemerintah kita yang hendak kembali mengakui dan melindungi ciptaan dari pihak orang asing di dalam wilayah RI.<sup>18</sup>

Kesadaran akan peningkatan perlindungan hak cipta yaitu dengan diperbaikinya UUHC Tahun 1982 dengan UUHC Tahun 1987 juga ingin mewujudkan kesejahteraan umum untuk melindungi hak bagi rakyat Indonesia disegala bidang. Seperti kebebasan untuk

---

18. Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Penerbit PT Eresco, Jakarta, 1990, h.82

mengeluarkan pendapat, pikiran serta kebebasan berkarya. Hak ini tersirat dengan jelas dalam tujuan dari pembentukan undang-undang ini yaitu:

- a. bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- b. bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan;
- c. bahwa pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat mencipta pada khususnya;
- d. bahwa untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Kalau diperhatikan uraian di atas, maka terdapat unsur baru yaitu pada huruf c yaitu bahwa perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini sekaligus diikuti juga oleh kegiatan pelanggaran terhadap hak cipta, yang sekarang merajalela yaitu pembajakan buku, kaset dan program komputer. Kenyataan itu membawa kearah dibentuknya Tim Keppres 34 yang antara lain memperbaharui undang-undang hak cipta yang lama.

Dalam UUHC Tahun 1987, khususnya pasal 2 memberikan pengertian hak cipta sbb:

"Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pengertian hak cipta di atas, cukup memadai dan kurang lebih telah mengadopsi berbagai pendapat tentang pengertian hak cipta yang antara lain menurut pendapat J.C.T. Simorangkir dan Mas'ud Panggabean, Hak cipta adalah:

"... sebagai hak tunggal pencipta atas ciptaannya yang dapat dialihkan dengan ijin penciptanya kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan ciptaannya, misalnya:

- a. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun;
- b. Membuat terjemahan atau saduran dalam bentuk apapun serta mengumumkan dan memperbanyaknya."<sup>19</sup>

Pendapat dari J.C.T. Simorangkir ini pada prinsipnya sama dengan UUHC Tahun 1987, hanya mereka tidak memberikan alternatif batasan-batasan yang diberikan sehingga terkesan menghilangkan unsur kepribadian bangsa Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga tertutup adanya penggunaan lisensi wajib (compulsory lisencc).

Pendapat lain adalah dari Robert B. Chickering dan Susan Hartman, yang menyatakan:

"A copyright is a series of exclusive, personal rights granted for a limited period of to the author of literary, musical, dramatic, artistic, or audible original work. Federal copyright exists only when the work has been fixed in a tangible medium. The exclusive

---

19. J.C.T. Simorangkir dan Mas'ud Panggabean, *Undang-undang Hak Cipta 1987 dengan Komentar*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1988, h.6.

rights granted to author include the right to prohibit others from reproducing (copying), adapting (making derivative works), distributing, performing, or displaying the work."<sup>20</sup>

Pengertian hak cipta seperti tersebut di atas, lebih memerinci siapa pencipta itu ( yaitu pencipta buku, musik, dramawan, pelukis atau pencipta asli) dan bentuk-bentuk batasan/larangan pihak lain memperlakukan ciptaan seseorang (yaitu mereproduksi atau mengkopi, mengubah/membuat jiplakan, menyalurkan, memainkan, mempertunjukkan pada umum).

Dari pengertian tersebut, hak cipta dengan demikian memiliki dua unsur yaitu:<sup>21</sup>

1. Hak cipta dalam arti sempit, yaitu hak bagi pencipta. Dimana suatu karya cipta dapat dilindungi, hak cipta harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:
  - a. ekspresi dari idea;
  - b. originalitas dari ekepresi tersebut.
2. Hak berhampiran (neighbouring rights)
 

Pengertian dari hak berhampiran adalah hak khusus yang berdekatan atau berkaitan dengan hak cipta, jadi bukan merupakan hak cipta. Hak khusus untuk mengkomunikasikan suatu ciptaan kepada masyarakat. Hak berhampiran ini, berdasarkan Konvensi Roma Tahun 1961, diperuntukkan bagi:

  - a. para pementas (performers) seperti penyanyi, pemusik, penari, aktor dan orang-orang lain yang mewujudkan ciptaan seni dan sastra. Hak-hak khusus pementas adalah menyiarkan dan memperbanyak hasil rekaman pementasannya. Memberi ijin pihak lain membuat rekaman pementasannya dengan tujuan untuk disiarkan dan diperbanyak;
  - b. produser rekaman, mempunyai hak khusus untuk memperbanyak rekamannya. Memberi ijin pihak lain untuk memperbanyak hasil rekamannya;
  - c. badan siaran, mempunyai hak khusus untuk menyiarkan kembali siarannya, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya. Memberi ijin pihak lain

20. Robert B. Chickering and Susan Hartman, *How to Register a Copyright and Protect Your Creative Work*, Charles Scribner's, New York, Th. 1980, h.149.

21. Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*", Akademika Pressindo, Jakarta, 1980, h.8-11.

menyiarkan kembali, membuat rekaman, memperbanyak rekaman siarannya."

Bila dibandingkan dengan UUHC Tahun 1987, pasal 5 sampai dengan 9 tidak mengatur pementas (performers) sebagai orang yang mempunyai hak berhampiran (neighbouring rights). Dalam pasal itu hanya memberikan hak kepada badan penyiaran dan produser rekaman. Padahal sekarang, justru para pementas itulah sebenarnya yang memberikan keuntungan besar bagi pencipta karena lewat merekalah suatu ciptaan menjadi terkenal.

Jika hak cipta dilihat sebagai hak subyektif maka dibedakan dalam:

- "1. Hak Ekonomi, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain;
2. Hak Moral, yaitu hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain mengadakan perubahan karya ciptanya, larangan mengadakan perubahan judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi penciptanya untuk mengadakan perubahan ciptaannya."<sup>22</sup>

Dengan adanya kepentingan untuk lebih membangkitkan gairah dan minat dalam penciptaan suatu ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka jelas dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang layak atas hak cipta. Hal ini mengingat bahwa ternyata banyak pelanggaran hak cipta yang terjadi terutama dalam bentuk berbagai macam tindak pembajakan.<sup>23</sup>

---

22.A. Komen and D. W. F. Verkade, *Compendium van het Auteursrecht*, Kluwer-Deventer, 1970, h. 1-2., sebagaimana dikutip oleh Harsono Adisumarto dalam Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, Akademika Pressindo, 1990, h. 8-11.

23.Team Fakultas Hukum UNS, Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia, *Makalah*, Seminar Nasional Hak Cipta, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, Desember, 1989, h.1.

Dari hasil pengumpulan informasi dan data, timbulnya kegiatan pelanggaran di bidang hak cipta, terutama bersumber pada:

- "a. masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
- b. kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
- c. terlalu ringannya ancaman pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Hak Cipta sehingga mengurangi fungsi "deterrent" Undang-undang Hak Cipta terhadap pembajakan hak cipta."<sup>24</sup>

Dampak selanjutnya dari keadaan itu adalah menyangkut aspek ekonomi, hukum, sosial budaya serta politik hubungan internasional terutama di bidang perdagangan. Di bidang sosial budaya, dampak yang timbul beraneka ragam. Bagi para pelanggar atau para pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan, akan semakin menimbulkan anggapan bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis, dan sangat menurunkan gairah mencipta.<sup>25</sup>

Hal itu menjadi semakin parah karena sebenarnya dalam salah satu bidang karya ciptaan yaitu program komputer, pembajakan terbesar adalah pemerintah sendiri.<sup>26</sup> Kenyataan ini

24. Bambang Kesowo, Faktor Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia, *Makalah* dalam Seminar Nasional Hak Cipta, Fakultas Hukum UNS, Surakarta, 1989, h.7.

25. *Ibid.*, h.8.

26. Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), Perlindungan Hak Cipta di Bidang Komputer, *Makalah* dalam Diskusi Panel Mengenai Hak Milik Intelektual, tanggal 3 - 5 Februari 1992, Kerjasama DPP Golkar - Universitas Tarumanegara, Jakarta serta ASPILUKI.

adalah hasil pengakuan Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), yaitu suatu wadah formal para profesional, dimana hak milik intelektual dalam bentuk hak cipta program komputer memperoleh apresiasi tertinggi.

### 2.3 Ciptaan yang dilindungi

Menurut Undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dibidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan dan dilakukan penggolongan ciptaan yang dilindungi menjadi tiga kelompok besar yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta seperti tersebut dalam pasal 11 ayat (1), yaitu:

- a. Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- d. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- e. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sbb:
  - (2)a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tari, kaligrafi, dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara;
  - b. Negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut pada ayat (2) a terhadap luar negeri.
- f. Seni batik;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Sinematografi;
- j. Fotografi;
- k. Program Komputer atau Komputer Program;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai."

Perincian ciptaan seperti tersebut dalam huruf a sampai

dengan k dikualifikasikan sebagai ciptaan asli sedangkan ciptaan seperti tersebut pada huruf l, merupakan ciptaan turunan/derivatif yaitu pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.<sup>27</sup> Dasar pemikirannya adalah pengolahan dalam bentuk terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula sehingga perlu diberikan perlindungan tanpa mengurangi karya asli. Sehingga, sebenarnya karya ini dapat dimasukkan dalam golongan kedua, seperti tersebut di bawah.

2. Ciptaan yang merupakan pengolahan dari ciptaan yang asli, tetapi pengolahan ini merupakan suatu ciptaan baru dan tersendiri, sehingga patut diberikan perlindungan tersendiri pula diatur dalam pasal 11 ayat (2) yaitu:

"...Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman [...dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pembuatan sinematografi yang diambil dari misalnya novel...], rekaman, gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Himpunan beberapa ciptaan sebagaimana yang lazim disebut bunga rampai, potpori ensiklopedia, termasuk ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya...."

Perlu diberikan catatan dalam keterangan di atas bahwa biarpun sebagai ciptaan tersendiri, namun pencantuman pencipta asli, mutlak diperlukan karena dialah sebenarnya penciptanya. Dalam literatur negara Belanda

---

27. Bandingkan, J.C.T. Simorangkir, "Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta", *Kompas*, 25 Februari 1987, h.IV.

untuk pengolahan dari ciptaan asli ini, disebut sebagai " *tweedehandse auteursrecht* " untuk membedakan dari hak cipta aslinya. Istilah ini diterjemahkan dengan istilah "hak cipta saluran", dinamakan demikian karena seolah-olah disalurkan dari ciptaan asli.<sup>28</sup> Atau dalam literatur negara-negara Anglo Saxon disebut sebagai karya derivatif/turunan (lihat uraian yang lalu).

3. Ciptaan atau karya yang tidak atau belum diumumkan (*unpublished works*), akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan nyata, yang dimungkinkan untuk perbanyak-an hasil karya itu.

Untuk ciptaan yang dikategorikan sebagai *unpublished works*, Simorangkir memberikan perumpamaan sebagai berikut:<sup>29</sup>

"...Seorang pencipta telah selesai menciptakan suatu ciptaan dibidang sastra dan naskahnya sudah siap untuk diterbitkan, oleh karena sesuatu hal ia belum sempat menerbitkannya. Karya sastra yang belum diumumkan ini yang telah merupakan kesatuan nyata yang memungkinkan perbanyakannya, sudah mendapatkan perlindungan undang-undang sebagai hak cipta...."

Disamping itu, UUHC Tahun 1982 jo. UUHC Tahun 1987, menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya, yaitu diatur dalam pasal 12 sbb:

Tidak ada hak cipta atas:

- "a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara serta lembaga konstitusional lainnya;

28. *Ibid*

29. J.C.T. Simorangkir, "*Undang-Undang Hak Cipta 1982*", Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982.

- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Putusan pengadilan dan penetapan hakim;
- d. Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah;
- e. keputusan badan arbitrase."

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah setiap orang mempunyai kebebasan untuk memperbanyak, mengumumkan atau menyiarkan tanpa memerlukan izin dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

#### 2.4. Pembatasan hak cipta

Dalam aktivitasnya, manusia tidak dapat dihindarkan dari usaha untuk memanfaatkan hasil ciptaan orang lain untuk kepentingan tertentu baik dari aspek pendidikan, bisnis dan sosial. Dalam hal ini terdapat dua kepentingan yaitu pencipta tidak dirugikan dengan pemanfaatan ciptaan itu dan disatu sisi juga dikehendaki ciptaan bersifat sosial dan untuk umum. Oleh karena itu pembatasan hak cipta meliputi dua hal yaitu:

2.4.1 Pembatasan terhadap pemakaian hak cipta.

2.4.2 Pembatasan berlakunya hak cipta.

Tetapi, biarpun terdapat pembatasan terhadap hak cipta, bagaimanapun juga hak cipta itu tetap bersifat manunggal dan melekat pada pencipta. Konsekuensi lebih lanjut dari hal ini adalah biarpun hak cipta telah dijual misalnya, tidak mengurangi hak pencipta maupun ahli warisnya dalam hal:<sup>30</sup>

- "a. Nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaan;
- b. Tanpa persetujuan pencipta atau ahli waris tidak diperbolehkan [... mengubah] ciptaan, judul, anak judul ciptaan, nama atau nama samaran pencipta;

---

30.J.C.T. Simorangkir dan Mas'ud Panggabean, "*Op.cit.*", h.60-61.

- c. Setiap perubahan ciptaan yang berhak [...mengubah] adalah penciptanya. ...bila terjadi pelanggaran, maka pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut atau menggugat ke pengadilan negeri atas terjadinya kasus pelanggaran...."

#### 2.4.1 Pembatasan terhadap pemakaian hak cipta

Pembatasan pemakaian hak cipta dapat dikategorikan dalam dua bagian, yaitu:

- a. Pembatasan hak cipta tanpa syarat tertentu.

Diatur dalam pasal 13 huruf a dan b, yaitu:

- "Tidak dianggap pelanggaran sebagai hak cipta;
- a. Pengumuman dan perbanyakan dari lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat yang asli;
  - b. Pengumuman dan perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan..."

Dari pasal itu dapat disimpulkan bahwa segala bentuk perbanyakan dan pengumuman yang hak ciptanya pada negara kecuali hak ciptanya itu dilindungi, menjadi hak milik umum sehingga semua orang dapat memperbanyak, mengumumkan menurut aslinya.

- b. Pembatasan hak cipta dengan syarat.

Diatur dalam pasal 13 huruf c, yaitu:

"...Pengambilan baik seluruhnya maupun sebagian berita dari kantor berita, badan penyiaran radio atau televisi dan surat kabar setelah 1x24 (satu kali duapuluh empat)jam terhitung dari saat pengumuman pertama berita itu dan sumbernya harus disebut secara lengkap..."

Diatur juga dalam pasal 14, yaitu:

"...Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan secara lengkap, maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan;

- b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;
- c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
  - 1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - 2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran.
- d. Perbanyakan suatu ciptaan dalam bidang ilmu, seni dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial;
- e. Perbanyakan suatu ciptaan secara terbatas dengan fotocopy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis;
- g. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik Program Komputer atau Komputer Program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri...."

Serta diatur dalam pasal 24 ayat (2) huruf b, yaitu:

"...Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup masih diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termaksud dan apabila pencipta telah meninggal dunia, ijin dari ahli warisnya...."

Dimungkinkannya untuk melakukan "pengambilan seluruhnya" dari suatu ciptaan, memberi kesan adanya ketidakadilan yaitu bilamana dengan alasan untuk pendidikan (penataran, pelatihan) misalnya, kemudian dilakukan perbanyakan yang mencapai ratusan bahkan ribuan eksemplar. Dalam hal ini, perlulah adanya izin dari pemegang hak cipta, biarpun pemberian izin itu tanpa imbalan/royalti, dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta, karena bagaimanapun perbanyakan itu merugikan pencipta.

Yang menjadi pertanyaan, adalah sekitar rumusan pasal 14 di atas yaitu sehubungan batasan 10 % dari kesatuan yang bulat.

Hal ini berkaitan dengan tolok ukur hakim dalam memberikan hukuman apabila suatu ciptaan diambil 20 % atau 50 % atau 80 % misalnya. Atau dalam hal pengambilan ide ciptaan program komputer hanya 10 % tetapi yang essensial dari program komputer itu sehingga gradasi tindakannya sama dengan mengambil ciptaan karya sastra 75 % misalnya. Dalam hal ini maka keyakinan hakim sangat menentukan dalam pengambilan putusan dengan masukan terutama dari saksi ahli.

#### 2.4.2 Pembatasan berlakunya hak cipta

Konsepsi hak milik di Indonesia didasarkan atas filosofi yaitu disamping fungsi individual tetapi masih terdapat sifat yang lebih tinggi yaitu fungsi sosial. Berpijak dari fungsi sosial dari hak milik inilah, maka terdapat pembatasan masa berlakunya hak cipta. Dengan demikian maka hak cipta yang pada dasarnya mutlak bagi pencipta atau pemegang hak, dengan adanya pembatasan terhadap pemilikan hak cipta, maka kemutlakannya menjadi berkurang. Terhadap kemutlakan kepemilikan hak cipta ini menarik disimak pendapat Prof. Mahadi sbb:

"... hak cipta, jika dibandingkan dengan hak milik lainnya, kalah kuatnya dan kalah penuhnya. Hal ini karena hak cipta berlaku hanya selama hidup si pencipta dan ditambah beberapa tahun setelah meninggalnya si pencipta sesuai dengan ketentuan di masing-masing negara."<sup>31</sup>

Sepanjang hasil studi literatur, negara-negara yang tidak melakukan pembatasan terhadap pemilikan hak cipta adalah Nikaragua

---

31. Mahadi, *"Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional"*, BPHN, Jakarta, 1981, h.16.

dan Guatemala.<sup>32</sup> Sehingga, pendapat Prof. Mahadi ini cukup dapat diterima sebagai bahan acuan untuk penerapan fungsi sosial hak cipta. UUHC kita, mengatur pembatasan masa berlakunya hak cipta secara khusus dan terperinci dalam Bab II, pasal 26 sampai dengan pasal 28, yang berbunyi sbb:

**Pasal 26:**

"(1) Hak Cipta atas ciptaan:

- a. buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. seni tari (koreografi);
- c. segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan
- f. karya arsitektur;

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.

(2) Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia."

**Pasal 27:**

"(1) Hak Cipta atas ciptaan:

- a. karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film serta karya rekaman video;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- c. peta;
- d. karya sinematografi;
- e. karya rekaman suara atau bunyi;
- f. terjemahan, dan tafsir;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

(2) Hak Cipta atas ciptaan:

- a. karya fotografi;
  - b. program komputer atau komputer program;
  - c. saduran dan penyusunan bunga rampai;
- berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak

---

32. BPHN, "*Seminar Hak Cipta*", Binacipta, Jakarta, h.56-57.

pertama kali diumumkan.

- (3) Hak Cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan kecuali Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun."

Pasal 28:

- "(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.  
 (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara tercetak dan tidak bersamaan waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai ciptaan tersendiri."

Dari ketiga pasal tersebut mengandung konsekuensi yaitu bila jangka waktu pemilikan telah berakhir maka ciptaan tersebut menjadi milik umum (publik domain).

## 2.5 Pendaftaran Ciptaan

Dalam hal pendaftaran di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual, dikenal adanya 2 (dua) sistem pendaftaran yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Yang pertama berarti bahwa hak atas kekayaan intelektual baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan dan yang kedua ialah pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang/orang-orang/badan hukum yang hak atas kekayaan intelektualnya terdaftar itu adalah si berhak yang sebenarnya sebagai pemakai pertama dari hak yang didaftarkan.<sup>33</sup>

33. Soekardono, *"Hukum Dagang Indonesia (Jilid I, bagian pertama)"*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983, h. 151.

Apabila dibandingkan antara Auteurswet 1912 dengan UUHC Tahun 1982 jo. UUHC Tahun 1987 khususnya dalam hal pendaftaran hak cipta, UUHC yang berlaku sekarang memberikan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta, yang merupakan langkah maju bila dibandingkan dengan Auteurswet 1912 yang tidak mengatur sama sekali. UUHC sekarang menganut pendaftaran dengan stelsel deklaratif, hal ini dapat dibuktikan dengan kriteria sbb:

1. Dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif yaitu semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta,
2. Pasal 5 (1) UUHC No. 6 Tahun 1982 jo UUHC No. 7 Tahun 1987 menyatakan bahwa, "kecuali ada bukti tentang hal sebaliknya, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta ...", dengan demikian orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena seandainya seseorang lain dapat membuktikan sebaliknya maka kekuatan hukum terhadap pendaftaran itu dihapuskan melalui permintaan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan gugatan.
3. Di samping itu, dalam pasal 30 menentukan bahwa pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan, sehingga pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terja-

di sengketa mengenai hak cipta. Konsekuensi selanjutnya pendaftaran tidak mutlak sehingga tanpa pendaftaran hak cipta tetap dilindungi, hanya setiap ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari beberapa kriterium di atas maka pentingnya pendaftaran bila dihubungkan dengan hak kebendaan atas kekayaan intelektual dinyatakan oleh Prof. Mariam Darus bahwa:

"...pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum belum "Mengetahui" perubahan status hukum dari benda. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat milik didaftarkan...."<sup>34</sup>

Dengan demikian maka biarpun dengan stelsel deklaratif, pendaftaran bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi bila dilihat dari arti pentingnya, pendaftaran akan memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam prosedur pengalihan hak, terlebih dalam penciptaan program komputer yang dikehendaki adanya bukti secara "tertulis" dan originalitas dari ide. Originalitas bukan berarti harus asli samasekali/mutlak dan betul-betul baru. Persyaratan "originalitas" dalam program komputer dalam suatu pendaftaran sangat penting karena program komputer merupakan hasil suatu ketrampilan atau keahlian, hasil unjuk kerja dan usaha yang biarpun sederhana tetapi menunjukkan originalitas dari ciptaan pencipta. Yang menjadi masalah adalah aspek "tertulis"

---

34. Mariam Darus Badruzaman. *"Mencari Sistem Hukum Benda Nasional"*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, h.37.

dalam penciptaan program komputer. "Tertulis" dalam suatu program komputer harus diartikan disimpan dalam media penyimpanan seperti memori komputer atau media penyimpanan komputer seperti disk-disk magnetis, pita rekaman, IC chip (firmware [piranti kokoh]), dan media penyimpanan lainnya, yang penting program-program komputer itu tidak mudah terhapus.

Bagi penciptaan program komputer, stelsel deklaratif seakan memberikan ketidakpastian terutama dalam kepemilikan program komputer, mengingat proses penciptaan program komputer mengalami percepatan dan bahkan revolusi. Namun ketidak mutlukan pendaftaran itu, tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta karena hak cipta diterima oleh seseorang sejak pence-tusan gagasan atau ide, hanya dalam pembuktian terhadap ciptaan yang tidak didaftarkan itu lebih sulit dan memakan waktu yang lama.

Untuk ciptaan-ciptaan asing maka pendaftaran dilakukan atas permohonan pencipta sendiri atau pemegang hak cipta atau kuasa hukum dari pencipta atau pemegang hak cipta (pasal 30 UUHC). Pendaftaran ciptaan diajukan sesuai prosedur pendaftaran ciptaan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. Negara-nya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan negara Republik Indonesia; atau
2. Negara-nya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

Disamping itu ciptaan asing dapat dilindungi di Indonesia dengan catatan ciptaan asing itu untuk pertama kali diumumkan di Indonesia.

## 2.6 Pengertian program komputer

### 2.5.1 Umum

Perkembangan industri komputer sendiri telah berjalan dengan cepat. Komputer pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar yaitu piranti keras atau *hardware* yaitu bagian mesin dari komputer dan piranti lunak atau *software* yaitu bagian komputer yang menentukan jalannya komputer.<sup>35</sup> Investasi untuk industri *hardware* adalah padat modal sedangkan investasi untuk industri *software* adalah padat karya. Aspek hukum menentukan bahwa untuk bagian *hardware* mendapatkan perlindungan hukum paten dan bagian *software* mendapatkan perlindungan hukum hak cipta, karena *software*, dalam dunia komputer sering juga dikatakan program komputer, hal ini mengingat bahwa program komputer sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan lain-lain bagian dari *software*.<sup>36</sup>

Dengan demikian komputer sebagai keseluruhan dapat dirinci sebagai berikut:

"1. *Hardware* (perangkat keras)

Yang dimaksud dengan perangkat keras adalah perangkat yang kelihatan mata, seperti *Central Processing Unit* (CPU), sarana input output, yaitu sarana yang mentransfer data ke dalam dan ke luar komputer se-

---

35. Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), *Op cit.*, h. 1.

36. *Ibid.*, h.1.

perti keyboard, printing unit dan monitor. Perangkat keras ini termasuk bagian teknologi komputer.

2. *Software* (perangkat lunak)

Adalah perangkat yang tidak kelihatan mata yaitu program komputer. Yang terlihat adalah disketnya yang berisi program. Software ini terdiri dari beberapa macam program seperti Fortran, Cobol, Wordstar, Turbo Pascal, Lotus, DBase, Basic, MSdos dan masih banyak lagi. Mengenai hard disk termasuk di dalam software. Adapun pengertian dari hard disk adalah merupakan kumpulan program-program yang dipasang pada CPU (Central Processing Unit).

3. *Storage/Memori*

Adalah tempat untuk menyimpan data yang akan diolah oleh CPU (Central Processing Unit).<sup>37</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa bagian-bagian komputer terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu hardware, software dan data yang diuraikan sebagai berikut:<sup>38</sup>

"... Hardware refers to the tangible objects, including the piece of equipment commonly known as the computer and all auxiliary attachments, such as disk and tipe drives, monitors, printers, and terminals. Software describes the programs or instructions that control the operation of the hardware. Data refers to information, other than operating software, that is contained within the memory of the computer during processing or stored on some magnetic medium...."

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hardware, adalah merupakan perangkat keras yang kelihatan mata, seperti halnya CPU (Central Processing Unit), sarana-sarana input dan output yaitu layar monitor, keyboard, printing unit yang berfungsi untuk mentransfer data ke dalam dan ke luar komputer. Sedangkan Software, adalah perangkat lunak yang tidak kelihatan mata yang meliputi program-program atau instruksi-instruksi, file-file

37. Harsono Adisumarto, *Op. cit.*, h. 17-18.

38. Ronald A. Anderson, et al. *Business Law And The Legal Environment*, South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1990, p.212.

komputer dan dokumentasi cetak yang ada kaitannya seperti buku-buku pedoman untuk para user yang berguna untuk mengontrol hardware. Sedangkan data adalah informasi yang dicatat dalam suatu bentuk yang mana dapat di proses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuan tersebut. Jadi data berperan untuk mengoperasikan software, mencakup pengertian yang luas yaitu mencakup data yang di simpan dalam disk magnetis, pita rekam, kartu-kartu kantong, kode not balok dan lain-lain.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas, khususnya tentang program komputer, UUHC No. 7 Tahun 1987 juga memberikan pengertian yang sangat umum tercantum dalam pasal 1 ayat 1 g, sebagai berikut:

"Program Komputer atau Komputer Program adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu"

Bila diperbandingkan antara pengertian dalam UUHC dengan Ronald A. Anderson, khususnya tentang program komputer, terdapat sedikit perbedaan yaitu terletak pada penggunaan kata "instruksi", sehingga Ronald lebih condong disamping program juga instruksi untuk mengontrol *hardware* melakukan fungsi tertentu. Instruksi menunjuk adanya unjuk kerja tertentu khususnya yang bersifat sederhana. sedang program lebih mengacu pada unjuk kerja yang sistemik.

Undang-undang No. 7 Tahun 1987, memberikan perlindungan hanya terhadap program komputer. Dalam pasal 1 huruf g, program

---

39. David I. Bainbridge, *Op.cit.*, h.220.

komputer diartikan sebagai program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu. Bila dibandingkan dengan WIPO "Model Provision on the Protection of Computer Software" tahun 1987, pengertian program komputer mempunyai varian yang lebih luas dalam hal macam media yang dibaca oleh mesin, yaitu sebagai berikut:

"A computer program is a set of instructions expressed in words, codes, schemes or in any other form, which is capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a 'computer'—an electronic or similar device having information-processing capabilities—to perform or achieve a particular task or result."

Definisi WIPO di atas memperlihatkan varian yang luas dalam macam media yang dapat dibaca oleh mesin. Pengertian media yang dapat dibaca oleh mesin, bermacam-macam, yaitu mulai dari media magnetik seperti *diskette*, *harddisk* dan *tape*, media optik seperti *cdrom*, *worm*, dan *lain-lain*, media chip memori elektronik seperti *ROM*, *EPROM*, sampai media kertas seperti *punched card*, *tape*, dan *lain-lain*.<sup>40</sup>

Dari definisi WIPO itu memperjelas varian yang dapat dibaca oleh mesin. Dengan demikian maka esensi dari pasal 1 ayat 1 huruf g yang bersifat umum dan meluas itu sebenarnya mencakup pengertian seperti yang tercantum dalam WIPO, Ronald A. Anderson atau David I. Bainbridge atau juga apabila terjadi penemuan baru di bidang hak cipta program komputer dimasa yang akan datang. Hal ini karena menurut pasal 1 ayat 1 huruf g tersebut menyatakan bahwa yang penting adalah program yang dibuat itu

---

40.ASPILUKI, *Op.cit.*, h.3.

dapat menjadikan komputer (dalam hal ini hardware) melakukan fungsi tertentu.

Menurut jenisnya, software dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. *Application Software*, yaitu sekumpulan program yang dibuat oleh pemakai komputer atau para programmer (user). Tujuan pembuatan program ini adalah untuk menyelesaikan suatu pemrosesan aplikasi, dan biasanya dipakai secara berulang-ulang.
2. *System Software*, yaitu program yang dibuat oleh perusahaan/pabrik komputer yang dapat dipakai oleh user.<sup>41</sup>

Untuk saat ini di mana perkembangan teknologi komputer begitu cepat, maka suatu program komputer tidak hanya dipakai di kalangan perindustrian dan perkantoran terlebih lagi juga untuk perseorangan. Perkembangan itu menimbulkan beberapa istilah mengenai hal ini yaitu *off the self software* dan *in house development (corporate) software*.<sup>42</sup> Pengertian *off the self software* adalah bentuk pemakaian komputer untuk perseorangan, sedangkan untuk penggunaan *in house development software* merupakan pemakaian untuk perusahaan, yaitu satu unit komputer dihubungkan dengan beberapa unit komputer yang lain sebagai satu rangkaian dengan satu program komputer induk.

Perlindungan program komputer di luar negeri, setidaknya di Amerika Serikat sesudah tahun 1980 yaitu dengan dikeluarkannya "*Computer Software Copyright Act 1980*" dan negara-negara Eropa yang menjadi barometer pengembangan tekno-

---

41. Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, h. 19.

42. *Info Komputer (Majalah)*, Januari, 1982, h. 10

logi komputer terutama di Inggris sebelum tahun 1985 tidaklah jelas dan tegas apakah suatu program komputer itu dilindungi oleh hak cipta atau tidak, biarpun dalam pengadilan-pengadilan di negara-negara Anglo Saxon memberikan simpati yang besar terhadap perlindungan terhadap program komputer. Kasus yang jelas dalam perlindungan program komputer dan terkenal adalah perkara *Sega Enterprise* melawan *Richards*. Perkara ini intinya berupa gugatan berkenaan dengan penjiplakan permainan komputer "*Frogger*". Hakim pengadilan berpendapat bahwa program kode sumber (source code) dilindungi oleh hak cipta dan tujuan program kode sumber secara tidak langsung dilindungi sebagai suatu saduran (nota bene dilindungi hak cipta) dari versi program kode.<sup>43</sup> Simpati dari pengadilan ini membawa langkah para kelompok industriawan komputer di Inggris untuk mendesak ditegaskannya program-program komputer sebagai karya tulisan di bidang ilmu pengetahuan dan akhirnya tertuang dalam *Copyright (Computer Software) Amendment Act 1985* dan selanjutnya dalam *Copyright, Design and Patents Act 1988* dipertegas pengaturannya. Di Amerika Serikat kondisi seperti di atas telah diselesaikan dengan lebih cepat yaitu pada tahun 1980, dan Indonesia sendiri pengaturan program komputer juga segera dilakukan, hal ini dijelaskan oleh Ronald A. Anderson dan kawan-kawannya sbb:

".....  
Bagi Indonesia, perlindungan hak cipta program komputer juga telah dilakukan dengan UUHC No. 7 Tahun 1987, tidak jauh berselang dengan perkembangan di AS dan

43.Lihat pula, David I. Bainbridge, *Op.cit.*,h.22.

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

negara-negara Eropa. Istilah komputer dalam pembicaraan sehari-hari, mempunyai pengertian yang sederhana yaitu serangkaian atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya."<sup>44</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta program komputer sangat diperlukan karena hukum dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengatur perubahan masyarakat (*law as a tool of social change*) dalam perspektif analisis kebijaksanaan. Dengan demikian hukum dipandang sebagai alat kebijaksanaan (*law as a policy instrument*) negara.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap program komputer, hukum dapat bertindak atau didayagunakan sebagai alat pengatur perubahan sosial dalam kerangka alat kebijaksanaan negara, terlebih dahulu hukum harus dikonsepsikan sebagai azas moralitas atau azas keadilan yang bersifat universal, sebagai kaidah-kaidah positif, atau akan langsung difungsionalkan untuk tujuan tertentu.<sup>46</sup>

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987, pasal 44, angka 1 dan 2, maka perlindungan diberikan kepada pemilik hak cipta bila program komputer miliknya diperbanyak atau digandakan (angka 1) dan bila sesudah pemilik itu menyiarkan, memamerkan, atau menjual dengan sengaja tanpa ijin dari pemilik hak cipta.

---

44. Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA), *Mengenal Dunia Komputer*, Jakarta, 1986, h.12.

45. Yehezkel Dror, *Ventures in Policy Science :Concept and Application*, New York - Amsterdam, Elsevier, second printing, 1977, h.169.

46. *Ibid.*

Pada bagian lain juga disebutkan, yaitu pasal 14, huruf a dan huruf g, bahwa suatu tindakan itu tidak dianggap pelanggaran atas hak cipta program komputer untuk pengutipan ciptaan sampai sebanyak-banyaknya 10 % dari kesatuan yang bulat tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk menguraikan masalah yang dikemukakan; serta pembuatan salinan cadangan program komputer atau komputer program yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan sendiri (*back-up copy*).

Bila dibandingkan dengan WIPO khususnya dalam *Memorandum of the First Session, Geneva, November 4 to 8, 1991*, menyebutkan bahwa yang dilindungi sebagai program komputer bukan algoritma tetapi hanyalah ekspresi yang nyata dari idea dalam bentuk *source* dan *object code*. Juga disebutkan dalam *WIPO draft model (Chapter IV, Limitations on Economic Rights, section 17)*, yang diputuskan di Geneva tahun 1989, bahwa suatu pembuatan salinan dapat diperkenankan dengan syarat:

- (ii). for archival purposes and, if necessary (in the event that those copies are lost, destroyed or rendered unusable), for the replacement of the copy lawfully obtained.

Dengan demikian maka bila dianalisis lebih lanjut antara Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dengan WIPO, maka ternyata dalam perlindungan program komputer, WIPO memberikan ketegasan dan kejelasan. Sedang dalam UUHC, masih belum jelas batasan program komputer sehingga bersifat umum, atau bahkan dapat ditafsirkan bahwa perlindungan diberikan untuk semua bentuk program komputer.

Dalam UUHC, bentuk pelanggaran hak cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok yaitu:<sup>47</sup>

1. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi ijin untuk itu;
2. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

### 2.5.2 Kontrak lisensi program komputer

Praktek pembuatan kontrak lisensi di Indonesia sudah lama dipraktekkan. Dasar hukumnya karena adanya kebebasan berkontrak dalam KUHPdt, yang membawa akibat pihak licensor dan licensee mempunyai keleluasaan untuk mencantumkan klausula apapun didalam kontrak yang bersangkutan. Hakekat lisensi adalah membenaran izin untuk menggunakan program komputer, dengan hak-hak yang terbatas sehingga produsen (pemilik) tetap mempertahankan hak miliknya. Pendapat yang tegas tentang lisensi program komputer dikemukakan oleh Michael B. Metzger, J.D. sbb:<sup>48</sup>

"Software is often "licensed" rather than sold. The purported effect of such licenses is to permit the producer to retain title to the software while giving the customer the right to use it with strict restrictions on his ability to make copies of the program...."

Sehingga dengan demikian maka pihak licensee tidak dapat sembarangan menggunakan program komputer karena dibatasi oleh kontrak lisensi yang sudah disetujui pada saat pembelian. Dalam UUHC kita tidak diatur secara eksplisit tentang lisensi seperti

---

47. Bambang Kesowo, *Op.cit.*, h. 12

48. Michael B. Metzger, et al, "*Op.cit.*", p. 1318.

halnya dalam paten dan merek. Di dalam UU No. 6 Tahun 1989 tentang paten, lisensi diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 80, di samping itu juga diatur jenis lisensi lain yaitu lisensi wajib yang dimuat dalam Bab V bagian Ketiga yaitu pasal 81 sampai dengan pasal 93. Dalam UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek juga mengatur tersendiri tentang lisensi yaitu dalam pasal 44 sampai dengan pasal 50. Dalam kedua undang-undang itu menghendaki peraturan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah dan yang penting dapat disimpulkan dari kedua undang-undang itu adalah terdapatnya kebijakan baru untuk mengendalikan kontrak-kontrak lisensi, yang terdiri dari:

1. Adanya kewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan setiap kontrak lisensi yang dibuat, sehingga pendaftaran kontrak lisensi itu akan menjadi syarat sahnya suatu kontrak tersebut;
2. Adanya kehendak untuk dibentuknya suatu badan nasional yang bertugas memeriksa dan mengesahkan kontrak-kontrak lisensi;
3. Larangan memuat klausula-klausula tertentu dalam kontrak lisensi yang cenderung memberatkan ("*harsh terms*") yaitu merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan pada umumnya;

Dalam UUHC, yang dikenal adalah lisensi wajib (*non voluntary licensing/compulsory licensing*) diatur dalam pasal 15 dan 16 UU No. 7 Tahun 1987 jo. PP No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Jadi secara eksplisit sebenarnya UUHC

tidak mengatur tentang lisensi. Hanya lisensi tetap dapat dilakuan dengan menafsirkan pasal 3 UU No. 6 Tahun 1982 sbb:

- "(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
- a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. dijadikan milik negara;
  - e. perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut di dalam akta itu."

Dari pasal 3 tersebut di atas, berarti hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, yang dalam pengalihan hak ini dikenal istilah *'transfer'* dan *'assignment'*. Transfer mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pelepasan hak kepada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk atau karena pewarisan, hibah, wasiat ataupun karena perjanjian jual beli. Sedangkan *'assignment'* mengacu pada pengalihan yang berupa/berisikan pemberian persetujuan/izin untuk memanfaatkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya mengambil bentuk kontrak lisensi.<sup>49</sup> Untuk hak cipta program komputer, *assignment* adalah yang cocok digunakan. Sedang sistem yang digunakan adalah *turnkey system* yaitu sistem pelisensian dimana perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (program komputer) yang siap pakai diperoleh bersama-sama.<sup>50</sup> Sehingga dalam *Software License Agreement* disebut sebagai *single user product*, dimaksudkan untuk pemakaian perorangan, dalam arti tidak untuk disewakan atau pelayanan komputer yang bersifat ekonomis.

49. Bambang Kesowo II, *Op. Cit*, h.42-43.

50. Lihat pula, Michael B. Metzger, "*Op.cit.*", p. 1318.

Isi dari lisensi bervariasi yang digantungkan pada latar belakang negosiasi para pihak. Menurut D. Kokkini-Iatridou dalam Bukunya "*Contracts for the Transfer of Technology*", memberikan klasifikasi sebagai berikut:

- "1. Berdasarkan obyek kontrak, dibagi kontrak yang pada akhirnya akan mengalihkan teknologi (seperti pembelian mesin, technical service) dan kontrak yang secara langsung bertujuan memperoleh teknologi (seperti technical assistance, training, research).
2. Berdasarkan jangka pengalihan, dibedakan antara kontrak jangka pendek (one-off operations) seperti turn-key factories, patent, personel training, dengan kontrak yang menimbulkan keterkaitan permanen (permanen links) seperti continuing technical assistance, kontrak pemeliharaan instalasi."<sup>51</sup>

### 2.5.3 Tanggung jawab produk dan komputer

Tanggung jawab produk adalah istilah yang digunakan untuk mengganti istilah asing yaitu "*product(s) liability*" atau terjemahan lain dinyatakan sebagai tanggung jawab yang timbul dari hasil produksi. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran (dipasarkan ke konsumen), yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, yaitu baik cacat tersembunyi maupun cacat tetap.<sup>52</sup> Bila diurai lebih lanjut, tanggung jawab itu meliputi baik tanggung jawab kontraktual/berdasarkan suatu perjanjian maupun tanggung jawab menurut hukum/berdasarkan perbuatan melawan hukum. Terma-

---

51. Roem Andika Roemin, Kontrak Lisensi Teknologi: Pisau Bermata Dua, *Forum Keadilan* (majalah), No. 28 Tahun 1991.

52. Lihat pula, Agnes M. Toar, "Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia (pada umumnya)", *Makalah*, Seminar Dua Hari tentang Pertanggungjawaban Produk dan Kontrak Bangunan, Kerjasama YPPI dengan BPHN, Jakarta, 1988, h.6.

suk dalam kriteria produsen adalah produsen/pabrik pembuat, grosir (whole saler), leveransir dan pengecer (detailer) profesional. Produk yang dihasilkan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, atau gabungan dari kedua-duanya; Program komputer adalah termasuk benda bergerak yang immaterial. Dalam praktek dunia usaha, maka atas produk-produk program komputer yang tergolong produk baru untuk barang, maka dalam standardisasi dan mutu sangat diperhatikan karena diproduksi oleh suatu perusahaan besar yang mempunyai pengetahuan ketrampilan, modal dan manajemen yang tinggi serta bonafide. Dikalangan perusahaan yang memasarkan program komputer, stadardisasi dan pengawasan mutu telah dilakukan sendiri karena adanya kesadaran bahwa kelangsungan hidup perusahaannya sangat tergantung dari mutu barang yang dihasilkan dan disediakan untuk para konsumen. Perusahaan itu yang mempunyai ikatan dengan distributor di berbagai negara lewat kontrak lisensi, secara berkala mengadakan penelitian atas produk-produknya sampai ke toko-toko pengecer. Atas dasar kontrak lisensi pula, perusahaan itu dapat menempatkan staf ahlinya di perusahaan distributor untuk pengawasan mutu dan standardisasi produk. Program-program komputer yang rusak atau tidak dapat menjalankan fungsinya secara penuh biasanya diganti tanpa membebankan harga untuk program komputernya kepada pengecer/ penjual.

Masalah akan muncul apabila komputer dengan penjualan "turn key" ternyata sampai di rumah pembeli mengalami ketidak beresan (cacat tersembunyi) yaitu beberapa fungsi dari program komputer tidak berjalan, padahal di toko penjual sudah dicoba. Penyele-

salan yang dilakukan adalah dengan menunjukkan kartu garansi sebagai jaminan formal dan perbaikan sistem gratis kecuali terdapat komponen yang rusak, sehingga pembeli harus mengganti komponen yang rusak itu. Contoh konkrit adalah apabila seseorang (A) membeli sistem komputer secara *turn key* seharga Rp. 5.600.000,00 berdasarkan kontrak pembelian yang menyebutkan "tanpa kerugian berlanjut/ *non consequential losses*".

Setelah dipergunakan, salah satu program yang ada pada komputer itu tidak berfungsi sehingga A mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00, dari kehilangan waktu produktif dan kerja lembur karyawannya. Dari contoh ini, maka A tidak dapat menuntut kepada penjual atas kerugian lanjutan dari pembelian sistem komputer itu, karena kontrak pembelian menyebut '*non consequential losses*'. Tetapi apabila dalam kontrak tidak disebut dengan jelas hal itu, maka pembeli dapat menuntut kerugian itu atas dasar kerusakan sistem karena kesalahan produksi dan kesalahan itu harus dibuktikan oleh pembeli. Biarapun hal ini tidak sederhana karena membutuhkan keahlian tertentu tetapi peluang untuk menuntut ganti kerugian tetap terbuka.

Setiap transaksi pembelian produk komputer, terkandung jaminan formal dan singkat untuk garansi yang terbatas, yang berkisar antara 1 - 2 tahun (di Indonesia). Akan tetapi, dalam beberapa hal, suatu jaminan yang cepat dapat dibuat tanpa memasukkan bahasa jaminan yang formal.<sup>53</sup> Kontrak jaminan dapat pula dibuat kekhususan yaitu mengenai kualitas produk, sehingga pen-

---

53. Michael B. Metzger, "*Op.cit.*", p.1322.

jual tidak dapat melepaskan jaminan dalam waktu singkat. Jaminan khusus biasanya dilihat dari alasan pembeli yaitu pembelian sistem komputer secara khusus dibuat atau dipesan untuk penggunaan khusus dari pembeli dan itu semua ditulis dalam kontrak pembelian.

Pembatasan kontrak pembelian produk komputer, perlulah ditegaskan yaitu setidaknya-tidaknya terdapat 2 (dua) pembatasan yaitu:

"...First, the exclusion of consequential damages is not enforceable if it is unconscionable. Such clauses are not likely to be found unconscionable, at least not in a commercial setting. Second, if the circumstances are such that the limited remedy "fails of its essential purpose" the buyers will be to take advantage of other remedies .... A limited remedy would be considered to fail of its essential purpose if it leaves the buyer no meaningful remedy. For example, a remedy limited to repair of the product would fail of its essential purpose if the product could not be repaired, or if repair would cause unreasonable delay..."<sup>54</sup>

Dalam praktek penjualan komputer, pembeli yang menanamkan investasi dalam suatu sistem komputer akan mencari informasi dari penjual tentang sistem kontrak yang digunakan. Dalam tahap negosiasi kadang-kadang bahkan masuk dalam klausula, yang menyatakan bahwa penjual mengirimkan sejumlah orang yang merupakan perwakilan dari penjual bagi pembeli dalam rangka mengoperasikan komputer pembeli/mempersiapkan sistem komputer yang akan digunakan pembeli misalnya memasang rangkaian LAN (Local Area Network), sejak tahap awal yang merupakan suatu jaminan. Apabila para pihak kemudian melakukan kontrak tertulis yang

---

54. *Ibid.* p.1323;

tidak berisikan perwakilan penjual sejak dari awal, pertanyaan muncul yaitu apakah "perwakilan penjual" tersebut bagian dari kontrak. Dari kebanyakan kontrak-kontrak yang tertulis berisikan klausula yang secara singkat menyatakan bahwa kontrak tertulis secara penuh diintegrasikan yaitu dalam arti perwakilan penjual itu terintegrasi secara otomatis dan penuh karena riil ada sejak semula. Atas bentuk ini dikenal dengan dengan istilah klausula gabungan/ merger clause. Terhadap praktek-praktek tersebut di atas, kebanyakan dilakukan oleh para pembeli yang prospektif yaitu yang mengetahui tentang seluk-beluk komputer, tidak hanya sistem komputer tetapi juga model kontrak yang digunakan dan peraturan yang dapat digunakan dalam pembelian komputer.

Masalah yang muncul adalah tanggung jawab terhadap kerugian yang muncul dalam pelaksanaan *merger clause* itu. Penyelesaian yang paling sederhana adalah mengajukan gugatan terhadap penolakan klausula jaminan yang diberikan oleh penjual. Tetapi pembeli yang dipaksakan/terpaksa karena dengan tipu daya masuk ke dalam kontrak dengan perwakilan/"merger clause" yang keliru, sehingga sistem komputer pembeli sangat tergantung dengan perwakilan penjual tersebut atau komputer bekerja dengan keliru karena pemrograman perwakilan penjual secara "sembrono" sehingga merugikan pekerjaan pembeli yang tergantung pada komputer tersebut. Dalam hal ini, maka pembeli dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kejadian itu, karena telah keluar dari maksud semula adanya perwakilan. Pembuktian diletakkan pada pembeli sebagai penggugat. Dalam praktek di Indonesia, maka hal ini

biasanya diselesaikan lewat negosiasi para pihak dan tidak sampai gugatan ke pengadilan, karena sampai sekarang belum ditemukan adanya kasus-kasus serupa yang sampai ke pengadilan.

Apabila kerugian yang dialami pembeli karena sistem komputer yang dibeli akibat kelalaian perancang komputer atau programmer dalam merancang program komputer tidak sesuai dengan pesanan, maka teknis hukum perancang komputer atau programmer dapat diajukan gugatan ganti rugi. Akan tetapi, menetapkan kelalaian mungkin sulit apabila kelalaian yang dinyatakan mengandung rancangan program komputer. Permasalahan pokok terletak pada mendefinisikan standar/ukuran perhatian yang diharapkan oleh para perancang komputer atau programmer. Di Indonesia kejadian malpraktek para perancang komputer/programer ini sulit dibuktikan tetapi bagi pemakai/user dirasakan. Di Amerika, kasus malpraktek pernah masuk ke pengadilan tetapi ditolak oleh pengadilan karena tidak ada standardisasi industri yang khusus atau persyaratan lisensi untuk para pemrogram komputer. Untuk kasus ini, Michael B. Metzger dan rekan memberikan penjelasan sebagai berikut:

"...Some plaintiffs have attempted to press malpractice claims against computer designers and programmers who develop custom application software, arguing that such individuals are professionals who should be held to a standard of care higher than that of the reasonable person. The few courts that have considered such claims have rejected them, however. At this time, there are no particular industry standards or licensing requiring a high degree of skill, is primarily a mechanical task as distinguished from a task that involves the high degree of discretion exercised by such professionals as physicians and dentists..."<sup>55</sup>

55. *Ibid*;

Dengan penjelasan seperti tersebut di atas, maka dengan tingkat teknologi komputer yang semakin mantap, perlulah terdapat peraturan yang mengatur tentang standardisasi dalam pemeliharaan dan pemrograman yang dilakukan oleh para perancang dan programer secara lebih baik sehingga dapat diketahui terjadinya praktek yang keliru/malpraktek dari komputer.

## **2.7 Aspek internasional hak cipta program komputer**

### **2.7.1 Umum**

Perlindungan hak cipta secara internasional meliputi 6 (enam) buah perjanjian multilateral. Sebenarnya di bidang hak atas kekayaan intelektual keseluruhan terdapat 22 (dua puluh dua) perjanjian multilateral yang dikelola oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang berkantor di Geneva, kecuali untuk *Universal Copyright Convention* dikelola oleh UNESCO. Di bidang hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta keenam buah konvensi yang dikelola WIPO itu meliputi:

1. *Berne Convention Tahun 1886*, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1967, dan merupakan konvensi "induk" bagi perlindungan hak cipta;
2. *Roma Convention Tahun 1961*, dikhususkan bagi perlindungan para "*performers, producers of phonogram and broadcasting organizations*";
3. *Convention Relating to the Distribution of Programmecarrying Signals Transmitted by Satelite* tahun 1974.
4. Konvensi perlindungan bagi produser phonogram dari tindakan penggandaan tanpa ijin, tahun 1971;

5. Traktat Jenewa tentang "*International Recording of Scientific Discoveries*" tahun 1978;
6. Konvensi tentang "penghindaran pajak berganda atas royalti hak cipta", tahun 1979.

serta *Universal Copyright Convention* yang dikelola oleh UNESCO.

Sejak persetujuan perdagangan global disepakati oleh negara-negara peserta pada tanggal 15 April 1994 di Marrakech, Maroko, Afrika Utara; Maka, praktek perdagangan internasional mengalami perubahan yang cukup radikal dengan disetujuinya "*News Issues*" yang terdiri dari Trade Related Investment Measures (TRIMs), Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including in Counterfeit Goods (TRIPs) dan Trade in Services.

Persetujuan dibidang TRIPs dalam Putaran Uruguay (GATT) terbentuk berawal dari prakarsa Amerika dan beberapa negara Eropa yang menilai bahwa WIPO (World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah PBB, tidak mampu melindungi hak atas kekayaan intelektualnya di pasaran internasional. Argumentasi yang diberikan dalam menilai kelemahan WIPO antara lain:<sup>56</sup>

- "(1) WIPO hanya merupakan suatu organisasi dimana anggotanya terbatas (tidak banyak), sehingga ketentuan-ketentuannya tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota.
- (2) WIPO tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan dan menghukum setiap pelanggaran dibidang [...hak atas kekayaan intelektual (HAKI)].
- (3) Didamping itu WIPO dianggap juga tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional dan perubahan tingkat inovasi teknologi."

---

56. Fidel S. Djasman, "Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting Dibidang Hak Milik Intelektual", *Varia Peradilan No. 106/94 Tahun 1994*, h.136.

Dengan argumentasi itu ditambah dengan argumentasi lain yang menyatakan bahwa kemajuan perdagangan internasional suatu negara tergantung dengan kemajuan dan keunggulan inovasi teknologi yang inklusif berarti perlindungan hukum terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual, maka negara-negara berkembang yang sebelumnya menolak, dapat menerima persetujuan TRIPs, sehingga sebenarnya teks persetujuan TRIPs yang ada tidak semuanya merupakan teks yang dihasilkan dari perundingan. Cukup banyak masalah dimana perbedaan pendapat sulit dipertemukan hingga tanggal 18 Desember 1991.

Permasalahan yang menonjol adalah berkaitan dengan tingkat atau standar pengaturan, dan timbul karena adanya perbedaan tingkat kehidupan sosial ekonomi dan tingkat kemampuan masing-masing di bidang HAKI, yang pada akhirnya akan mewarnai kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perbedaan ini, lebih lanjut Bambang Kesowo menyatakan sbb:<sup>57</sup>

"...Negara-negara maju, menginginkan standar pengaturan yang tinggi dengan pelaksanaan/penegakan hukum yang ketat. Sementara negara-negara berkembang menginginkan standar yang walaupun di atas minimal tetapi terjangkau oleh kemampuan dan sesuai dengan kepentingan nasional mereka...."

Dengan perbedaan pendapat seperti itulah maka Dirjen GATT, Arthur Dunkel selaku ketua "Trade Negotiating Committee" mengambil prakarsa dan atas tanggung jawabnya sendiri merumuskan pasal-pasal yang menjadi bahan persengketaan sehingga terkenal dengan istilah "Chairman Text". Terhadap persetujuan ini, maka prospek Putaran Uruguay terasa berat karena adanya pendekatan

---

57. Bambang Kesowo II, *Op.cit.*, h.118.

"take it or leave it" terhadap keseluruhan persetujuan sebagai satu paket.

### 2.7.2 Prinsip-prinsip dasar TRIPs

TRIPs memiliki ketentuan dan prinsip-prinsip dasar (General Provisions and Basic Principles) yang perlu dipatuhi oleh negara peserta dalam pelaksanaan aturan hukumnya (Terdapat dalam Bab I, pasal 1 sd. 8). Beberapa prinsip penting adalah:

#### (1). Ketentuan tentang *Free to Determine* (Pasal 1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada negara anggota menentukan cara-cara yang dianggap sesuai untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam TRIPs ke dalam sistem dan praktek hukum mereka (*their domestic law*). Negara anggota dapat menerapkan sistem perlindungan yang lebih luas dari yang diwajibkan dalam TRIPs, sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPs. Dengan ketentuan ini konsekuensinya bahwa ketentuan yang ada dalam TRIPs hanya mengatur pokok-pokok sedang peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik diatur masing-masing anggota.

#### (2). Ketentuan tentang Konvensi HAKI (pasal 2 [2])

Dalam pasal ini mengharuskan kepada negara-negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundangannya dengan konvensi internasional yaitu Konvensi Paris, Konvensi Bern, Konvensi Roma dan *the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.

Dengan ketentuan ini berarti perundang-undangan di Indone-

sia dibidang HAKI memerlukan banyak penyesuaian, terlebih dibidang *integrated circuits*.

(3). Ketentuan *National Treatment* (pasal 3 [1])

Dengan adanya ketentuan ini berarti tiap negara-negara anggota diharuskan memberikan perlindungan terhadap HAKI yang sama antara warga negaranya sendiri dengan warga negara sesama anggota. Indonesia, hal ini telah dilaksanakan. sebagai contoh dalam UUHC Tahun 1987. pasal 48 ayat c yang menentukan bahwa atas semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia, ciptaannya dilindungi dengan ketentuan negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan Indonesia mengenai hak cipta atau negaranya dan Indonesia sama-sama menjadi peserta dalam suatu perjanjian multilateral.

(4). Ketentuan tentang *Most-Favoured-Nation-Treatment* (pasal 4)

Ketentuan ini ingin menegaskan adanya perlindungan yang sama terhadap HAKI seluruh anggota sehingga dapat dihindari adanya diskriminasi.

(5). Ketentuan *Exhaustion* (pasal 6)

Ketentuan ini mengharuskan para anggotanya, didalam menyelesaikan sengketa, untuk tidak menggunakan satu ketentuan-pun didalam persetujuan TRIPs sebagai alasan tidak optimalnya pengaturan HAKI di dalam negeri masing-masing anggota. Hal ini berkaitan erat dengan sengketa yang akan timbul diantara para anggota. Dengan dibentuknya MTO (*Multilateral Trade Organization*), yang telah disetujui dalam paket persetujuan GATT, maka segala penyelesaian

perselisihan diselesaikan melalui badan ini, karena bertugas mengelola TRIPs. Sedang TRIPs Council bertugas sebagai badan pengawas pelaksanaan persetujuan TRIPs, yang merupakan badan bagian dari MTO.

### 2.7.3 Pengaturan hak cipta program komputer

Secara umum mengenai hak cipta di dalam persetujuan TRIPs pada dasarnya berpedoman pada dua konvensi internasional yaitu Konvensi Roma Tahun 1961 tentang Perlindungan Pelaku Pertunjukan, Perkaman, dan Badan Penyiaran (*Convention For Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting*) dan Konvensi Berne Tahun 1971 tentang Perlindungan Karya Susastra dan Artistik (*Convention for The Protection of Literary Works and Artistic Works*).

Di dalam pasal 1 ayat (2) TRIPs, yang dimaksud dengan istilah "*intellectual property*" adalah semua jenis hak atas kekayaan intelektual yang tunduk pada bagian II paragraf 1 sd. 7 yang meliputi Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait (*Copyright and Related Right*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Produk Industri (*Industrial Designs*), Paten (*Patent*), Desain Tata Letak daripada Sirkuit Terpadu (*Layout-design [Topographies] of Integrated Circuit*), Perlindungan terhadap "*undisclosed information*" (*Protection of Undisclosed Information*).

Program Komputer diatur secara memadai dalam pasal 10, pasal 11 tetapi terbatas yaitu sbb:

Pasal 10 :

**Pasal 10 :**

- "1. Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).
2. Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material it self."

**Pasal 11 :**

"In respect of at least computer programs and cinematographic works, a PARTY shall provide author and their successors in title the right to authorise or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright works. In respect of computer programs, this obligation does not apply to rentals where the program itself is not the essential object of the rental."

Dari pasal itu, program komputer baik dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data merupakan ciptaan intelektual yaitu sebagai ciptaan intelektual yang dilindungi berdasarkan Konvensi Bern Tahun 1971 yang terdiri dari *source* dan *object code* jadi perlindungan program komputer itu mengalami pembatasan yaitu *source* dan *object code*. Sedangkan untuk *executable code* tidak terlindungi. Bila dibandingkan dengan UUHC Tahun 1987 nampak bahwa pasal 11 dari UUHC Tahun 1987 lebih mengkover perkembangan program komputer bila dibandingkan dengan TRIPs, karena tidak membatasi diri. Dalam TRIPs, perlindungan atas program komputer tidak meliputi data atau materinya, tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan, perlindungan hak cipta program komputer terletak pada *system software*nya dan *aplication software* tidak tercakup tetapi

tidak boleh merugikan setiap hak cipta yang melekat pada data atau materi itu sendiri.

Untuk program komputer ini (termasuk juga karya sinematografi), kepada pencipta atau pemegang hak cipta diberikan izin atau melarang persewaan komersial kepada masyarakat umum atas ciptaan asli atau salinannya. Berkenaan dengan hak persewaan (*rental rights*), UUHC kita belum mengaturnya. Walaupun, dalam pasal 2 UUHC secara implisit memberikan peluang untuk itu karena menurut pasal 2 UUHC, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, bila kelak TRIPs ini diberlakukan, perlu lah diantisipasi sejak dini, penegasan hak persewaan ini karena dalam praktek di Indonesia, persewaan komputer telah tumbuh dengan subur sejak tahun 1990, yang kelak bila TRIPs berlaku berarti persewaan komputer harus menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membayar royalti kepada pencipta program-program komputer yang digunakan dalam usaha persewaan komputer tersebut dan ini berarti beban ekonomi yang berat bagi para pengusaha persewaan komputer, apabila royalti yang harus dibayarkan menggunakan kurs mata uang asing dengan standard internasional.

Perlindungan hukum terhadap program komputer juga mengalami perkembangan yang stadar pengaturannya lebih tinggi bila dibandingkan dengan UUHC pasal 27 ayat (2), yaitu dalam TRIPs lamanya perlindungan tidak kurang dari 50 tahun sedang dalam

UUHC hanya berlangsung 25 tahun. Dilihat dari sisi ekonomi maka lama perlindungan ini membawa efek pada beban ekonomi yaitu harga yang harus dibayar pada perjanjian lisensi antara ciptaan program komputer yang kebanyakan dikuasai negara maju dan penerima lisensi yang sebagian besar negara berkembang.

Dengan adanya mekanisme penegakan hukum yang demikian ketat yaitu kewajiban negara peserta GATT untuk memberi hak kepada para pencipta/pemegang hak cipta (paten dan merek) meminta kepada aparat Bea Cukai melarang pengeluaran barang import atau eksport dari pelabuhan bila pemegang hak yang bersangkutan mempunyai dasar yang cukup untuk menduga bahwa barang-barang impor tersebut merupakan hasil pelanggaran atas HAKI-nya. Kondisi ini menuntut kesiapan masyarakat dan aparat pelaksana serta perangkat hukum yang berlaku, agar siap mengantisipasi perkembangan global melalui perundingan Uruguay Round karena bagaimanapun juga situasi global ini mau tidak mau harus dihadapi agar tidak kalah dalam bersaing.

\*\*\*

**BAB 3****METODE PENELITIAN****3.1. Materi penelitian**

Penelitian mengenai Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Indonesia ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data primer yaitu menginventarisir peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan penciptaan program komputer di Indonesia, yaitu sampai sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma atau ketentuan-ketentuan yang secara potensial dapat menghambat perkembangan penciptaan program komputer atau yang tidak akomodatif dalam mengikuti perkembangan penciptaan program komputer baik perkembangan nasional maupun perkembangan internasional. Di sisi lain, penelitian ini mengidentifisir kemampuan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam mendorong terjadinya perkembangan penciptaan program komputer. Data sekunder yaitu sumber data yang berupa bahan-bahan hukum dan penciptaan program komputer yang diperoleh dari instansi atau perusahaan tertentu.

Dalam rangka memperluas wawasan dalam menganalisis peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, sebagai bahan pendukung dilakukan wawancara langsung dengan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan penciptaan program komputer sebagai responden untuk mengetahui opininya dalam kerangka penciptaan program komputer dalam praktek yaitu:

1. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman Jakarta cq. Bagian Penerangan;
2. Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia/ASPILUKI atau Computer Software Association/ISCA yang didirikan oleh tujuh perusahaan komputer di Jakarta atau dikenal sebagai "*The Seven Founders of ISCA*" diwakili oleh Sekjen ASPILUKI.
3. Computer Software Developer sebagai pencipta/pengembang perangkat lunak komputer diwakili oleh 2 (dua) perusahaan.
4. Subdistributor komputer di Daerah Istimewa Yogyakarta (8 perusahaan) dan Surabaya (6 perusahaan).

### 3.2 Alat penelitian

Dalam pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data primer. Kepustakaan yang dominan adalah kepustakaan yang berhubungan dengan hukum, hak cipta khususnya penciptaan program komputer, termasuk di dalamnya studi dokumentasi dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan ini.

Untuk mendukung dan melengkapi data kepustakaan, dilakukan wawancara langsung dengan para pejabat (petugas) atau yang mempunyai kepentingan dalam penciptaan program komputer untuk mengetahui opini, harapan serta keluhan/kritik mereka dalam pelaksanaan praktek penciptaan program komputer. Maksud dari cara ini adalah dalam rangka mendapatkan data mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam praktek.

Teknik wawancara yang digunakan adalah *guided questionnaire*, dengan maksud agar memberikan kebebasan kepada responden untuk

menjawab, diharapkan adanya jawaban yang wajar, apa adanya serta mendalam, namun masih dalam arah pokok permasalahan penelitian.

Di samping hal-hal tersebut di atas, untuk lebih menajamkan analisis, juga masih perlu ditambahkan bahan hukum sekunder sebagai pelengkap data hukum primer yaitu buku-buku ilmiah (hasil-hasil karya kalangan hukum dan pakar komputer), majalah-majalah, rancangan peraturan perundang-undangan atau memori penjelasannya. Juga mendapatkan masukan dari bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedi hukum, buku pegangan, abstrak, indeks dan almanak.<sup>58</sup>

### 3.3 Jalan penelitian

Dalam penelitian mengenai Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Indonesia ini, cara melaksanakan penelitian adalah dengan menginventarisasi seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penciptaan program komputer baik nasional maupun konvensi-konvensi internasional, kemudian diidentifikasi dan dicatat yang digunakan untuk bahan dalam menganalisis. Wawancara pada responden mengenai obyek yang diteliti berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun dilakukan, untuk bahan sekunder dalam melengkapi bahan yang sudah ada.

---

58. Sri Mamudji, Penelusuran Bahan Hukum, *Makalah* pada Penataran Penelitian Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Maret, 1989, h.3.

### 3.4 Analisis data

Maksud penelitian adalah untuk memperoleh jawaban atau setidaknya-tidaknya penjelasan atas permasalahan penelitian, yang didasarkan pada studi kepustakaan, studi dokumen peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Dilakukan inventarisasi seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penciptaan program komputer baik nasional maupun konvensi-konvensi internasional;
2. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi untuk menyeleksi ketentuan-ketentuan manakah yang masih berlaku dan yang tidak berlaku;
3. Tahap akhir yaitu dilakukan klasifikasi berdasarkan permasalahan penelitian, dan melalui proses "induksi" akan ditemukan azas-azas hukum umum atau azas-azas normatif serta doktrin-doktrin.

Dari azas-azas dan doktrin hukum inilah yang mengikat erat segenap norma-norma hukum positif ke dalam satu kaitan tunggal yang rasional, serta berfungsi sebagai sumber yang mampu memberikan "*coherent explanation*" mengenai isi normatif setiap norma hukum yang dicakup dalam sistem. Dengan kata lain, azas dan doktrin ini dapat dijadikan sumber interpretasi dan reinterpretasi hukum.<sup>59</sup>

Tahap terakhir adalah memformulasikan azas-azas normatif

---

59. Soetandijo Wignjosoebroto, Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi, *Majalah Yuridika*, No. 3 Tahun 1981, Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, 1981, h.94.

tersebut sebagai *premis mayor*, sedangkan data atau fakta yang relevan dengan permasalahan penelitian dipakai sebagai *premis minor*. Dengan metode deduktif (dalam proses silogisme) ditemukan jawaban atas permasalahan. Atau dengan kata lain melalui proses induksi-deduksi akan sampai pada jawaban permasalahan yang diteliti.

### 3.5 Kesulitan-kesulitan yang timbul dan cara menghadapinya

Dalam penelitian mengenai Perlindungan Hak Cipta Program Komputer di Indonesia ini, ada beberapa kesulitan yang timbul yaitu:

1. Literatur di bidang hukum hak cipta program komputer di Indonesia sangat langka, bahkan tidak ada karena pada umumnya literatur yang ada mengenai hak cipta pada umumnya;
2. Pengadilan yang pernah menangani pelanggaran di bidang hak cipta program komputer adalah Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri DI Aceh. Putusan Pengadilan tersebut semua belum mempunyai ketetapan yang pasti, tetapi informasi banding sampai sekarang sulit untuk dilacak. Disamping itu keputusan pengadilan tersebut sulit didapatkan, terlebih di PN. DI Aceh;
3. Data pendaftar hak cipta program komputer di Dirjen. Hak Cipta, Paten dan Merek, sulit didapat;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk mengatasinya adalah:

1. Literatur yang digunakan di bidang hukum hak cipta program komputer digunakan literatur asing khususnya terbitan Amerika Serikat dan Inggris yang disesuaikan dengan praktek di

Indonesia;

2. Data dan informasi tentang putusan pengadilan dan amar putusan didapatkan melalui hasil seminar dan berita surat kabar harian Kompas;
3. Data dan informasi hak cipta program komputer, didapatkan melalui ASPILUKI Jakarta.

### 3.6 Definisi operasional

1. **Perlindungan:** perlindungan hukum yang meliputi perlindungan yang bersifat represif dan yang bersifat preventif.
2. **Hak Cipta** : hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **Program Komputer** : program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu.
4. **Ciptaan** : hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.
5. **Pencipta** : seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
6. **Perbanyak** : menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan

tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

7. **Penyidik khusus:** Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman yang pengangkatan, wewenang dan tugas-tugasnya ditentukan dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan Hak Cipta.
8. **Pelanggaran :** suatu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap hak cipta yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum serta suatu bentuk perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata.

### 3.7 Lokasi dan waktu penelitian

- 3.7.1 **Lokasi penelitian:** dilakukan di Jakarta dimana Kantor Dirjen. Hak Cipta, Paten dan Merek, ASPILUKI dan Perusahaan pengembang perangkat lunak, berada. Disamping itu juga di DI. Yogyakarta dan Surabaya untuk responden para subdistributor dan distributor komputer.
- 3.7.2 **Waktu Penelitian :** Penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan Juli 1993, dilanjutkan penelitian sesungguhnya pada bulan April dan September 1994.

**BAB 4****HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****4.1 Faktor-faktor pelanggaran hak cipta program komputer****4.1.1 Penggunaan komputer dan dampaknya**

Bila ditinjau dari dampak positif maka penggunaan komputer dalam setiap pekerjaan yang dilakukan berpotensi besar dalam mengefisiensikan dan mengefektifkan segala bentuk pekerjaan. Melalui komputer, kecepatan dalam segala aspek baik informasi, pelaksanaan pekerjaan, pemecahan penghitungan rumus-rumus yang sulit, kecermatan mengerjakan sesuatu, dapat diprakirakan. Melalui pemrograman aplikasi komputer segala bentuk pekerjaan dapat diperhitungkan atau diprediksikan pencapaian tujuannya dan penyelesaiannya sampai dengan hitungan dibawah detik. Dalam kehidupan lembaga-lembaga negara, perusahaan/badan usaha, per-orangan dalam jaman modern ini sangat menggantungkan dengan perangkat komputer; Sehingga, tanpa komputer terasa pekerjaan menjadi tidak efisien, efektif dan cermat.

Di satu sisi penggunaan komputer yang meluas ke semua aspek kehidupan manusia. mulai dari rumah tangga, persekolahan, sistem pemerintahan dan bisnis dalam semua ukuran, membawa konsekuensi pada berbagai kemungkinan buruk yang dapat atau telah terjadi, baik yang diakibatkan oleh keteledoran dan kekurangan-mampuan maupun kesengajaan yang dilandasi sikap batin yang memang tidak terpuji.

Sebagai bentuk konkrit, potensi pelanggaran adalah penggunaan komputer dalam bisnis modern. Dunia bisnis modern,

jalannya operasi bisnis, sebagian besar dipusatkan dalam suatu sistem operasi komputer yang lazim disebut "off the self software" yaitu perangkat lunak yang diperoleh berupa suatu paket siap pakai, meliputi paket-paket seperti sistem pengolahan kata (*word processing systems*), *spreadsheets* dan pusat data (*databases*) secara *mass product*. Oleh karena perangkat lunak dibuat secara besar-besaran, gagal atau tidaknya suatu usaha bisnis yang sedang dikerjakan sangat tergantung kepada kondisi yang ada dalam pusat komputer. Melalui pelayanan suatu LAN maka seseorang/suatu perusahaan atau badan hukum lain yang mempunyai akses ke dalam suatu perusahaan lain lewat modem (telepon/satelit) maka seseorang/badan hukum dapat sewaktu-waktu melihat rekening dan transaksi atau data/informasi yang dilakukan dengan mitranya. Hal ini dalam rangka pemberian pelayanan yang lebih baik kepada para langganannya, sehingga perusahaan yang bonafide sering memberikan kepercayaan kepada para relasinya untuk dapat melihat secara langsung setiap saat saldo piutang yang tersimpan di dalam pusat komputer lewat teknik komunikasi data, yang biasanya digunakan kabel telepon sebagai media transmisinya atau serat optik ataupun satelit. Dan sarana ini biasanya amat mudah untuk dilakukan penyadapan secara ilegal dan potensi mengubah data dalam komputer menjadi besar.

Keadaan ini menjadi berrisiko tinggi dengan semakin lengkapnya peralatan yang terpasang pada PC/komputer pribadi, sehingga mudah digunakan untuk menembus sistem komputer yang terpasang pada pusat komputer perusahaan, pemerintahan (yang di

dalamnya banyak rahasia negara) dan menghasilkan suatu hasil yang sulit untuk dilacak, yaitu lewat pelacakan password seseorang. Di kalangan perusahaan, kasus demikian kemungkinan terjadi menjadi besar karena dalam suatu perusahaan sendiri ada kebiasaan yaitu diantaranya tidak adanya tradisi transaksi-transaksi yang dilakukan, dicetak dalam kertas dan sistem audit yang tidak intensif serta para auditor kurang paham cara kerja komputer.<sup>60</sup>

Berbagai kemungkinan lain yang potensial sebagai akar pelanggaran dapat dan bahkan telah terjadi sebagai akibat keteledoran dan kekurang mampuan maupun kesengajaan. Keadaan ini dikenal sebagai "*computer mistakes*" yang dapat mencakup (a) *data entry errors*, (b) *error in computer programs*, (c) *mishandling of computer output*, (d) *equipment malfunctions*, dan (e) *electrical problems* atau persoalan lingkungan hidup yang lain<sup>61</sup> yaitu berhubungan dengan penggunaan komputer yang berdampak pada misalnya kesehatan manusia. Gambaran ini menunjukkan kesalahan-kesalahan yang sangat mempengaruhi sistem komputer dan akibatnya menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran.

Dalam UUHC 1987, segala bentuk penyalahgunaan ciptaan digunakan istilah pelanggaran hak cipta. Sehingga pelanggaran hak cipta program komputer dapat dilihat dari dua segi yaitu

---

60. Edy Noersasongko, "Kejahatan Dalam Dunia Komputer", *Makalah* dalam Diskusi Panel "Peranan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer", UNDIP, Semarang, 1988, h.4.

61. Muladi, "Penanggulangan Kejahatan Komputer Dengan Hukum Pidana". *Makalah* pada Panel Diskusi tentang Kejahatan Komputer, UNDIP, Semarang, 1988.

pertama, dari aspek kepidanaan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dan kedua dari aspek keperdataan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut ganti kerugian. Biarapun dalam UUHC Tahun 1987 menggunakan istilah pelanggaran hak cipta, batasan dan pengertian dari istilah itu tidak jelas dan tegas. Namun dapat ditafsirkan bahwa pelanggaran itu berkisar pada bentuk-bentuk perbuatan penyalahgunaan penciptaan program komputer. Kalau pelanggaran hak cipta program komputer diartikan sebagai penyalahgunaan komputer, maka istilah inipun juga cukup bervariasi, misalnya:

- *Computer crime, computer misdrijen* (kejahatan komputer);
- *Computer abuse* (penyalahgunaan komputer);
- *Computer fraud*;
- *Computer related crime*;
- *Computer assisted crime*.<sup>62</sup>

Sedemikian kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan komputer dewasa ini membuat para ahli kesulitan untuk dapat merumuskan suatu definisi atau pengertian tentang pelanggaran hak cipta program komputer yang dapat mencakup semua permasalahan yang bersangkutan dengan penyalahgunaan komputer. Donn B. Parker, memberikan pengertian tentang penyalahgunaan komputer sebagai:<sup>63</sup>

"... broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain"

---

62. Andi Hamzah. "Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer", Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h.17.

63. Donn B. Parker. "Crime by Computer", Charles Scribner Sons, New York, 1976, p.12

Dari definisi di atas, menampakkan cakupan pengertian yang luas sehingga setiap bentuk kejadian yang menggunakan teknologi komputer (inklusif program komputer) dan mendatangkan/akan mendatangkan kerugian kepada korban (pencipta, pengguna, programmer, dll), dimasukkan sebagai bentuk penyalahgunaan komputer. Dari pengertian itu pula, terdapat dua kategori besar terhadap penyalahgunaan komputer yaitu:

1. Komputer sebagai obyek dari suatu pelanggaran;
2. Komputer sebagai alat atau sarana dari suatu pelanggaran.

Pelanggaran hak cipta program komputer perlu dibedakan dengan pelanggaran yang lain. Kejahatan komputer menggunakan teknologi modern sehingga mempunyai dimensi waktu dan teknis. Bila dilihat dari aspek teknis, kegiatan kejahatan komputer dapat dilakukan baik bagi orang yang memiliki tingkat pengetahuan komputer yang memadai seperti halnya programmer atau hacker ataupun bagi orang yang memiliki tingkat yang minimal dalam teknik komputer misalnya operator komputer. Bagi para ahli komputer, perbedaan letak geografis tidak menjadi halangan/hambatan dalam melakukan tindak kejahatan.

Dilihat dari dimensi waktu, kejahatan komputer memerlukan waktu rata-rata kurang dari 0,003 detik, sebaliknya untuk mendeteksi kejahatan ini biasanya memakan waktu yang relatif lama. Dengan kondisi demikian maka potensi kejahatan sangat besar dalam merugikan sendi-sendi kehidupan manusia lebih-lebih masyarakat modern tingkat ketergantungan kepada teknologi komputer tinggi

#### 4.1.2 Pengaturan program komputer dalam undang-undang hak cipta dan variasi pelanggaran

##### a. Pengaturan Hak Cipta Program Komputer.

Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua kategori besar yaitu "peraturan dasar" dan "peraturan pelaksanaan". Yang termasuk dalam peraturan dasar adalah undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan presiden sedang sebagai peraturan pelaksanaan meliputi keputusan menteri, peraturan menteri, surat edaran menteri, fatwa mahkamah agung, keputusan dewan hak cipta yang bila diinventarisir, peraturan itu terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun

- 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hak Cipta Antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat;
  9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan;
  10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta;
  11. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
  12. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyerahan Hasil Penyidikan PPNS Kepada Penuntut Umum;
  13. Keputusan Dewan Hak Cipta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Tata Kerja Dewan Hak Cipta.

Disamping itu di Indonesia juga berlaku konvensi-konvensi Internasional dibidang hak cipta yaitu:

1. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property on March 20, 1883* terakhir direvisi di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979;
2. *General Agreement on Tariff and Trade, on Uruguay Round* khususnya yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*;

UU No. 6 Tahun 1982 jo. UU No. 7 Tahun 1987 memberikan perlindungan terhadap hak cipta program komputer yang tertuang dalam pasal 11 ayat 1 dan rumusan program komputer tertuang pada pasal 1 ayat (1) g yang pada intinya suatu program bila dapat memungkinkan suatu komputer melakukan fungsi tertentu disebut program komputer. Selanjutnya pasal 26 UUHC No. 7 Tahun 1987 mengatur jangka waktu hak cipta yaitu untuk program komputer selama 25 tahun sejak seseorang/beberapa orang/ badan hukum pertama kali mengumumkan. Terhadap siapa perlindungan hukum hak cipta termasuk di dalamnya program komputer diberikan, telah diatur dalam pasal 48, yaitu perlindungan terhadap:

- a. Semua ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
  - 1). Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
  - 2). Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta."

Dari data di atas, perlindungan hukum yang bersifat preventif cukup memadai karena program komputer tercakup di dalamnya baik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun ciptaan warga negara asing. Tetapi dilihat dari segi perkembangan penemuan dibidang penciptaan program komputer yaitu aspek varian program komputer yang dilindungi nampak belum tegas karena pengertian program komputer dalam UUHC sangat umum sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda diantara para

penegak hukum. Hal ini dapat dilihat pada kasus pembajakan program komputer yang dilakukan lembaga pendidikan di Aceh dimana antara hakim dan jaksa terjadi perbedaan penafsiran atas pasal 14e dan pasal 14g (penjelasan selanjutnya lihat halaman berikutnya).<sup>64</sup> Dalam penelitian di lapangan, juga menunjukkan kecenderungan merancukan pengertian "back up copy" dengan mengcopy program. sehingga back up copy dapat dilakukan sesuai kebutuhan asal melalui komputernya sendiri, bahkan mengcopy program (yang mudah dilakukan) telah umum dilakukan oleh para pemakai komputer (user). Analisis tersebut berdasarkan data yang didapat dari responden subdistributor di DI. Yogyakarta (6 responden dari 8 responden) dan Surabaya (5 responden dari 6 responden). Apabila informasi yang diberikan benar, sebenarnya hal ini cukup mengejutkan, karena subdistributor adalah kepanjangan tangan dari produsen yang seharusnya ikut mengambil inisiatif dalam pemberantasan pelanggaran hak cipta program komputer. karena tindakan para user itu merugikan subdistributor pada khususnya dan produsen pada umumnya disamping pencipta. Perlu diketahui bahwa di tempat subdistributor sering ditempatkan orang/karyawan distributor tunggal dari suatu produk program komputer yang melaksanakan perjanjian lisensi dengan perusahaan komputer dengan demikian pemantauan kualitas produk komputer dapat lebih baik. Dalam praktek, sebenarnya minimnya kontrol atas originalitas produk komputer dan kualitas terletak pada toko-toko pengecer komputer karena toko-toko itu

---

64. Lihat "Kompas, tanggal 27 Mei 1993", h.8.

memberikan pelayanan atas beberapa merek produk komputer sekaligus dan semata-mata memberikan pelayanan atas permintaan konsumen. Sehingga potensi pelanggaran hak cipta program komputer sebenarnya terletak di toko-toko pengecer karena semata-mata praktek bisnis.

Formulasi pengertian program komputer dalam UUHC Tahun 1987 pasal 1 ayat 1g, diartikan sebagai "program yang diciptakan secara khusus sehingga memungkinkan komputer melakukan fungsi tertentu". Dari pengertian "komputer melakukan fungsi tertentu", adalah pengertian yang sangat umum dan kabur karena dapat ditafsirkan meluas yaitu semua bentuk program asal dapat menjadikan komputer melakukan fungsi tertentu berarti dilindungi sebagai ciptaan. Padahal berdasarkan ukuran internasional, program komputer yang dilindungi biasanya adalah menyangkut *object code* dan *source code* bukan termasuk algoritma. Peraturan yang menyebut dengan jelas dapat dilihat dalam persetujuan TRIPs dalam Uruguay Round (GATT).<sup>65</sup>

Dalam praktek, pengertian yang sangat umum ini diberikan interpretasi oleh Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), yang meluas karena memang ASPILUKI punya kepentingan yang tinggi terhadap perlindungan program komputer, karena dengan pengertian yang meluas itu berarti memberikan keuntungan-keuntungan tertentu. Berbeda dengan responden yang tidak mengetahui atau tidak mempunyai kepentingan dengan penciptaan program komputer atau setidaknya mempunyai

65. Lihat selanjutnya, David I. Bainbridge, "Opcit.", h.21 dan seterusnya.

netralitas pendapat, seperti di Dirjen. Hak Cipta, Paten dan Merek yang hanya membatasi diri pada *object code* dan *source code* atas program komputer.<sup>66</sup> Perlindungan hukum yang meluas terhadap varian program komputer dibuat ASPILUKI yang meliputi:

a. Dokumentasi dalam bentuk lembaran kertas dan buku, yang dapat berisikan:

- *Program Plan* (Rencana Program),  
Ide/gagasan tentang penciptaan/pembuatan program
- *Program Design* (Rancangan Program),
- *Program Flowchart* (Bagan alir Program),  
dan Algoritma Instruksi,
- *Source Program List* (Urutan Program Sumber),
- *Object Program List* (Urutan Program Obyek),
- *Executable Program List* (Urutan Program yang dapat dilaksanakan).

b. *Magnetic Disk* (Cakram Magnetik):

- *Diskette* atau *Flexy/Floppy Disk* (Cakram Luwes/lunak)
- *Hard Disk* (Cakram Keras).

c. *Magnetis Tape* (Pita Magnetik):

- *Reel Tape*
- *Catridge Tape*
- *Cassette Tape*

d. *Optical Disk* (Cakram Optis):

- *WORN* (*Write-Once Read-Often*) Disk, atau  
*WORM* (*Write-Once Read-Many*) Disk,

---

66. *Wawancara Tanggal 12 April 1994*

e. IC Chip (Serpih Rangkaian Terpadu), dapat berupa:

- ROM (*Read Only Memory*), PROM (*Programmable ROM*), atau EPROM (*Erasable PROM*). Contoh program disimpan dalam ROM/PROM/EPROM:

e.1. *IBM PC-BIOS (Basic Input/Output Service)*

e.2. *IBM PC Casette-BASIC Interpreter.*

f. *Single-Chip Microcomputer* (Mikrokomputer Serpih Tunggal) yaitu ROM atau PROM menjadi salah satu bagian penyusunnya. Contoh program disimpan dalam ROM/PROM yang berada dalam mikrokomputer serpih tunggal:

- IBM PC Keyboard Intel-8048 atau 8049 (dengan ROM),
- IBM PC Keyboard Intel-8748 atau 8749 (dengan PROM).

Mikrokomputer dalam papan kunci IBM PC melakukan beberapa fungsi, termasuk POST (*Power-On Self-Test*) ketika diminta oleh mikroprosesor Intel-8088 yang merupakan CPU dalam sistem unit.

Program yang disimpan dalam IC Chip, dalam istilah komputer sering disebut sebagai *firmware* (piranti kokoh).

g. *Plug-in Add-On Card* yang dikontrol dengan program tersendiri yang disimpan dalam ROM/PROM/EPROM atau mikrokomputer serpih tunggal.

Contoh:

- *Controller Program* untuk hard-disk dalam ROM pada *hard-disk interface adapter card*,
- *Compiler program* untuk beberapa mikrokomputer,
- *Window environmental utility program* untuk beberapa

mikrokomputer, seperti Microsoft MS-WINDOW, MTT X-WINDOW, dan lain sebagainya.

- h. Teknologi media penyimpanan lain, dimana penciptaan program komputer untuk dekade sekarang mengalami perkembangan yang sangat cepat.<sup>67</sup> Contoh konkrit yang sekarang sedang populer adalah diciptakannya program JAVA pada sarana INTERNET dimana JAVA adalah sebuah bahasa komputer baru yang diciptakan oleh James Gosling, seorang insinyur ternama dari Sun Microsystem dan dirancang khusus untuk aplikasi yang berjalan di jaringan komputer. Revolusi yang diciptakan adalah terletak pada tujuan Java yang memungkinkan membuat software aplikasi yang dapat berjalan di sebuah mesin kecil (bukan personal computer). Aplikasi yang ditulis menggunakan Java dapat dijalankan di komputer atau perangkat perangkat digital apapun. Sehingga dimungkinkan nantinya penjelajahan lewat Internet tidak harus lewat PC tetapi cukup dengan menggunakan perangkat kecil yang murah harganya (dibawah 500 dolar AS), seperti *video games* atau PDA (*Personal Digital Assistant*). Disamping itu Java diciptakan dengan maksud untuk dapat dijalankan di komputer dengan jenis mikroprosesor dan sistem operasi apa saja.

Undang-undang yang berlaku terhadap hak cipta yaitu UU No. 6 Tahun 1982 jo. UU No. 7 Tahun 1987, dalam kurun waktu sejak penyempurnaan dari UUHC Tahun 1982 dengan UUHC Tahun 1987 sam-

67. Hasil Penelitian yang merupakan wawancara dengan Sekjen ASPILUKI dan analisis dokumen di ASPILUKI, tanggal 12 April 1994.

pai sekarang (1995) yaitu 8 (delapan) tahun berlakunya UUHC Tahun 1987, perkembangan penciptaan program komputer di Indonesia telah mengalami kemajuan berarti. Lebih-lebih perkembangan penciptaan program komputer internasional telah demikian cepat bahkan dapat dikatakan revolusioner seperti telah diuraikan di atas. Hal ini dapat diberikan contoh yaitu perkembangan software pengolah kata seperti *wordstar* atau *wordperfect* serta program tata buku sejenis *spreadsheet* yang mengalami perkembangan yaitu dengan program *wordperfect* untuk sistem operasi Windows.

Dalam tahun terakhir ini software mengalami revolusi, sehingga dapat mengguncang bisnis software dengan adanya perkembangan internet dan sub jaringan grafik yang dikenal dengan sebutan WWW (*World Wide Web*) atau disebut juga dengan Web. Bagaimana revolusionernya perkembangan software ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>68</sup>

- "a. standar komunikasi TCP/IP memungkinkan jutaan orang di dunia menggunakan komputernya dengan sistem operasi dan program aplikasi yang berbeda untuk [...berkomunikasi] satu sama lain. Ini terjadi apakah mereka terkoneksi melalui jaringan kerja lokal [LAN] atau ketika berhubungan, posisinya berada di ujung yang lain dari dunia ini.
- b. bahasa WWW yang disebut HTML (*hypertext markup language*) memberi seluruh komputer ini sebuah *lingua franca* untuk menampilkan informasi dalam halaman-halaman grafik. Dalam beberapa tahun perkembangan WWW dan program Mosaic yang digunakan untuk melihat grafik-grafik ini, WWW telah menjadi semacam penggerak disk semu yang sangat besar. Web, nama yang sesuai dengan sifat jaringan hubungan komputer yang terkoneksi satu sama lain memberikan berbagai jenis informasi mulai dari media *online* (seperti majalah atau koran) sampai

---

68. "Kompas, Rabu, 6 Desember 1995", h.16.

ke arsip film-film digital atau program radio. Semuanya terhubung hanya dengan memindahkan penunjuk arah komputer "mouse" ke "hyperlink" berwarna biru yang membedakan dengan tulisan-tulisan di sekitarnya. Dokumen Web yang sama bisa diakses menggunakan sebuah *browser HTML*, apakah dokumen itu merupakan *workstation UNIX*, sebuah PC dengan sistem operasi Windows [... banyak digunakan oleh pelanggan perorangan] atau sebuah komputer Macintosh. [...Kemajuan yang luar biasa] adalah bahwa sistem interkoneksi yang baru ini tidak lagi membedakan apakah komputer yang diakses ini sebuah Macintosh atau PC."

#### **b. Ciptaan yang dihasilkan komputer**

Dalam penciptaan program komputer juga dikenal ciptaan yang dibuat melalui komputer, dengan menggunakan komputer dan "*intermediate works*", yang seharusnya juga dilindungi hak ciptanya dalam undang-undang tetapi UUHC tidak jelas apakah termasuk pengertian program komputer seperti dalam pasal 1 ayat (1)g, UUHC No. 7 Tahun 1987 atau tidak. Ciptaan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a) Ciptaan yang dibuat dengan menggunakan komputer**

Biasa digunakan oleh para user dalam menghasilkan dokumen-dokumen kerja lewat sistem program-program windows atau sistem *word processing*; program-program laporan keuangan melalui program *spreadsheet* dimana program *spreadsheet* yang dibuat oleh satu perusahaan belum tentu dapat dibaca dan digunakan dalam program pengolah kata yang dibuat oleh perusahaan yang sama, penggunaan CAD (*Computer Aided Designs*) yaitu program-program desain untuk pembuatan rancang bangun pesawat seperti misalnya di IPTN, pembuatan karoseri mobil, desain arsitektur, dan lain-lain. Spesifikasi dari ciptaan ini adalah user menggunakan komputer yang didalamnya berisi program untuk mendapatkan ha-

sil sesuai dengan tujuannya, sehingga komputer semata-mata alat pengembang originalitas kreasi user semaksimal mungkin baik dari aspek efektivitas maupun efisiensi. Ciptaan yang dihasilkan lewat komputer itu bukanlah hasil karya komputer tetapi ciptaan yang lahir dari keahlian dan ketrampilan yang (sebagian besar) berasal dari user, sehingga user yang menggunakan sistem tersebut karena keahliannya, dari segi hak cipta merupakan pencipta dari ciptaan tersebut. Keahlian demikian dapat ditampilkan secara langsung atau tidak langsung, misalnya seseorang yang menulis laporan dalam membuat konsep pada selembar kertas dan kemudian menyerahkannya kepada programmer yang mengolah ke dalam komputer. Dalam situasi ini, pencipta adalah penulis laporan bukan pada programmer karena originalitas ide dan ekspresi ide ada pada penulis laporan. Untuk kasus demikian bagaimana dengan pencipta program komputer yang digunakan untuk membantu bentuk-bentuk karya cipta yang telah diuraikan di atas? pencipta program komputer hanya mendapatkan perlindungan hak cipta atas ciptaan program komputernya saja sedang terhadap ciptaan yang dihasilkan dari program komputernya tidak menjadi hak ciptanya, meskipun program komputer itu dapat mempengaruhi dan mengendalikan format hasil akhir karya cipta tersebut. Ia tidak memiliki pengendalian atau pengaruh terhadap essensi ciptaan.<sup>69</sup> Dalam UUHC No. 2

---

69. Bandingkan David I. Brainbridge, *Ibid.*, h.40-41.

Tahun 1982 Jo. UUHC No. 7 Tahun 1987. tidak tegas dan jelas pengaturannya tentang hal ini karena pengaturan dalam UUHC itu semata-mata memberikan perlindungan program komputer sebagai ciptaan tersendiri, sedang ciptaan yang dibuat dengan menggunakan komputer tidak diatur.

**b. Ciptaan yang dibuat melalui komputer**

Ciptaan-ciptaan dalam kelompok ini yang dimaksud adalah semua ciptaan (baik berupa karya tulisan, drama, musik, karya artistik misalnya desain batik kontemporer, dan lain-lain) dimana pencipta terhadap pembuatan ciptaannya, keterlibatan dalam penciptaan sangat minimal, sehingga komputer memegang peranan penting. Jadi dalam hal ini tidak ada pengarang manusianya. Contoh-contohnya meliputi:<sup>70</sup>

- "a. ramalan-ramalan cuaca yang dihasilkan secara otomatis oleh komputer yang berhubungan dengan satelit-satelit;
- b. pemilihan urutan nomor acak untuk suatu undian atau untuk penarikan premi obligasi;
- c. program-program yang menghasilkan desain-desain artistik atau musik secara otomatis, yang didasarkan atas serangkaian kaidah yang terpasang dalam program;
- d. suatu program yang dimaksudkan untuk membuat tiruan lingkungan tertentu seperti iklim, sistem moneter. skenario-skenario perang dan sebagainya...."

Contoh-contoh di atas secara ekstrim menunjukkan sistem kerja komputer yang operasionalisasinya, dengan ketergantungan kepada manusia sangat minimal karena tidak mengendalikan *format dan isi output yang dihasilkan*

---

70. *Ibid*, h. 41.

*komputer*. Masalah akan menjadi muncul apabila suatu badan hukum atau badan usaha *membeli* dan *memasang* peralatan komputer dan software untuk menghasilkan ciptaan yang dihasilkan melalui komputer itu. Di Inggris, masalah ini mendapatkan penyelesaian bahwa pendapat ahli kebanyakan menyatakan bahwa badan hukum atau badan usaha yang membeli dan memasang itu dianggap sebagai pencipta dan akibat hukum selanjutnya menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh komputer itu. Ini diatur dalam "*Copyrights, Designs and Patents Act 1988*", section 154 yang memberikan peluang suatu badan hukum menjadi pemilik dari suatu ciptaan. Dalam hal pemilik itu adalah suatu bentuk CV, Firma atau *partnership* maka bentuk-bentuk usaha inilah yang menjadi pemilik dari ciptaan itu. Dalam UUHC, tidak diatur mengenai hal ini, biarpun badan hukum sebagai pencipta juga diakui sebagai pencipta (lihat pasal 9 UUHC Tahun 1987).

#### **Ad.c. Ciptaan antara (*intermediate works*)**

Disebut ciptaan antara karena ciptaan yang dihasilkan terletak diantara ciptaan yang dihasilkan komputer dan ciptaan yang dibuat dengan menggunakan komputer yang terprogram sebagai sarana. Isi dari out put yang dihasilkan merupakan keahlian dan kreasi orang yang menggunakan komputer dan keahlian serta kreasi dari orang yang menulis program komputer. Contoh ciptaan antara ini

adalah sistem akunting khusus untuk tipe bisnis khusus (seperti *suites* [*Lotus Suites*] yaitu software bisnis yang berisi koleksi program yang dibundel jadisu) atau *synthesizer* musik yang dimaksudkan untuk menghasilkan musik dari suatu pola nada-nada dasar yang ditulis oleh pengguna dan *expert systems*. Dengan demikian "karya antara" ini spesifikasinya adalah:

1. keahlian yang disyaratkan untuk menghasilkan hasil akhir sebagian dimuat dalam program komputer;
2. kekurangan dari program itu direkayasa oleh pengguna sistem komputer.
3. semua orang yang terlibat di dalam proses penciptaan misalnya programmer, orang yang bertanggung jawab untuk pengembangan pusat data, orang yang bertanggung jawab dalam penggunaan sistem, menjadi pencipta bersama-sama dengan porsi yang berbeda-beda atas output komputer yang dihasilkan dari penggunaan sistem tersebut.

### c. Variasi pelanggaran program komputer

Program komputer disamping meliputi semua varian di atas juga program komputer berhubungan dengan dua tipe dasar program komputer dan di dalamnya berpotensi terjadinya pelanggaran yaitu:

- a. *Operating systems software* atau *computer system* (istilah yang sering digunakan dalam literatur negara Kanada);

b. *Applications software* (program aplikasi).<sup>71</sup>

*Ad.a. Computer system ialah*

"a device that, or of concepts, or a group of interconnected or related devices one or more of which,  
 (a). Contains computer programs or other data, and  
 (b). pursuant to computer programs:  
 (i). performs logic and control, and  
 (ii). may perform any other function."<sup>72</sup>

Selanjutnya pengertian data adalah:

"representations of information or of concepts that are being prepared or have been prepared in a form suitable for use in a computer system"<sup>73</sup>

Dari uraian tersebut, *operating systems software* atau *computer system* dapat disimpulkan secara meluas yaitu merupakan instruksi yang dibuat oleh pabrik komputer, yaitu program yang tertanam di dalam komputer dan mengatur serta mengontrol fungsi - fungsi *Central Processing Unit (CPU)* dan compiler. Dalam CPU, untuk menciptakan program komputer ditempuh melalui suatu proses bersambungan dan yang essential adalah menciptakan program dalam bentuk source program yaitu penulisan program oleh programmer dengan bahasa programming seperti BASIC, COBOL, FORTRAN, D Base II, D Base III, dan sebagainya. Proses selanjutnya adalah menerjemahkan source program ke dalam *object program/object-code* yaitu

71. Harsono Adisumarto, *Op.cit.*, h.18.

72. Gerry A. Ferguson, "Computer Crime", *Papers for Discussion on Criminal and Criminology*, Faculty of Law Airlangga University, Surabaya, Oktober-November 1993, p.3.

73. *Ibid*, p.3.

suatu program yang telah terbentuk dalam bahasa mesin yang penerjemahannya dilakukan oleh compiler yaitu suatu program yang dapat menerjemahkan bahasa tingkat tinggi dimana bahasa sumbernya merupakan bahasa yang disesuaikan dengan masalah-masalah (*problem oriented*) dan bahasa sasarannya adalah bahasa mesin numerik atau perwakilan simbolik.

Sehingga dengan demikian, pengertian umum dari pelanggaran hak cipta program komputer adalah:

"Computer programs are, in general, copyright; and the copyright is infringed both when a listing of the program is copied (copied as a listing, or recorded as a runnable program) and when an object-code or assembly-code version is reproduced. Programming techniques, as distinct from actual programs, call for patent protection; they are not supposed to be patentable, but they are not supposed to be patentable, but they are ways in which this can be done so far, anyway."

Mengingat bahwa *object-code* dan kadang-kadang sebagian atau seluruh *source-code*, yang biasanya dijual lisensi pemakaiannya menentukan dalam bahasa program komputer maka mengkopi tanpa maksud sebagai *back-up copy* dan mereproduksi untuk keuntungan diri atau industri dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

**Ad.b. Applications Software** ialah program yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan khusus, seperti halnya program untuk mengolah kata (*word processing*) dengan program wordstar, program lewat *microsoft window*, dan sebagainya. Atau sekumpulan program yang dibuat oleh user atau programmer untuk menyelesaikan proses aplikasi dan biasanya digunakan secara berulang-ulang.

Dalam program aplikasi ini, kemungkinan variasi pelanggaran dapat berbentuk sebagai berikut:

1. Mengubah program komputer.

Dengan cara ini maka seorang programmer atau operator program/user melakukan perubahan jalannya program komputer sehingga sesuai dengan keinginan pemakai/user dalam memanipulasi data atau menambah suatu "bom waktu". Bom waktu sebenarnya adalah juga program komputer yang mempunyai daya kerja pada saat tertentu yang dimaksudkan untuk mengamankan tindakan yang dilaksanakan pemakai, misalnya menghapus file bila pekerjaan yang dilaksanakan terbongkar.

2. Mencuri Data atau Program Komputer.

Tindak pelanggaran mencuri data atau program komputer dapat dengan mudah dilakukan karena adanya fasilitas jaringan komunikasi data (LAN [*Local Area Network*]), yang memungkinkan si pelaku tidak perlu berada dalam satu tempat. Kerugian akan menjadi sangat besar, mengingat dalam dunia bisnis, sudah mulai menjadi kebiasaan tidak adanya transaksi yang tercetak di atas kertas, sistem audit yang tidak berkala/rutin dilaksanakan atau bahkan tertundanya pelaksanaan audit sehingga membawa dampak program komputer yang mudah disadap itu dan memakan waktu lama untuk pelacakannya, baru diketahui setelah terjadi kerugian yang besar pada suatu perusahaan. Kasus yang baru populer adalah tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Nick Leeson di

Bank Barings Cabang Singapura.<sup>74</sup>

### 3. Merusak Data dan Program Komputer.

Data atau program komputer sangat rentan terhadap perusakan, sehingga perusakan sebagai salah satu cara untuk menghapus jejak pelaku kejahatan. Sebagai contoh adalah data atau program yang biasanya tersimpan dalam dalam media penyimpanan data dan/atau program akan menjadi rusak/kacau sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

### 4. Pemanipulasian Data dan Program Komputer.

Pemanipulasian data dan program komputer, dapat dilakukan dengan mudah oleh setiap user. Manipulasi data harus diartikan luas yaitu berhubungan dengan mengubah, menambah, menghapus, mengganti data atau program komputer.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran hak cipta program komputer dapat dilakukan lewat *system software* dan *aplication software*. Yang termasuk dalam system software meliputi:

- a. menjiplak, menyadur, menyalin, mengkopi isi buku dan/atau paket program komputer,
- b. menyiarkan, memamerkan atau menjual paket program komputer tanpa hak,

---

74. Lihat "*Kompas*, tanggal 23 November 1995", h.4.

- c. *Trojan Horse*.
- d. *Superzapping*.
- e. *Trap Doors*,
- f. *Logic Bombs* (penyia-nyian data/virus data).

Yang termasuk dalam application software meliputi:

- 1. *Data leakage*,
- 2. *Data diddling*,
- 3. *Joycomputing*,
- 4. *Salami Techniques*,
- 5. *Scavenging*,
- 6. *Piggy-backing*,
- 7. *Impersonation*,
- 8. *Wire Tapping*.

**Penjelasan:**

Ad.a dan b. Kondisi ini dikenal dengan istilah **pembajakan**. Sejak Indonesia mengadakan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat (Tahun 1989), perangkat lunak komputer tidak lagi dapat diproduksi dengan bebas. Amerika Serikat mengklaim (karena sangat berkepentingan dengan perangkat lunak komputer) bahwa ciptaan program komputer dari warga negaranya telah dibajak 99 persen. Ini setidaknya menurut klaim BSA (yaitu Aliansi Perusahaan Perangkat Lunak AS) dengan data kerugian pada tahun 1994 sebesar 92 juta dollar AS.<sup>75</sup> Kondisi ini, membawa dampak bahwa Indonesia bersama-sama dengan Afrika Selatan,

---

75. Lihat *Kompas*, *Senin*, 22 Mei 1995, h.18.

Argentina, UAE (Persatuan Emirat Arab), Cina masuk dalam *priority list* yaitu bahwa negara-negara tersebut di bawah pengawasan/ pengamatan khusus AS di bidang HAKI. Padahal sebelumnya masih termasuk dalam 24 negara yang masuk dalam kategori *watch list* yaitu negara yang tidak urgen untuk mendapat pengawasan AS.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Sekjen Aspiluki, ketika ditanyakan bagaimana dengan kondisi pembajakan di Indonesia, diberikan pernyataan sbb:

"Indonesia pada dasarnya kondisi pembajakan sebatas mengadakan untuk keperluan pribadi, dengan alasan ekonomis dan juga karena memang program itu sangat mudah untuk dikopi. Walaupun, beberapa waktu yang lalu terdapat kasus pembajakan program komputer khususnya program wordstar di Bandung, untuk diperjual-belikan, namun kondisinya tidak seserius di Cina, karena di sana terdapat dugaan keras bahwa pembajakan itu sudah mengarah ke industri yang secara sistematis dilakukan untuk keperluan ekspor."

Dari pernyataan itu bukan berarti pembajakan masih wajar dan tidak perlu dikhawatirkan, namun yang paling penting adalah ditegakkannya komitmen Undang-undang Hak Cipta yang memang bermaksud hendak menghargai ciptaan orang lain dalam rangka mengembangkan kreativitas penciptaan dan lingkup lebih luas meningkatkan hubungan internasional antar negara

Istilah pembajakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembajakan yang berhubungan dengan ciptaan berarti "... mengambil hasil ciptaan orang lain" yang berkaitan dengan proses, perbuatan dan cara pengambil-alihan hasil

---

76. *Ibid*, h.18.

ciptaan itu.<sup>77</sup> Dalam literatur hukum, istilah pembajakan sebenarnya meminjam istilah dari hukum laut yaitu bajak laut (*piracy. zeeroof*). Pembajakan/pirate adalah "a person who copies a patented invention or a copyright work and sell it."<sup>78</sup> Pengertian lain tentang piracy adalah:

"The term is also applied to the illegal reprinting or reproduction of copyrighted matter or to unlawful plagiarism from it; and, similarly, to the unlawful reproduction or distribution of property protected by patent and trademark law"<sup>79</sup>

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, pembajakan ciptaan sebenarnya berhubungan dengan tindakan sengaja untuk menyiarkan, memamerkan, memperbanyak, mengedarkan serta menjual kepada khalayak ramai tanpa seijin pencipta dengan ciptaan yang seratus persen sama atau sebagian besar sama dan dimaksudkan untuk menarik keuntungan ekonomis. Dari pengertian ini bentuk tindakan plagiat/penjiplakan merupakan salah satu unsur dari pembajakan karena plagiat adalah merupakan pengambilan ciptaan orang/orang-orang/badan hukum lain dan diumumkan sebagai ciptaan sendiri. Pembajakan dapat juga dikenakan kepada penemuan baru yang dilindungi paten dan juga merek.

---

77. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, h.68-69.

78. *English Law Dictionary*, Peter Collin Publishing, Middlesex (Great Britain), 1987, p.204.

79. Henry Campbell Black, et.al., *Black's Law Dictionary*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Cambridge USA, 1992, p.1148.

**Ad.c. Trojan horse.** Trojan Horse yaitu suatu prosedur menambah, mengurangi atau pengubah instruksi pada suatu program, sehingga program tersebut selain menjalankan tugas yang sebenarnya juga akan melaksanakan tugas lain yang tidak sah.<sup>80</sup> Sehingga, bentuk kegiatan ini tergolong bersifat manipulatif. Lebih lanjut Fardinal menambahkan:

"Dengan cara ini, kejahatan dilakukan dengan menyembunyikan tempat instruksi komputer dalam suatu program sehingga komputer melakukan fungsi yang tidak diotorisasi, tetapi masih akan memungkinkan program untuk melakukan tujuan yang dimaksud. Instruksi di atas ditempatkan dalam suatu program komputer sehingga instruksi tersebut dapat dijalankan dalam daerah/domain program yang dilindungi atau dibatasi. Dan instruksi tersebut mempunyai akses terhadap seluruh file data yang ditetapkan untuk penggunaan program khusus. Cara ini umumnya dipakai dalam kasus penipuan (*fraud*) dan sabotase...."<sup>81</sup>

**Ad.d. Superzapping.**

Metode ini kebanyakan digunakan pada komputer merek IBM dan

dalam operasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Metode ini diambil dari nama *superzap*, yakni sejenis program macro yang digunakan dalam kebanyakan pusat komputer IBM sebagai suatu alat sistem. Beberapa pusat komputer yang memiliki pengaman mode operasi komputer membutuhkan program komputer *pemecah gelas* bila dalam keadaan bahaya yang akan melewati semua pengawasan untuk memodifikasi dan menyingkap seluruh isi komputer. Dalam operasi normal komputer kadang-kadang terhenti, gagal atau memasukkan pernyataan yang tidak dapat diatasi oleh prosedur pendeteksi normal. Dalam kasus semacam ini diperlukan program akses universal, yang berfungsi sebagai *master key* dan digunakan untuk membuka program jika semua *key* hilang atau terkunci. Namun, bila berada ditangan penjahat, *superzap* ini sangat ampuh dan berbahaya. Karena penjahat dapat membuka program-program komputer

80. Yusuf Randy, *Proteksi Terhadap Kriminalitas dalam Bidang Komputer*, Jakarta, LPKIA, 1985, h.7.

81. Fardinal, "Kejahatan Komputer dan Sistem Pengendaliannya", *Majalah Infor Komputer No. XXI Tahun 1995*, h.42.

termasuk program-program yang berisi data  
rahasia.<sup>82</sup>

#### Ad.e. Trap doors.

*Trap doors* adalah metode baru yang hanya dapat dilakukan oleh para analis komputer atau setidaknya programmer yang berpengalaman, karena membutuhkan pengetahuan tentang komputer yang tinggi. *Trap doors* dalam operasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Merupakan program komputer yang memungkinkan seseorang bisa mengakses program ketika melewati pengamanan normal. Kadang-kadang pembuat program menempatkan *trap door* dalam program agar mereka selalu dapat mengakses terhadap program tersebut. Dalam kejahatan komputer, *trapdoor* ditempatkan dalam suatu compiler yaitu program FORTRAN. *Trapdoor* memungkinkan para programmer menulis bahasa FORTRAN untuk memindah pengendalian dari program FORTRAN ini ke dalam suatu daerah penyimpanan data. Sehingga menyebabkan komputer melakukan pembentukan instruksi komputer dengan data dan bertujuan untuk menjalankan kode program secara rahasia dengan menginput data dalam bentuk instruksi komputer setiap program FORTRAN itu dijalankan...."

#### Ad.f. Logic bombs.

Dikenal juga dengan istilah penyalahgunaan data/virus data, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu kesengajaan untuk merusak/ menghancurkan media disket dan media penyimpan sejenis lainnya yang berisikan program komputer, sehingga akibat dari perbuatan itu program komputer tidak berfungsi lagi.<sup>83</sup> Proses *logic bombs* berupa program yang ditanam dalam program, ditempatkan dalam suatu

82. *Ibid*, h.43.

83.N. Keyzer, "*Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer*", Diktat Ceramah, Jakarta, BPHN, 1986, h.9.

sistem komputer untuk menentukan kondisi komputer, dalam rangka penyaliran data yang antara lain dapat berupa virus program dan berjalan pada hitungan waktu yang tepat (jam, tanggal, bulan dan tahun tertentu). Program ini akan berreaksi bila komputer yang mengandung *logic bombs* dijalankan dan berakibat program yang terdapat dalam komputer tersebut akan diserang sehingga menjadi rusak atau hilang sama sekali.

#### Ad.1. Data leakage

Yaitu suatu bentuk kebocoran data rahasia dimana pembocorrannya dilakukan dengan cara menulis data-data rahasia tersebut ke dalam kode-kode tertentu sehingga data dapat dibaca keluar tanpa diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab.<sup>84</sup> Bentuk operasionalisasi dari jenis ini adalah:<sup>85</sup>

"Dengan cara memindahkan data atau kopi data dari sistem komputer atau fasilitas komputer. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk membocorkan data dari sistem komputer, diantaranya dengan menyembunyikan data-data yang sensitif di dalam laporan "output" yang tidak berbahaya, misalnya dengan cara menambah block data. Dalam cara yang lebih canggih akan dilakukan dengan memberi kode data untuk menyamakan dengan kode yang sebenarnya. Sebagai contoh, daftar komputer (*computer listing*) diformat, sehingga data rahasia berada dalam bentuk yang berbeda dengan panjang dalam printer, jumlah kata atau jumlah perbaris dan sebagainya. Teknik lain untuk membocorkan data adalah dengan merekam data dengan tape recorder untuk selanjutnya diproses dalam komputer, dan sebagainya."

---

84. *Ibid*, h.8.

85. Fardinal, *Opcit*, h.44.

### Ad.2. Data diddling.

Yaitu bentuk perbuatan yang mengubah data valid/sah dengan cara yang tidak sah, dengan mengubah input data atau output data.<sup>86</sup> Sehingga, kegiatan ini adalah merupakan perubahan data dari *application software*. Melalui data diddling user dengan mudah dan aman melakukan aktivitasnya. Spesifikasi dari kegiatan ini adalah user mempunyai hubungan atau akses terhadap proses pembuatan, pencatatan, memindahkan, penggantian, pemberian kode, pengujian, check and recheck yang dimasukkan atau dikeluarkan dalam komputer. Kegiatan ini umum dilakukan, karena dari kasus-kasus yang sampai di pengadilan, umumnya jalan inilah yang ditempuh dan relatif lama terbongkar yaitu setelah dirasakannya kerugian yang besar pada budged suatu perusahaan.

### Ad.3. Joycomputing

Penyalahgunaan yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan program komputer secara tidak sah/tanpa izin, dan menggunakannya melampaui wewenang yang diberikan.<sup>87</sup> Lebih lanjut menurut Keyzer, maksud dari joycomputing itu misalnya seorang pegawai pada sebuah perusahaan tanpa izin dari atasannya telah mempergunakan komputer dengan tujuan memrogram permasalahan untuk kepentingan pribadi di luar tugas yang telah ditetapkan oleh atasan/pimpinannya. Kegiatan yang dilakukan lewat joycomputing ini mirip dengan kegiatan

---

86.N. Keyzer, *Opcit.*, h.10.

87.*Ibid*, h.9.

data diddling. Spesifikasi dari joycomputing terletak pada penyalahgunaan tugas yang diberikan seorang user atau programmer diluar kewenangannya untuk keperluan pribadi. kegiatannya dapat dilakukan melalui cara-cara yang sama dengan kegiatan data diddling.

#### Ad.4. Salami techniques.

Kegiatan yang dilakukan lewat salami techniques, kebanyakan dilakukan dalam dunia perbankan atau loket pembayaran yang menggunakan sistem otomatisasi pembukuan lewat program aplikasi. Dalam praktek, dapat dilihat bahwa pihak kasir, sering tidak memberikan uang kembali yang menurut ukuran konsumen/nasabah kurang berarti, misalnya sebesar Rp.5,- atau angka-angka sen pecahan rekening tabungan atau pembayaran. Contoh operasional dapat digunakan ilustrasi dunia perbankan sbb:<sup>88</sup>

"Salah satu teknis yang digunakan ... dikenal sebagai teknis *round down* (pembulatan kebawah). Umpamanya tabungan nasabah bank bernilai Rp.1.515.675,25; tingkat bunga perbulan 1,45 %. Pada akhir bulan akan menjadi Rp.1.515.675,25 + (Rp.1.515.675,25 x 1,45%) = Rp.1.537.652,541,13. Dari jumlah ini yang dilaporkan hanya sebesar Rp.1.537.652,54, sedangkan selisih sebesar Rp.0.00113 akan dipindahkan ke rekening tertentu yang telah disediakan kasir...."

Dengan kegiatan semacam itu, kasir yang kadang sekaligus sebagai programmer atau setidaknya user komputer akan merasa aman melakukan tindakannya karena pada umumnya nasabah/konsumen tidak merasa kehilangan dengan jumlah yang hanya sen rupiah. Dalam praktek sering lebih besar dari itu

---

88.Fardinal, *Opcit.*, h.43.

karena berkisar dalam hitungan rupiah, kegiatan dengan hitungan rupiah biasanya di perusahaan-perusahaan pelayanan umum.

#### Ad.5. Scavenging.

Scavenging adalah metode yang digunakan para analis atau programmer dengan memerlukan ketelitian yang cukup memadai karena rumitnya metode ini. Dapat dijelaskan bahwa scavenging adalah:<sup>89</sup>

"Merupakan metode untuk memperoleh informasi yang tertinggal atau berada di sekitar sistem komputer setelah pekerjaan selesai. Cara yang lebih sederhana dilakukan adalah dengan mencari bekas kopian atau bekas daftar komputer atau kertas karbon formulir di tong-tong sampah. Sedangkan dengan cara yang sangat teknis dan canggih dilakukan dengan mencari sisa data yang tertinggal dalam komputer setelah pekerjaan selesai. Misalnya, sistem operasi komputer mungkin tidak menghapus dengan sempurna data yang terdapat dalam media penyimpanan, seperti *magnetic disk* atau *magnetic tape*. Ini berarti, data baru akan ditulis di atas data lama yang belum dihapus dengan sempurna tadi. Tetapi sebelum data baru dimasukkan, data lama yang belum terhapus sempurna akan dapat dibaca oleh operator lain. Data-data lama tersebut diambil dan digunakan untuk tujuan kejahatan, misalnya dijual kepada perusahaan pesaing...."

#### Ad.6. Piggy-backing.

Kegiatan yang dilakukan seseorang (dalam hal ini biasanya seorang analis komputer) yang mencuri informasi dengan tingkat kemampuan lebih tinggi dari sekedar mencuri program komputer biasanya. Dengan metode ini analis komputer dapat melakukan akses ke daerah-daerah yang dikontrol, misalnya menggunakan *locked door*, secara elektronik dengan meng-

---

89. *Ibid*, h. 44.

intersep informasi dan kemudian menggantikan dengan informasi yang tidak sah.<sup>90</sup>

#### Ad.7. Impersonation.

Kegiatan yang dilakukan melalui sistem *impersonation* terletak pada masalah pemalsuan identitas, yaitu:<sup>91</sup>

"...Bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan meniru identitas orang lain, misalnya penggunaan *password* palsu yang menyamai *password* yang sebenarnya, sehingga mereka dengan leluasa dapat mengakses ke program atau file data tertentu dalam sistem komputer. Untuk pembuatan kode *password* palsu, ... seseorang terlebih dahulu harus mencari kode *password* yang sah yakni dengan cara menyadap pada saat user sedang menggunakan passwordnya. Password palsu ini akan digunakan oleh ... pelaku pada saat pemilik password yang sah sedang tidak menggunakannya. Dengan cara ini ... pelaku dapat menggunakan program tersebut seakan-akan sebagai user yang sah...."

#### Ad.8. Wire Tapping.

"...Wire tapping digunakan untuk merekam atau menyadap (*tapping*) informasi yang melalui jaringan-jaringan telekomunikasi, atau suatu sistem pengiriman dan penerimaan informasi melalui komputer [...jaringan informasi ini telah meluas yaitu lewat *electronic data interchange (EDI)*, juga dalam hubungan perbankan digunakan pula *electronic funds transfers (EFT)*, dan bahkan kemungkinan besar lewat INTERNET...] dalam suatu sistem informasi. Dengan cara ini ... pelaku dapat dengan mudah melakukan akses secara langsung ke sistem informasi atau ke terminal. Tetapi dengan metode ini, orang tidak dapat memilih informasi sesuai dengan keinginannya, tetapi harus terlebih dahulu menyadap seluruh informasi, baru setelah itu memilih data ... yang dibutuhkannya. Untuk melakukan ... cara ini hanya membutuhkan alat khusus yang dapat diperoleh di toko-toko peralatan radio yang harganya kira-kira US\$ 200 atau Rp.400.000,00...."<sup>92</sup>

---

90. *Ibid*, h. 45.

91. *Ibid*

92. *Ibid*

**Ad.2. Hacking** adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambahkan terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer (lihat, jenis *in house development software* pada penjelasan terdahulu) tanpa izin dari pemilik sah jaringan komputer tersebut.<sup>93</sup>

Bervariasinya bentuk-bentuk pelanggaran terhadap ciptaan dibidang program komputer, sebenarnya berjalan seiring dengan berkembangnya penciptaan program komputer yang cukup cepat. Keinginan seseorang untuk menaklukkan karya ilmu pengetahuan dibidang penciptaan program komputer bahkan kadang-kadang disalah gunakan dengan berasumsi bahwa dirinya dipihak yang benar. Kasus seperti ini pernah terjadi yaitu di Amerika Serikat (Midland, Michigan) yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>94</sup>

"Di Midland, Michigan, USA ada sekelompok pemuda yang tergabung dalam 'Beaver 55' yang menyamar sebagai pelajar dengan mengenakan cincin bermagnet di jarinya. Mereka berpura-pura mendatangi sebuah perusahaan di Midland untuk mencari keterangan mengenai komputer yang ada di perusahaan tersebut. Ketika diijinkan, di perusahaan tersebut, para pelajar itu memegang beberapa media yang ada, dan dengan kesengajaan dengan cincin magnet yang ada di jarinya itu mereka memperdaya media sehingga seluruh data dan program yang tersimpan di dalamnya rusak/hilang. Jumlah kerugian atas peristiwa itu ditaksir sebesar US\$ 100.000,00. Peristiwa itu menjadikan kebanggaan para pemuda itu karena mengira bahwa mereka telah menghancurkan data yang berisi

---

93. N. Keyzer, *Opcit.*, h.9.

94. *Wall Street Journal*, 22 Maret 1971, p.4.

formula napalm, gas beracun serta formula kimia yang dianggap berbahaya bagi manusia. Tetapi sebenarnya, media magnetic yang digosok dengan cincin itu hanya berisi data mengenai hasil penelitian polusi udara (yang nata bene berguna bagi masyarakat banyak), mengenai darah dan berbagai program mengenai kesehatan."

Dengan kejadian di atas, sebenarnya seseorang atau beberapa orang melakukan penyalahgunaan program komputer tidak semata-mata kepentingan ekonomis belaka atau tindak kesengajaan untuk melakukan pelanggaran tetapi juga ujud dari tingkah laku 'trial and error' dan keingin-tahuan akan sesuatu.

Selain yang disebutkan di atas suatu ciptaan dalam bentuk program komputer dapat dijiplak, dibajak ide/gagasannya baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk:

a. *Internal Performance, Behaviours and Properties*

*Detailed Logic* (logika yang dirincikan), meliputi:

- *Program Organization* (Organisasi Program),
- *Program Structure* (Struktur Program),
- *Program Sequence* (Urutan Program),
- *Program Algoritma* (Algoritma Program).

b. *External Performance, Features and Characteristics.*

*Displayed Screen* (layar diperagakan), *as look and feel*, yaitu bagaimana suatu program tampak/dilihat dan dirasakan berbentuk antara lain:

- *program menu*,
- *program screen organization*,
- *program interaction*

- *program IPO (Input-Process-Output) format.*<sup>95</sup>

Di Amerika Serikat, perlindungan penciptaan program komputer sudah mencapai taraf seperti tersebut dalam huruf b di atas. Beberapa kasus sudah pernah terjadi di AS yaitu misalnya antara Fox Software Vs. Ashton-Tate. Dalam kasus ini FoxBase dianggap meniru gagasan dBASE, baik dari segi "penampilan dalam" maupun dari segi "penampilan luar" ciptaan Ashton-Tate. Dalam kasus tersebut akhirnya Ashton-Tate dimenangkan. Yang menarik dari kasus tersebut adalah bahwa pembajakan suatu ciptaan itu hanya dapat dilakukan oleh kalangan intelektual tertentu yaitu yang ahli di bidangnya dan menyangkut bidang industri yang mengeksploitir secara besar-besaran suatu ciptaan program komputer. Di Indonesia, kasus serupa cepat atau lambat pasti akan terjadi bahkan mungkin sudah terjadi hanya belum terbukti karena pembuktian memakan waktu yang lama. Asumsi ini menjadi semakin kuat karena di Indonesia penciptaan program komputer mulai menunjukkan jumlah yang banyak yaitu dengan ditunjukkan munculnya program-program spreadsheet dengan berbagai variasinya serta program-program permainan.

#### 4.1.2 Faktor ekonomi

Faktor ekonomi di Indonesia nampaknya menjadi faktor yang paling menonjol dalam soal latar belakang pelanggaran hak cipta program komputer. Hal ini dapat dibuktikan dengan daya beli yang masih rendah memaksa "produsen" untuk menyediakan barang murah. Dan cara yang paling mudah yaitu dengan membajak, karena

---

<sup>95</sup>.Hasil Wawancara dengan Sekjen ASPILUKI tanggal 12 April 1994.

memang komputer sangat rentan terhadap pembajakan mengingat begitu mudahnya orang yang baru mengenal komputer untuk mengcopy suatu program komputer. Data lain dapat ditunjukkan dengan cara merakit dan memberikan label merek tiruan atas sebuah personal computer dan dengan mengeluarkan biaya sekitar Rp.150.000,00 sampai dengan Rp.400.000,00, dapat diperoleh perangkat lunak komputer yang dipasaran (Jakarta) cukup memadai untuk melakukan pekerjaan yang variatif. Dan perangkat lunak itu biasanya didapatkan dari beberapa negara ASEAN.<sup>96</sup> Sehingga apabila kita membeli perangkat komputer "ACER" asli seharga kurang lebih 4 juta rupiah, dengan merakit sendiri dengan kualitas yang sama dan program komputer yang bahkan lebih lengkap cukup dikeluarkan biaya sekitar 2,5 juta rupiah. Dengan kondisi ekonomi seperti ini memang mendongkrak pasaran komputer di Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dengan peningkatan omset dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 1990 jumlahnya baru mencapai 90 juta dollar AS, tahun 1992 naik menjadi 119,6 juta dollar AS, tahun 1993 naik lagi menjadi 147,5 juta dollar AS.<sup>97</sup> Tahun 1994 diduga terjadi kenaikan lagi mengingat semakin tingginya kemakmuran yang dicapai bangsa Indonesia sekaligus diikuti dengan semakin cepat dan revolusionernya perkembangan program komputer (seperti halnya program "Java" dalam internet).

Sebenarnya apabila aparat penegak hukum cq. kepolisian dan instansi terkait melakukan *sweeping* di masyarakat, pelacakan

96. Hasil wawancara dengan beberapa pedagang komputer di Pasar Glodok, Jakarta, 15 April 1994.

97. Lihat. *Kompas*, *Senin, 22 Mei 1995*, h.18.

suatu produk itu merupakan produk bajakan atau produk asli cukup mudah didapatkan karena dalam setiap pembelian melalui distributor/dealer/sub dealer resmi, konsumen mendapatkan sertifikat keaslian, kuitansi/ faktur pembelian, yang berarti dikenai pajak pembelian serta kartu garansi. Dengan pembelian produk bajakan maka seseorang itu berarti pula melakukan pelanggaran di bidang perpajakan karena menghindari pajak penjualan yang harus disetor kepada negara. Dalam praktek pembelian produk bajakan, sertifikat keaslian tidak ada, sehingga dapat diidentifikasi kepalsuan program komputer yang ada. Sepanjang hasil penelitian di lapangan, aparat negara belum pernah melakukan operasi di pasaran dan di masyarakat terhadap pelanggaran penciptaan program komputer, seperti halnya dalam produk-produk kaset dan CD bajakan.

#### **4.2. Upaya hukum pencipta program komputer**

##### **4.2.1 hukum keperdataan hak cipta program komputer**

Di dalam uraian terdahulu telah diberikan penjelasan bahwa komputer pada dasarnya terdiri dari tiga bagian yaitu hardware, software/program komputer dan data. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap komputer telah berkembang searah dengan perkembangan teknologi komputer yang meliputi tiga bagian tersebut. Mengingat bahwa pengembangan program komputer terutama yang berbentuk *system software*, berkaitan dengan perusahaan raksasa yang bersifat multinasional, maka perlindungan hukum yang lemah terhadap program komputer, membawa dampak terhadap perdagangan Indonesia dengan negara dimana perusahaan multinasional itu

berada yaitu terganggunya hubungan karena masalah kepastian hukum dan efektivitas keberlakuan hukum.

Apabila seseorang membeli komputer maka biasanya dalam seperangkat komputer itu terdiri dari minimal hardware dan software, keyboard dan layar monitor. Perlindungan hukum keperdataan terhadap perangkat komputer itu adalah berkaitan dengan hukum kontrak baik untuk pembelian hardware maupun software (kontrak jual beli dan kontrak lisensi), hukum hak cipta untuk program komputer, hukum paten untuk hardware, layar monitor dan keyboard. hukum merek untuk hardware, layar monitor dan keyboard. Design produk industri untuk design layar monitor, keyboard, *box hardware*. Dengan demikian sebenarnya atas suatu komputer terdapat kompleksitas hukum yang melindungi.

Program komputer berhubungan dengan hukum kontrak lisensi yaitu pencipta program komputer menghendaki pihak ketiga (biasanya perusahaan besar) untuk memanfaatkan ciptaannya untuk kepentingannya. Hal yang ditempuh sehingga hak ekonomisnya tidak dirugikan yaitu menggunakan suatu perusahaan memasarkan dan menjual salinan-salinan dari ciptaannya. Cara yang biasa adalah pencipta memberikan suatu lisensi kepada suatu perusahaan untuk melakukan satu tindakan atau lebih yang dibatasi oleh hak cipta dengan menerima royalti-royalti sebagai imbalan dari izin tersebut.

Dalam praktek di Indonesia, perusahaan-perusahaan perangkat lunak seperti PT Rantinfo Distribution, PT Wahana Datam Tiara, PT USI JAYA, PT PAN systems, PT Metrodata Indonesia, PT Multipolar Corporation, PT IndOsoft Utama Technology mengadakan

keadaan.<sup>98</sup>

Dalam praktek perjanjian lisensi di Indonesia antara agen/distributor dengan customer nampak bahwa perjanjian lisensi hak cipta program komputer berlaku selama hak cipta melekat pada perangkat lunak/program komputer itu. Bentuk perjanjian lisensinya non-eksklusif, dan lisensi hanya diberikan kepada customer dan tidak dapat dialihkan. Sehingga didalam program komputer akan terdapat password nama customer. Dalam hal bila akan diintensifkan sweeping, maka yang perlu diperiksa pertama-tama adalah passwordnya.

#### 4.2.2 Upaya Hukum Keperdataan

Seperti halnya dengan hak milik perorangan pada umumnya, pencipta program komputer juga memiliki upaya hukum untuk mengajukan tuntutan keperdataan kepada Pengadilan terhadap pelanggaran hak ciptanya.

Dalam pasal 3 UUHC dinyatakan bahwa hak cipta sebagai benda bergerak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada orang atau badan lain. Dalam hal terjadi peralihan kepada orang atau badan untuk seluruhnya berdasarkan hak moral yang melekat padanya, si pencipta atau ahli warisnya dapat menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya, melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut dalam pasal 41 UUHC Tahun 1987, yaitu:

"Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak cipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan itu;

---

98. David I. Bainbridge, "*Op cit.*", h.121-122.

- b. mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
- d. mengubah isi ciptaan itu."

Penuntutan berdasarkan pasal 41 ini yang dilakukan oleh pencipta atau ahli warisnya tidak mengurangi hak negara untuk menuntut secara pidana. Bentuk pelanggaran lain terhadap hak cipta program komputer yang dapat dituntut gugatan adalah berkisar pada dua hal pokok yaitu:

- a. dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi ijin untuk itu;
- b. dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Untuk selanjutnya bentuk-bentuk pelanggaran seperti terurai pada sub bab terdahulu pada dasarnya dapat dimintakan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum.

#### - Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad/ the law of tort*) yang dewasa ini dikenal diatur dalam pasal 1365 - 1380 KUHPdt. biarpun sekarang mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Hal ini karena perbuatan melawan hukum juga dikaitkan dengan masalah tanggung jawab dunia usaha menjalankan perusahaannya (*liability of corporation*) dan tanggung jawab yang timbul karena hasil produksi (*product liability*). Perbuatan melawan hukum adalah istilah teknis juridis yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan dari pasal 1365 KUHPdt. Sehingga diusulkan oleh Wiryono

Prodjodikoro dengan istilah "perbuatan *melanggar* hukum".<sup>99</sup> Menurut Mugni Djodirdjo, istilah perbuatan melawan hukum, kata "melawan" mengandung sifat aktif dan pasif. Sifat aktif terletak pada unsur kesengajaan seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan. Sedang sifat pasif bila seseorang sengaja diam saja padahal sudah mengetahui bahwa ia harus melakukan suatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain, atau dengan lain perkataan, bilamana ia dengan sikap pasif saja, bahwa bilamana ia enggan melakukan keharusan, maka ia sudah melanggar suatu keharusan, sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpa harus menggerakkan badannya. Hal ini merupakan sifat pasif dari istilah melawan.<sup>100</sup>

Perbuatan melawan hukum di Indonesia, sejak Hoge Raad memberikan rumusan yang luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum, yang dituangkan dalam "*Standard Arrest*" pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen Vs. Lindebaum*, maka perbuatan melawan hukum diartikan "berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kuaajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain". Sehingga setiap pengadilan menetapkan suatu kasus yang bersangkutan dengan perbuatan melawan hukum maka pengertiannya meliputi:

---

99. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1979, p.8-9.

100. MA. Mugni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Bandung, 1979.

- a. melanggar hak-hak subyektif orang lain, atau
- b. bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- c. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, atau
- d. bertentangan dengan kepatutan yang ada di masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Dengan demikian maka perbuatan melawan tidak hanya sekedar rumusan yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPdt sbb:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Perbuatan melawan hukum tidak mutlak tetapi juga mempunyai perkecualian yang oleh hukum dapat dibenarkan, yaitu dalam arti hukum mentolerir perbuatan itu sehingga terbebas dari tuntutan. Perkecualiannya meliputi adanya keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, atas perintah atasan sehingga penanggung jawab adalah atasannya, melaksanakan undang-undang dan karena adanya alasan pemaaf.

#### 4.2.3 Tindakan negara dalam penanganan pelanggaran hak cipta program komputer

##### a) Umum

Teknologi di bidang komputer telah membuka kemungkinan munculnya aktivitas yang luar biasa banyak dalam kegiatan diseluruh bidang kehidupan manusia, karena terbukti telah mengefisienkan dan mengefektifkan pekerjaan yang harus ditangani. Tetapi dibalik perkembangan itu, respons dari para pembuat undang-undang dan terutama praktek peradilan di Indonesia tam-

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGG  
SURABAYA

paknya masih setengah hati. Kejadian seperti ini juga muncul di negara-negara industri maju yang sangat tergantung pada daya kerja komputer.<sup>101</sup> Salah satu faktor yang paling penting dalam pengembangan dan perluasan hukum pidana di bidang pelanggaran komputer adalah luas lingkup tindakan yaitu perbuatan/tindakan apakah yang dilarang atau perbuatan baru apakah yang dilarang. Hal ini perlu diperhatikan karena upaya-upaya yang dimaksudkan untuk memperkuat hukum pidana yaitu kualifikasi perbuatan pidana yang dianggap pelanggaran/tindak kejahatan seringkali terhambat oleh pertimbangan-pertimbangan kebebasan perdata dan kemerdekaan pribadi, yang dimasa sekarang sangatlah menjadi isue yang hangat. Belum lagi dengan faktor penyelidikan terhadap pelanggaran komputer yang membutuhkan keahlian tersendiri dan perlunya mendapatkan tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan memberikan kualifikasi suatu aktivitas yang dilakukan melalui komputer, menggunakan komputer dan *'intermediate works'* lewat komputer itu suatu tindak pidana.

Dalam uraian terdahulu telah dijelaskan bahwa pelanggaran hak cipta program komputer perlu dilihat dari essensi program komputer itu sendiri yang pada garis besarnya terdiri dari dua sistem kerja yaitu *system software* dan *application software*.

Dari *system software*, kemungkinan variasi pelanggaran meliputi:

---

101. Tentang informasi hal ini, dapat dilihat pada karangan David I. Bainbridge, *Op.cit.*, h.155; Gerry A. Ferguson, *Op.cit.*, p.1.; Michael B. Metzger, et.al, *Op.cit.*, p.1326.; Napier, B.W., *Op.cit.*, p.54.; Ronald A. Anderson, et.al., *Op.cit.*, p.216-220.

menjiplak, menyadur, menyalin, mengkopi isi buku dan/atau paket program; menyiarkan, memamerkan atau menjual paket program tanpa hak; Trojan Horse; Superzapping; Trap Doors; Logic Bombs. Sedang variasi pelanggaran dalam application software meliputi: data leakage, data diddling, joycomputing, salami technique, scavenging, piggy-backing, impersonation, wire tapping (untuk selanjutnya, penjelasan dari masing-masing variasi pelanggaran tersebut di atas, periksa kembali halaman 79 sampai dengan halaman 86). Dan dalam UUHC Tahun 1987 disebutkan bahwa pelanggaran hak cipta dikualifikasikan sebagai kejahatan (lihat pasal 44 jo. 46 UUHC Th. 1987).

#### b. Kualifikasi Tindak Pidana

Tindak pidana, dalam istilah yang dipakai oleh Bambang Purnomo disebut sebagai perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>102</sup> Sehingga tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Dalam UUHC juga dikenal istilah "kejahatan" yang menunjukkan pengertian salah satu bentuk tindak pidana. Kejahatan menunjukkan pula perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana atau dalam pengertian kriminologi, meluas termasuk perbuatan tercela atau tindak susila. Dalam pengertian hukum sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat, kejahatan adalah tidak lebih dari

---

102. Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.130.

tindak pidana.

Kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UUHC Tahun 1987 sebagai tindak pidana biasa dari semula (dalam UUHC Tahun 1982) tindak pidana aduan. Dengan demikian, tindakan aparat pemerintah/negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata berdasarkan atas pengaduan pemilik/pemegang hak cipta. Tetapi, tindakan akan dilakukan baik atas dasar pengaduan pemegang/pemilik hak cipta maupun atas dasar laporan/informasi dari pihak lainnya atau mungkin inisiatif dari negara dengan cara operasi berkala terhadap sangkaan adanya pelanggaran. Sehingga negara dalam hal ini bertindak aktif bukan lagi pasif.

Dalam menjangkau pelanggaran terhadap hak cipta program komputer yang variatif dalam modus operandinya, nampak bahwa UUHC Tahun 1982 jo. UUHC Tahun 1987, kurang dapat mengantisipasi perkembangan penciptaan program komputer. Hal ini karena UUHC yang berlaku hanya menjangkau pelanggaran yang berbentuk pengumuman, perbanyakan atau memberi ijin untuk perbanyakan dan pengumuman atas hak cipta tanpa hak serta sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual ciptaan hasil pelanggaran (lihat pasal 44 UUHC Tahun 1987). Tetapi penyalah-gunaan program komputer yang berhubungan dengan masalah originalitas ciptaan tidak tersinggung sama sekali.

Dalam KUHP, perbuatan penyalahgunaan komputer dapat dikualifikasikan dengan tindak pidana yang dilarang aturan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka variasi tindak pidana

baik melalui system software maupun application software dapat dicarikan pemecahannya lewat pasal-pasal KUHP melalui interpretasi *extensive* atau *uitbreidende*. Cara penafsiran ini pada hakekatnya adalah sama dengan penafsiran secara analogis, dalam arti bahwa kedua-duanya memperluas lapangan hukum. Oleh karena penafsiran secara analogis itu tidak diperbolehkan untuk dipergunakan di dalam lapangan hukum pidana, maka biasanya hakim mempergunakan cara penafsiran ini.<sup>103</sup> Penafsiran analogis di dalam hukum pidana ditentang karena bertentangan dengan azas "*Geen straf zonder schuld*" seperti tersebut dalam pasal 1 ayat 1 KUHPdn. Penjabarannya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. System software

##### 1. Trojan horse

Dengan cara trojan horse ini maka apabila data atau datum yang diperoleh melalui sarana trojan horse diartikan sebagai benda dalam delik harta benda, maka pengubahan, penambahan atau penghapusan dapat dimasukkan ke dalam pengertian delik perusakan barang yaitu pasal 406 KUHP ayat (1) dan ayat (2) yang untuk lebih jelasnya sbb:

(1) "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah"

(2) "Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang,

---

103. P.A.F Lamintang dan C. Djieman Samosir, *Delik Delik Khusus, Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Penerbit Tasito, Bandung, 1990, h.8.

yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Dalam praktek dimungkinkan pengubahan, penambahan atau pengurangan data atau memanipulasi data mendapatkan keuntungan berupa uang (giral maupun cartal) bagi pembuat. Dalam hal ini maka dapat diterapkan pasal penggelapan didalam KUHP yaitu pasal 372 dan pasal 374 KUHP sbb:

Pasal 372 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah"

Pasal 374 KUHP:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Dimungkinkan pula bahwa uang yang digelapkan itu adalah menyangkut keuangan negara. Dalam hal ini perbuatan itu dapat pula dikategorikan sebagai delik korupsi sesuai pasal 1 ayat (1) a dan b jo. pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (1) a dan b:

- "(1) a. Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan,

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Pasal 28:

"Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e, dan ayat (2) undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/atau denda setinggi - tingginya 30 (tigapuluh) juta rupiah".

Apabila dilihat dari sisi kerugian yang timbul dengan perbuatan trojan horse yang sangat berpotensi secara ekonomis sangat besar dan dilihat dari hak moral, sangat merugikan pencipta, bila dibandingkan dengan hukuman yang dapat dikenakan khususnya yang tercantum dalam KUHP maka hukuman tidak sebanding dengan tingkat potensi pelanggaran yang dilakukan melalui trojan horse.

## 2. Superzapping

Metode superzap ini, program komputer yang tujuan utamanya untuk membuka program-program komputer tanpa kecuali karena data rahasia juga dapat dibuka. Apabila superzap ini dikuasai tanpa hak oleh orang lain maka kemungkinan yang terjadi adalah penggunaan pasal-pasal pencurian (362 KUHP), penggelapan, subversi karena membuka data rahasia negara, dan berbagai kemungkinan perbuatan pidana karena metode superzap dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan penggunaan program komputer.

## 3. Trap doors

Cirikhas trap doors adalah penambahan program trap doors dalam compiler secara tidak sah dan tidak diketahui oleh yang berhak sehingga kejahatan yang dilakukan dapat selalu

mengakses program yang dijalankan sehingga selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Trap doors dapat dikategorikan sebagai delik perbuatan tanpa wewenang masuk dengan paksa ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan atau tanpa haknya berjalan di atas tanah milik orang lain, sehingga masuk dalam pasal-pasal 167 ayat (1) dan (2).

Pasal 167 KUHP ayat (1) dan (2):

"Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera diancam dengan pidana penjara, paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah"

"Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk".

Perlu diberikan penafsiran ekstensif dari pasal itu bahwa komputer sebagai ruangan yang orang secara phisik tidak masuk hanya melalui keahliannya mengakses komputer berarti ia masuk dalam program komputer sehingga ia dapat menginput data yang ada.

#### 4. Logic bomb

Maksud utama dari logic bomb adalah melakukan kerusakan bahkan menghancurkan program komputer lewat media disket, harddisk atau media penyimpanan lainnya pada saat tertentu sesuai dengan program waktu yang dibuat. Apabila dikaitkan dengan delik yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP, maka

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai delik perusakan barang, sehingga si pelaku dapat diancam pidana berdasarkan pasal 406 KUHP ayat (1) dan (2) sbb:

- "(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bila dilihat dari sisi ancaman hukuman dan potensi kerugian yang timbul akibat adanya pelanggaran program komputer tersebut ternyata kurang memadai, sehingga dirasakan oleh perusahaan yang tergabung dalam ASPILUKI memberikan potensi merebaknya pelanggaran terhadap ciptaan program komputer.

## **b. Applications software**

### **1. Data leakage**

Inti permasalahan dari data leakage adalah pembocoran rahasia atau data yang dimiliki oleh seseorang/badan hukum yang dapat berupa rahasia negara, rahasia perusahaan dan data yang seharusnya tidak dikonsumsi untuk umum dan dipercayakan kepada seseorang. Terhadap tindak pidana ini pasal-pasal KUHP yang dapat dikenakan adalah yang berhubungan dengan delik kejahatan terhadap keamanan negara (pasal 112, 113, 114 dan 115 KUHP) dan delik membuka rahasia perusahaan atau kewajiban menyimpan rahasia profesi atau jabatan (pasal 322 dan 323 KUHP) yang dapat dikutipkan sbb:

Pasal 112:

"Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada asing, kepada seorang raja atau suku bangsa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Pasal 113 ayat (1) dan (2):

- "(1) Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberi tahu-kan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak wenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika adanya surat-surat atau benda-benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga".

Pasal 114 :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam pasal 113, yang tentang menyimpan atau menaruhnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk dan susunannya, untuk seluruhnya atau sebagian, atau oleh orang yang tidak wenang mengetahui, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Pasal 115 :

"Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apapun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan suart-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ketangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun".

Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2):

- "(1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu."

Pasal 323 ayat (1) dan (2):

- "(1) barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan."

Data menjadi sangat penting dalam penemuan informasi yang diproses secara otomatis yang menyangkut individu-individu dan pemberian pelayanan dalam kaitan dengan informasi tersebut.<sup>104</sup> sehingga data sangat vital dalam kehidupan personal atau sebuah organisasi, perusahaan atau negara karena menyangkut hal rahasia. Di Amerika Serikat, data dilindungi dalam undang-undang tersendiri yaitu dalam *Data Protection Act 1984*. Kondisi ini jauh berbeda dengan negara kita yang masih menggunakan analogi pasal-pasal KUHP yang jauh dari memadai.

## 2. Joycomputing

Dalam Joycomputing, kegiatan mirip dalam data diddling, hanya penekanannya terletak pada sikap user/programmer yang bekerja di bawah atasannya melampaui tugas yang diberikan untuk keperluan pribadi lewat penggunaan komputer yang men-

104. David I. Brainbridge, *Op.cit.*, h. 218.

jadi tanggung jawabnya. Kualifikasi perbuatan pidana yang diberikan adalah pencurian biasa seperti tersebut dalam pasal 362 KUHP.

### 3. Salami technique

Tehnik salami ini kebanyakan dilakukan dalam dunia perbankan atau tempat-tempat pelayanan umum yang menggunakan sarana komputer dan cirikhas modus operandinya adalah pengumpulan selisih uang pengembalian yang harus diterima konsumen untuk kepentingan pribadi/orang lain/badan mengingat sering terjadi bahwa perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama dari para karyawan yang terlibat. Dalam tindak pidana seperti ini dapat dikategorikan sebagai delik korupsi sesuai pasal 1 ayat (1) a dan b jo. pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971.

### 4. Scavenging dan piggy-backing

Tindakan yang dilakukan dengan sistem scavenging dan piggy-backing ini dapat dikategorikan sebagai pencurian biasa seperti tersebut dalam pasal 362 KUHP. Hanya masalahnya pola yang dilakukan lebih canggih dan sulit dideteksi, yang sebenarnya termasuk dalam kategori *white colour crime*, karena hanya dapat dilakukan oleh para analis komputer, dengan kerugian yang sangat besar yang kualitasnya tidak sebatas pencurian biasa. Tetapi, delikuntutannya yang diberlakukan hanya pencurian biasa sehingga tidak memadai tingkat hukuman yang dijatuhkan.

### 5. Impersonation dan wire tapping

Impersonation pada dasarnya bentuk tindakan yang dilakukan terdiri dari dua yaitu penyadapan dan setelah itu pemalsuan

*password*. Pemalsuan *password* dalam program komputer termasuk juga pelanggaran hak cipta yaitu tindakan plagiat, yang diancam dengan hukuman sesuai dengan UUHC Tahun 1987. Sedang penyadapan dapat dituntut berdasarkan pasal 167 ayat (1) dan (2) KUHP. Wire tapping, juga tergolong dalam bentuk penyadapan.

### c. Penegakan hukum pidana

Dengan uraian tentang variasi pelanggaran terhadap penggunaan komputer secara *turn key* tersebut di atas maka kejahatan komputer yang merupakan fenomena baru di dunia perlu mendapatkan penyelesaian dalam pengaturan atas perbuatan yang terlarang dan yang diperbolehkan. Tentang kejahatan komputer, Gerry A. Ferguson menyatakan "...In my opinion, the simplest and most useful definition is any crime which involves computers, computer systems or computer data".<sup>105</sup> Di Amerika (dalam beberapa negara bagian) sejumlah badan pembuat undang-undang negara bagian telah memberlakukan perbaikan hukum tentang kejahatan komputer khususnya pelanggaran mengenai komputer. Perundangan yang dibuat tahun 1980, menjadi contoh yang baik dengan memberikan definisi mengenai harta kekayaan secara meluas yang mencakup instrumen keuangan, informasi, perangkat lunak/software dan program, suatu item nilai yang nyata atau tidak nyata (*any tangible or intangible item of value*).<sup>106</sup> Di Kanada, luas lingkup harta kekayaan tidak sejauh itu karena informasi tidak termasuk

---

105. Gerry A. Ferguson. *Op.cit.*, p.1.

106. Michael B. Metzger, et.all, *Op.cit.*, p.1327.

dalam harta kekayaan. Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi tahun 1988 antara Regina Vs. Stewart 1 S.C.R. 963 dimana "... the Supreme Court of Canada held that "confidential information" held in a computer data bank does not qualify as "property" for the purposes of theft and fraud. "Information" itself is not property. Kepustakaan Belanda <sup>107</sup> menyebutkan bahwa sistematik pembagian hukum pidana khusus ("*speciale delicten*") dalam hukum pidana dan KUHP adalah fragmentasi. Ciri fragmentasi tersebut terletak pada:

- (1). bahwa tidak pada setiap gangguan terhadap sesuatu yang berharga itu cukup penting bagi orang lain;
- (2). di samping itu, belum adanya kesepakatan mengenai pertanyaan: apakah barang/benda menurut hukum itu atau apakah kepentingan hukum itu;
- (3). demikian juga pembagian dalam barang/benda menurut hukum dan kepentingan hukum itu didasarkan pada metode utilitis.

Indonesia hingga kini masih mengikuti pengertian barang/benda menurut Wetboek van Strafrecht Belanda, karena berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 berdasarkan asas konkordansi WvS tetap diberlakukan menurut UU Tahun 1958 No. 73 Jo. UU Tahun 1946 No.1.<sup>108</sup> Bila dibandingkan dengan di Indonesia, maka sebe-

107. Bandingkan J.M. van Beummelen dan W.F.C. van Hattum dalam *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Deel II Bijzondere Delicten. sGavenhage, Martinus Nijhoff, Arnhem, S.Gauda Quint - D. Brouer en Zoon, 1954, p.6 dst.

108. Bandingkan dengan Hermin Hadiati Koeswadji, dalam *Hukum Pidana Lingkungan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h.69.

narnya konsep harta kekayaan di Amerika tersebut tidak jauh berbeda, karena unsur-unsur pokok konsep harta kekayaan dalam arti yang menurut hukum berharga meliputi yaitu benda, milik seseorang, mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum dan dapat dialihkan.<sup>109</sup> harus dipenuhi karena jika tidak maka benda tersebut bukan harta kekayaan. Dalam perkembangan selanjutnya harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tak bergerak, baik yang berujud maupun yang tidak berujud. Luas lingkupnya meliputi barang (benda material) yaitu benda bergerak dan barang tak bergerak, hak (benda immaterial) yaitu hak atas barang bergerak dan hak atas barang tak bergerak serta piutang (tagihan) yang merupakan produk perbuatan seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain yang memberikan hak memperoleh prestasi yang disebut tagihan sejumlah uang. Ada tiga macam tagihan, yaitu:

- "- Tagihan sejumlah uang berdasarkan surat berharga. Ada dua jenis surat berharga dalam perdagangan: Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) seperti wesel, aksep; Surat Berharga Pasar Modal (SBPM), seperti saham, obligasi.
- Tagihan sejumlah uang dalam hubungan hutang piutang, jual beli kredit, sewa-menyewa;
- Tagihan sejumlah uang pada bank yang berupa simpanan, seperti giro, deposito."

Dengan demikian maka menurut konsep hukum harta kekayaan Indonesia, hak cipta program komputer termasuk pula di dalamnya sebagai benda immaterial. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan secara umum bahwa suatu kejahatan komputer dapat men-

-----  
109. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.12.

cakup 2 (dua) kategori yaitu:

- "(1) Using computers as "an instrument" to commit traditional crimes such as theft, fraud, or forgery; and  
 (2) Offences where the computer, computer systems or computer data are either the subject or object of the offence. For example:  
 a). theft of computer processing time or services,  
 b). accessing confidential computer data,  
 c). changing or destroying computer data or computer systems (e.g. "computer viruses"),  
 d). unauthorized reproduction of software programs or hardware components (i.e. breach of copy-right or patent)."<sup>110</sup>

Bagi Indonesia, kejahatan komputer merupakan suatu bentuk kejahatan baru yang berkembang searah dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat industri perlu segera ditangani secara serius melalui pendekatan sistem hukum yang integral. Sampai saat ini sistem hukum yang ada belum dapat menjangkau berbagai varian yang terdapat dalam kejahatan komputer. Dirasakan hukum tertinggal karena Indonesia dalam menangani kasus kejahatan komputer selama ini masih tetap menggunakan baik KUHP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi, mengingat belum tersusunnya perumusan delik atau kejahatan komputer yang definitif dan akomodatif terhadap variasi kejahatan komputer. UUHC No. 6 Tahun 1982 jo. No. 7 Tahun 1987, khususnya yang menyangkut pembajakan penciptaan program komputer juga belum memenuhi harapan dalam memberantas berbagai bentuk penyalahgunaan penciptaan program komputer.

Kasus pelanggaran program komputer yang sampai di penga-

---

<sup>110</sup>.Gerry A. Ferguson, *Loc.cit.*;

dilan di Indonesia sampai sekarang baru 2 (dua) yaitu di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Aceh. Kasus di Pengadilan Negeri Bandung telah diputuskan dengan Keputusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 660/Pid/S/1990/PN. BDG. tanggal 16 Januari 1991 yaitu tentang perkara pembajakan program komputer.

**Kasus posisinya adalah sbb:**

Terdakwa dituduh dengan sengaja dan tanpa hak atau tanpa izin dari penciptanya (WORDSTAR INTERNATIONAL INC., Amerika) memperbanyak/menggandakan perangkat lunak komputer berupa satu paket program komputer yang disebut WORDSTAR PROFESSIONAL VERSION 5.0 yang terdiri dari 12 (dua belas) buah program, yaitu:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. SYSTEM             | 7. SOURCE           |
| 2. TELMERGE PC OUT    | 8. TUTORS           |
| 3. SPELL DICTIONARIES | 9. ADVANCED PREVIEW |
| 4. PROFINDER          | 10. POSTSCRIPT FILE |
| 5. PRINTER DATA 1     | 11. INSTALATION     |
| 6. PRINTER DATA 2     | 12. DEFINITIONS     |

Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda menurut pasal 11 ayat (1) sub. K. jo. Pasal 14 sub. g. jo. Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta No. 6 Tahun 1982 yang sudah diubah dan ditambah dengan UU No. 7 Tahun 1987 jo. KEPPRES RI No.25 Tahun 1989 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 64 KUHP.

**Putusan:**

Terdakwa dihukum pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Putusan Pengadilan tersebut di atas belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena terdakwa masih mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi yang sampai sekarang belum diputus.

Dalam kasus pelanggaran hak cipta program komputer yang terjadi di Aceh pada Tahun 1993, terdapat perbedaan dalam menginterpretasikan/menafsirkan ketentuan pasal pelanggaran hak cipta program komputer, yaitu khususnya pasal 14 e dan pasal 14 huruf g UUHC Tahun 1987 yang berbunyi sbb:

Pasal 14 e :

"perbanyak suatu ciptaan secara terbatas dengan foto copy atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya".

Pasal 14 g :

"Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer atau Komputer Program oleh pemilik Program Komputer atau Komputer Program yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri"

Dalam kasus di Aceh, yang digunakan sebagai dasar hukum penuntutan adalah pasal 14e, karena lembaga pendidikan komputer di Aceh itu dituduh telah melakukan pelanggaran dengan cara memperbanyak program komputer dengan mengkopi program dan yang dijual kepada para siswanya. Padahal dalam pasal 14e tidak menyebutkan adanya pengkopian program komputer, tetapi istilah yang digunakan adalah *foto copy*, sehingga oleh hakim terdakwa dibebaskan. Dari kasus ini nampak bahwa hakim menafsirkan pasal

14e tersebut secara sempit. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan di bidang komputer. Padahal sebenarnya dengan menggunakan penafsiran ekstensif mengkopi program dapat disejajarkan dengan foto copy suatu berkas. UUHC hanya memberikan kelonggaran bagi pengkopian program bila semata-mata untuk back up copy atau kopi secara terbatas untuk arsip dan kepentingan pendidikan, yaitu yang lebih dititik beratkan pada aktivitas/kegiatan lembaga pendidikan itu sehari-hari. Dalam "kasus Aceh" ini nampak perumusan yang umum atas suatu istilah dalam program komputer, yaitu "foto copy" tidak mempermudah untuk suatu penuntutan tetapi menjadi kendala. Proses memfoto kopi program komputer dalam pembuktiannya mengalami kesulitan sehingga amar putusan hakim membebaskan terdakwa dari ancaman hukuman. Oleh karena itu dalam rangka mengikuti perkembangan penciptaan program komputer yang revolusioner dan sekaligus berkembangnya bentuk-bentuk tindak pelanggaran di bidang program komputer perlulah diambil kebijakan baru dalam penentuan kriteria "*strafbaarfeit*"<sup>111</sup> dan "*rechtsgoederen*" seperti halnya dalam penafsiran terhadap *rechtsgoederen* dari contoh putusan berikut ini:

"Dalam Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 (N.J. 1921 halaman 564, W. 10728: "tenaga listrik atau elektrische energie termasuk dalam pengertian "*goed*", karena ia mempunyai nilai tertentu. Untuk memperolehnya diperlukan beaya dan tenaga. Tenaga listrik mana dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian pembayaran. Karena pasal 362 KUHP ini

---

111. Bandingkan dengan Moegono dalam *Pengertian Umum tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Hermien Hadiati Koeswadi et.al, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984, h.3-6;

mempunyai tujuan untuk melindungi milik seseorang, maka di dalam pengertian "benda" haruslah tenaga listrik itu dimaksudkan di dalamnya"<sup>112</sup>

Sejak arrest tersebut, ada pergeseran pendapat, yaitu "feit" tidak lagi dianggap sebagai "handeling" atau "gedraging" saja, tidak lagi dianggap sebagai kelakuan jasmani saja, tetapi dari sudut hukum pidana ("uit Strafrechtelijke oogpunt"). "Feit" adalah "handeling" atau "gedraging" tertentu dengan akibat dan dalam keadaan tertentu pula. Dengan demikian "feit" yang semula merupakan pengertian konkrit berubah menjadi pengertian abstrak karena merupakan perpaduan dari kelakuan dan akibat.<sup>113</sup>

Dari arrest tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi penafsiran yang luas terhadap pengertian benda/barang yaitu termasuk di dalamnya benda-benda tidak berujud. Mengingat bahwa kriteria KUHP yang berdasarkan asas konkordansi itu sudah tidak lagi dapat mengikuti kebutuhan hukum masyarakat yang mengalami pembangunan (ekonomi), maka untuk mengisi kekosongan hukum pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan delik terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik (pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, perusakan), dapat diterapkan dengan menggunakan penafsiran ekstensif. Ini semua akan bermuara pada hakim yang memutus perkara, dalam memberikan penafsiran terhadap istilah *Strafbaar feit*. Kewenangan yang diberikan kepada hakim ini berdasarkan ketentuan pasal 27 UU No, 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam rangka pembangunan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh

---

112.PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Op.cit.*, h.35;

113.Bandingkan dengan R. Moegono, *Op.cit.*;

TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan perujudan lebih lanjutnya terdapat dalam Keputusan Presiden RI. No. 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua, khususnya Buku III Bab 27.<sup>114</sup>

Dalam hal ini maka peran saksi ahli diperlukan dalam penafsiran itu. Dengan demikian perlu segera diupayakan untuk dilakukan penyempurnaan sehubungan dengan perkembangan penciptaan program komputer, mengingat bahwa perangkat hukum lain di bidang kepolisian, kejaksaan dan kehakiman sudah mengalami penyesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar hukum nasional.

Dalam kedua kasus tersebut (Bandung dan Aceh), terdapat subyek hukum (pelaku) yang berbeda yaitu di Bandung seseorang, sedang di Aceh lembaga pendidikan yang berbentuk yayasan sebagai badan hukum. Terhadap hal ini perlu diberikan catatan, bahwa dalam pertanggungjawaban menurut hukum pidana dalam hal tersangka adalah suatu badan hukum. Hingga saat ini baru terhadap delik-delik tertentu yaitu delik ekonomi, korupsi dan subversi saja badan hukum dapat dikualifisir sebagai subyek hukum pidana. Dalam delik-delik lain, penuntutan harus dilakukan kepada pengurus (atau pegawai) badan hukum tersebut.<sup>115</sup>

Mengenai kasus di Bandung perlu dicatat bahwa terdakwa dalam kasus tersebut "dengan sengaja" tanpa hak memperbanyak suatu ciptaan. Dalam kasus ini unsur sengaja ("opzet") cukup

---

114. Bandingkan dengan Hermien Hadiati Koeswadji dalam *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum, dan Hukum dan Bantuan Hukum*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h.51-52;

115. B. Mardjono Reksodiputro, *Beberapa Catatan tentang Aspek Hukum Dalam Masalah Periklanan*, BPHN, 1980, h.10.

apabila terdakwa dengan sengaja melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang. Undang-undang hak cipta hanya menentukan apa yang dapat dihukum. Bila ditinjau dari segi perkembangan penciptaan program komputer, terutama varian dari penciptaan program-program aplikasi (*application software*), maka formulasi/rumusan delik tersebut terbatas. Untuk itu maka perlu memperluas unsur "opzet" dalam doktrin ilmu hukum pidana yaitu tidak hanya

1. "opzet als oogmerk" (sengaja sebagai maksud);
2. "opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn" (sengaja dengan keinsyafan pasti);
3. "opzet bij mogelykheidsbewustzijn/ voorwaardelijk opzet/ dolus eventualis" (sengaja dengan keinsyafan kemungkinan).

tetapi juga perlu ditambahkan:

4. "algemeen opzet" atau "dolus generalis";
5. "afdwalingsgeval" atau "aberratio ictus";
6. "dwaling" atau "error";
7. "dolus premeditatus"; dan
8. "dolus repentitus" atau "impetus".<sup>116</sup>

Dengan demikian maka dalam setiap delik (delik terdiri dari criminal act yaitu dalam hal ini sebangun dengan rumusan delik dan criminal responsibility yang tidak lain adalah kesalahan yang terdiri dari karena unsur kesengajaan dan kelalaian),

---

116. Penjelasan tentang pengertian, contoh-contoh dan ruang lingkup "opzet" ini, lihat P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. *Op.cit.*, h. 29 - 48;

unsur-unsur "opzet" ataupun "kesengajaan" selalu harus ada, biarpun rumusan itu tidak secara tegas dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan tidak terbuktinya unsur "opzet" atau "dengan sengaja" pada tindakan pelanggaran hak cipta program komputer (dalam hal ini kejahatan), akan menyebabkan putusan hakim berupa suatu "vrijspraak" atau pembebasan. Di samping itu Serta dengan tidak terbuktinya unsur "dengan sengaja" pada pelanggaran (khususnya dalam kasus-kasus program-program komputer aplikasi), putusan akan diikuti dengan "ontslag van alle rechtsvervolging" atau pembebasan dari tuntutan hukum.

#### 4.3. Penyidik khusus dalam pelanggaran hak cipta program komputer

Pada bagian Bab "menimbang" Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta huruf b. dinyatakan:

"Bahwa di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan"

Diktum ini dengan kata lain menegaskan bahwa peningkatan penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berbanding searah dengan peningkatan pelanggaran hak cipta. Dalam hal program komputer, peningkatan kejahatan dimungkinkan karena diketahui bahwa pembuatan program komputer bukan suatu pekerjaan yang mudah karena diperlukan keahlian khusus, sehingga menyebabkan harga program komputer menjadi mahal. Pola kejahatan dalam program komputer sangat variatif, mudah dilakukan tetapi

sulit untuk dilacak. setidaknya-tidaknya membutuhkan waktu yang lama dan keahlian yang memadai. Pembuktian yang memakan waktu lama membawa dampak tidak dapat dituntutnya tersangka ke pengadilan karena adanya ketentuan mengenai daluwarsa barang bukti dalam KUHP yaitu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat/waktu dilakukannya perbuatan. Hal ini disebabkan karena pembuktian mengenai ada/tidaknya unsur "opzet" dalam kejahatan terhadap program komputer tidak mudah dan membutuhkan waktu cukup lama karena sudah termasuk dalam kategori "white colour crime". Oleh karena itulah perlu adanya peninjauan kembali terhadap ketentuan mengenai jangka waktu kadaluwarsa dalam penanganan kasus-kasus seperti itu, sebab KUHP sudah tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang sedang membangun. Di samping itu Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, khususnya bidang hukum, dalam hal pembentukan hukum perlu diindahkan ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran.

Dengan adanya spesifikasi penciptaan program komputer, maka dibutuhkan kesiapan dari aparat penegak hukum. Dalam penyidikan terhadap pelanggaran program komputer tidak mungkin mengandalkan POLRI sebagai penyidik tunggal karena penyidik dalam pelanggaran program komputer memerlukan keahlian khusus di bidang komputer, baik di bidang "system software" maupun "application software". Kemungkinan ini juga dibuka oleh pasal 47 (1) UUHC, yaitu:

"Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta."

Adanya penyidik khusus ini bukan berarti menyalahi tugas pokok POLRI sebagai penyidik tunggal tetapi "*complementary*", karena bila penyidik khusus telah selesai melakukan tugasnya akan kembali kepada tugas pokoknya sebagai penyidik tunggal dan tidak menghapus tugas POLRI sebagai penyidik dalam pelanggaran hak cipta program komputer.

Kedudukan Polisi sebagai penyidik tunggal, tidak bersifat mutlak karena menurut pasal 6, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah di samping pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian tidak tepatlah pendapat T. Mulya Lubis yang menyatakan bahwa dengan adanya penyidik khusus diartikan sebagai langkah mundur dari '*political will*' yang ingin menjadikan polisi sebagai penyidik tunggal.<sup>117</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UUHC Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04.PW.07.03 Tahun 1988 tentang Penyidik Hak Cipta pasal 1 dan pasal 2, Penyidik Hak Cipta yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan mendengar per-

---

117.T. Mulya Lubis, *Op.cit.*, h.12.

timbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Penyidik khusus itu mempunyai wewenang sebagaimana yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) UUHC Tahun 1987 yaitu:

- a. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- b. melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau Badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta."

Berdasarkan kewenangan tersebut berarti bahwa penyidik khusus hak cipta itu mempunyai peran khusus sehubungan hal-hal khusus dalam delik hak cipta yang bagi POLRI karena kemampuannya yang terbatas tidak sepenuhnya memahami. Dengan demikian penyidik khusus ini sifatnya komplementer karena dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana khusus tersebut penyidik khusus tetap perlu memperhatikan ketentuan pasal 107 ayat (3) KUHP. Yaitu setelah penyidikan selesai hasil penyidikannya diserahkan kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.

Dengan sifat komplementer tersebut, berarti bahwa POLRI masih tetap mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta dan peran penyidik khusus hanya membantu apabila

diperlukan oleh POLRI.<sup>118</sup> Dari surat edaran Menteri Kehakiman tersebut perlu dicatat terhadap klausula no.3 yang berbunyi sbb:

"...Penyidikan atas pelanggaran Hak Cipta tetap dapat dilakukan oleh Penyidik Polri. dalam hal Penyidik Polri telah menerima laporan tentang pelanggaran di bidang Hak Cipta....". Dengan kalimat "...telah menerima laporan...", berarti bahwa Menteri Kehakiman tidak konsekuen dalam melaksanakan salah satu tugas pokok dalam UUHC Tahun 1987 tentang klasifikasi tindak pidana. Yaitu bahwa terhadap pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai tindak pidana biasa, sehingga tanpa laporan/informasi dan pengaduan, pihak aparat negara harus aktif dalam menangani pelanggaran hak cipta.

Hal lain yang perlu diperhatikan bagi penyidik khusus adalah penyerahan hasil penyidikan dari penyidik khusus kepada penuntut umum. Berdasarkan fatwa Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/114/IV/1990. sehubungan adanya perbedaan yang terjadi dalam praktek tentang istilah "melalui" (lihat urian di atas) serta mengenai masalah pembedaan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, Mahkamah Agung berpendirian sbb:

"Baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil setelah selesai melakukan penyidikannya harus menyerahkan hasil penyidikannya secara nyata kepada penyidik Polri, barulah setelah itu penyidik Polri menyerahkan hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/berkas perkara

---

118. Lihat Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-PW.07.03 Tahun 1990 tentang Kewenangan Menyidik Tindak Pidana Hak Cipta.

kepada Penuntut Umum. Dengan demikian maka menurut Mahkamah Agung semua perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hasil penyidikannya harus diserahkan kepada penyidik Polri dahulu, baru kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan...."

Dengan adanya fatwa itu telah mempertegas fungsi penyidik khusus dalam proses penyidikan yang bersifat komplementer dan tidak bermaksud mengurangi tugas POLRI sebagai penyidik tunggal, karena semua proses penyidikan dan hasil penyidikan akhirnya bermuara pada POLRI sebelum diserahkan berkasnya kepada penuntut umum.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa penyidik khusus dalam hal-hal teknis tentang program komputer dalam penyidikan pelanggaran hak cipta program komputer dapat meminta para ahli komputer untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan bukti-bukti, karena dalam hal teknis, program komputer hanya dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya.

\*\*\*

**BAB 5****KESIMPULAN DAN SARAN****5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan komputer yang meluas ke semua aspek kehidupan manusia, membawa konsekuensi pada ketergantungan yang tinggi pada komputer. Pada saat suatu organisasi atau kumpulan orang atau dunia usaha menginginkan efektivitas dan efisiensi kerjanya maka pada saat itu pula orang akan membutuhkan komputer. Sejalan dengan perkembangbiakan yang cepat dari komputer telah menghasilkan pula sejumlah masalah hukum, beberapa diantaranya tidak mudah diselesaikan oleh doktrin hukum yang konvensional. Pengadilan-pengadilan dan badan-badan perundang-undangan perlu terlibat aktif dalam mengadaptasikan hukum terhadap perkembangan teknologi komputer. Undang-undang sebagai dasar hukum untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam pemecahannya terhadap masalah komputer dari segi yuridis sudah ada. Tetapi sarana-sarana hukum yang ada menunjukkan ketidak-puasan baik dilihat dari aspek preventif yaitu dilihat dengan undang-undang yang mengatur maupun aspek represif yang tercakup di dalamnya aspek keperdataan dan kepidanaan. Data menunjukkan bahwa pengadilan masih sangat minimal dalam menangani tindak pelanggaran terhadap hak cipta program komputer, padahal kenyataan menunjukkan bahwa kejadian di masyarakat dirasakan banyak tindak pelanggaran itu. Hukum yang

diharapkan mempunyai kedudukan dan arti penting dalam perlindungan terhadap hak cipta program komputer mengalami tantangan terutama dalam masalah efektivitas peraturan.

2. Tindak pelanggaran terhadap hak cipta program komputer mempunyai varian yang luas karena berpijak pada dua macam bentuk hak cipta program komputer yang pada umumnya terdiri dari *system software* dan *application software*. Pelanggaran terhadap *system software*, menunjukkan kejelasan bentuknya karena berkisar pada pembajakan, plagiat, pencurian, perusakan. sedang *application software* memiliki varian yang luas karena kumpulan program komputer itu disesuaikan dengan kebutuhan pemakai komputer (*user*, *programmer*, *analisis*); Namun, *application software* itu dapat digolongkan ke dalam berbagai penggunaan yaitu ciptaan yang dibuat dengan menggunakan komputer, ciptaan yang dibuat melalui komputer dan ciptaan yang dibuat antara melalui komputer dan menggunakan komputer atau dikenal dengan nama "*intermediate works*". Terhadap hal itu upaya hukum pencipta yang merasa dilanggar haknya adalah pengajuan gugatan ke pengadilan dengan kualifikasi suatu tindakan melawan hukum. Disamping itu negara terlibat aktif terhadap pelanggaran hak cipta program komputer karena pelanggaran tersebut termasuk tindakan kejahatan sehingga disamping dapat dikenakan pasal-pasal Undang-undang Hak Cipta juga pasal-pasal KUHPidana, Undang-undang Korupsi serta Undang-undang Subversi karena kejahatan hak cipta program komputer mempunyai variasi yang luas.

3. Adanya penyidik khusus dalam pelanggaran hak cipta program komputer menjadi sangat relevan dalam rangka penyimpulan kualifikasi tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta program komputer. biarpun prinsip bahwa Polri sebagai penyidik tunggal tetap dilaksanakan. Penyidik khusus sangat diperlukan mengingat sifat khusus dari pelanggaran hak cipta program komputer yang pada dasarnya berkisar pada adanya keahlian dan pengetahuan di bidang komputer.
4. Dengan dijadikannya pelanggaran hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, maka faktor waktu ("*tempus delicti*") dan tempat ("*locus delicti*") menjadi relevan sebagai unsur delik ("*criminal act*").
5. Perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" mengenai program komputer tidak harus mengikuti pembagian menurut KUHP yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana secara graduil, tetapi pada ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ("*criminal responsibility*").

## 5.2 Saran

1. Terhadap komputer pada umumnya dan program komputer perlu dibuatkan peraturan perundangan tersendiri atau setidaknya dibuatkan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Hak Cipta No. 2 Tahun 1982 jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1987. yang dapat memperjelas masalah-masalah teknis komputer sehingga formulasi peraturan yang ada dapat diope-rasionalkan dalam praktek penuntutan terhadap pelanggaran hak cipta program komputer. Hal ini diperlukan karena

program komputer mempunyai varian yang luas dan berkembang dengan cepat searah dengan penemuan-penemuan baru di bidang penciptaan program komputer. Oleh karena itu unsur kesengajaan dan masa kadaluwarsa tidak tunduk sepenuhnya pada KUHP sehingga perlu diperpanjang menjadi 2 (dua) tahun yang diperkirakan cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana.

2. Dengan adanya persetujuan TRIPs dalam Uruguay Round (GATT), mendorong dibuatnya peraturan hukum yang disesuaikan dengan keputusan yang dibuat dalam persetujuan itu. Khususnya dalam pengaturan hak cipta program komputer, pemerintah perlu membuat peraturan yang sekaligus menyempurnakan peraturan tentang hak cipta yang ada sehingga peraturan yang dibuat mengandung pengaturan yang bersangkutan dengan pertanggung jawaban produk, kerahasiaan, perlindungan data, lisensi hak cipta.
3. Pendidikan yang berkualitas kepada para penyidik khusus (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dalam hal pengetahuan di bidang komputer cukup mendesak karena di Indonesia hampir semua kehidupan masyarakat telah mempergunakan sarana komputer. Dengan penggunaan itu berarti potensi kejahatan di bidang komputer semakin besar dan semakin canggih, sehingga perlu diantisipasi aparat yang siap menanggulangi hal itu.

\*\*\*

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agnes M. Toar, 'Penyalah-gunaan Keadaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia (pada umumnya)', *Makalah* dalam Seminar Dua Hari Tentang Pertanggungjawaban Produk dan Kontrak Bangunan, Tanggal 25 - 26 Agustus 1988, Kerjasama Yayasan Pengkajian Indonesia dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1988.
- Anderson, A., Ronald, et al, *Business Law And The Legal Environment*, South-Western Publishing Co, Cincinnati, Ohio, 1990.
- Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987.
- , *Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI), Perlindungan Hak Cipta di Bidang Komputer, *Makalah* dalam Diskusi Panel Mengenai Hak Milik Intelektual, Tanggal 3 - 5 Februari 1992, Kerjasama DPP Golkar - Universitas Tarumanegara Jakarta serta ASPILUKI, Jakarta, 1992.
- Bainbridge, I., David, *Computer And The Law* (Edisi Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Bambang Kesowo, Faktor Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Cipta di Indonesia. *Makalah* dalam Seminar Nasional Hak Cipta, Fakultas Hukum UNS, Solo, 1989.
- , "*Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia* (Bahan Penataran Hukum Dagang), Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Januari, 1995.
- Bambang Poernomo, *Azas Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Jakarta, 1976.
- Beummelen van, J.M. en Hattum van, W.F.C., *Hand en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, Deel II Bijzondere Delicten, sGravenhage, Martinus Nijhoff, Arnhem, S.Gouda Quint- D. Brouwer en Zoon, 1954.
- Chickering, B., Robert, and Susan Hartman, *How to Register a Copyright and Protect Your Creative Work*, Charles Scribner's, New York, 1980.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, 1990.

- Donn B. Parker. *Crime by Computer*, Charles Scribner Sons, New York, 1976.
- Dror, Yehezkel, *Ventures in Policy Science (Concept and Application)*, Elsevier, New York - Amsterdam, Second printing, 1977.
- Edy Nursasongko, 'Kejahatan Dalam Dunia Komputer', *Makalah* dalam Diskusi Panel "Peranan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Komputer", UNDIP, Semarang, 1988.
- English Law Dictionary*, Peter Collin Publishing, Middlesex (Great Britain), 1987.
- Fardinal, 'Kejahatan Komputer dan Sistem Pengendaliannya', *Info Komputer (majalah)*, No. XXI, Tahun 1995.
- Ferguson, A. Gerry, *Computer Crime*, *Makalah* dalam Discussion on Criminal Law and Criminology di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Oktober - November 1993, Surabaya, 1993.
- Fidel S. Djasman, 'Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting Dibidang Hak Milik Intelektual', *Varia Peradilan*, No. 106/94, Tahun 1994.
- Friedmann, Wolfgang, *Law in a Changing Society*, Penguin Books, Middlesex, England, 1972.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.
- Henry Campbell Black, et al., *Black Law Dictionary*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Cambridge USA, 1992.
- Hermien Hadiati Koeswadji, et al., *Pengertian Umum tentang Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum, Hukum dan Pendidikan Hukum, dan Hukum dan Bantuan Hukum*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Lingkungan*, PT. Citra Aditya Banti. Bandung, 1993.
- Info Komputer (Majalah)*, Januari, 1992.
- Ismail Saleh, "Upaya Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bidang Hak Milik Intelektual di Indonesia", *Makalah* dalam Diskusi Panel Mengenai Hak Milik Intelektual, tanggal 3 - 5 Februari 1992, Kerjasama DPP Golkar - Universitas Tarumanegara Jakarta serta ASPILUKI, Jakarta, 1992.

- Keyzer. N., Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer, *Makalah Ceramah di BPHN*, Jakarta, BPHN, 1986.
- Komen, A., and D.W.F. Verkade. *Compendium van Het Auteursrecht*, Kluwer, Deventer, 1970.
- Kompas*, tanggal 27 Mei 1993.
- Kompas*, tanggal 22 Mei 1995.
- Kompas*, tanggal 23 November 1995.
- Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA), *Mengenal Dunia Komputer*, Jakarta, 1986.
- Lubis, T.. Mulya, Perlindungan Hak Cipta di Bidang Program Komputer, *Makalah* pada "Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual. Tanggal 5 Februari 1992, di DPP Golkar, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, Computer Abuse in Indonesia, *Makalah*, dalam Discussion on Criminal Law and Criminology di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Oktober - November 1993, Surabaya, 1993.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Metzger. B.. Michael, et al., *Business Law and The Regulation Environment, Concepts and Cases*, Irwin, Illinois, 1986.
- Miller. R., Arthur and Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, And Copyrights*, St. Paul Minnesota, West Publishing Company, 1983.
- Mugni Djodirdjo, MA, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Bandung, 1979.
- Muladi, 'Penanggulangan Kejahatan Komputer Dengan Hukum Pidana', *Makalah* pada Panel Diskusi tentang Kejahatan Komputer, UNDIP, Semarang, 1988.
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Randy, Yusuf, *Proteksi Terhadap Kriminalitas dalam Bidang Komputer*, Jakarta, LPKIA, 1985.
- Roem Andika Roemin, *Forum Keadilan (majalah)*, No. 28 Tahun 1991, "Kontrak Lisensi Teknologi: Pisau Bermata Dua".
- Simorangkir, JCT., dan Mas'ud Panggabean, *Undang-undang Hak*

perjanjian lisensi dengan principalnya di luar negeri. Lisensi sering diberikan secara eksklusif karena diberikan kepada hanya satu perusahaan dan untuk seterusnya dalam pemasaran program-program komputer, oleh perusahaan tersebut memberikan lisensi non eksklusif kepada para pembeli program tersebut. Sehingga, seorang membeli seperangkat komputer, khusus untuk program komputernya, seseorang itu tidak membeli hak cipta atas program komputer tetapi pada umumnya membeli "lisensi" penggunaan non eksklusif program komputer, yang "agreement"-nya dilampirkan dalam syarat-syarat pembelian. Hal penting yang perlu ditelaah lebih lanjut adalah waktu berakhirnya lisensi serta ruang lingkup karena kadang-kadang, lisensi program komputer tidak menyatakan apapun tentang berakhirnya lisensi. Karena suatu lisensi semata-mata adalah izin untuk melakukan sesuatu yang ada kemungkinan melawan hukum, maka hal itu tidak memberikan suatu kepentingan pemilikan terhadap perangkat lunak itu. Implikasi-implikasi dari hal ini berpijak dari dua landasan yaitu:

1. Lisensi tidak harus untuk suatu jangka waktu yang ditentukan atau harus ada semacam ketentuan-ketentuan untuk berakhirnya waktu lisensi. Apabila lisensi, pada [...awalnya], tampak terus berlangsung, maka hal ini bertentangan dengan hakekat dari lisensi dan mungkin saja tersirat bahwa perjanjian itu bukan merupakan suatu lisensi melainkan pemberian hak-hak atas perangkat lunak yang bersangkutan. Namun demikian, kemungkinan besar, dalam hal tidak adanya penyebutan tegas tentang berakhirnya jangka waktu lisensi, maka lisensi tersebut akan bertahan selama hak cipta tetap ada pada perangkat lunak....
2. Perjanjian lisensi seyogyanya menyatakan apakah lisensi tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau tidak. Dalam hal tidak ada ketentuan yang memuat aspek ini, maka akan tampak bahwa lisensi dapat dialihkan, yang bergantung pada keadaan-

*Cipta Tahun 1987 dengan Komentar*, Djambatan, Jakarta, 1988.

- \_\_\_\_\_, 'Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta, dalam *Kompas*, 25 Februari 1987.
- \_\_\_\_\_, *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1982.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia (Jilid I, bagian pertama)*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- Soetandijo Wignyosoebroto, *Majalah Yuridika*, No. 3 Tahun 1981, "Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi", Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1981.
- Sri Mamudji, "Penelusuran Bahan Hukum", *Makalah* pada Penataran Penelitian Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Maret, 1989.
- Sudargo Gautama, *Segi Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Penerbit PT Eresco, Jakarta, 1990.
- Sunaryati Hartono, CFG., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982.
- Team Fakultas Hukum UNS, "Perlindungan Hak Cipta di Indonesia", *Makalah Seminar Nasional Hak Cipta*, Surakarta, Fakultas Hukum UNS, Desember, 1989.
- UNESCO/WIPO, *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*, Unesco/WIPO, New York, 1976.
- Wall Street Journal*, 22 Maret 1971.
- White, T.A., Blanco, and Robin Jacob, *Patents, Trade Marks, Copyright and Industrial Design*, London Sweet and Maxwell, London, 1986.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Perjanjian*, Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1979.

\*\*\*

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA